

LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2013



**Bank
Muamalat**

DAFTAR ISI

	halaman
A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	1
C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	2
D. Budaya Perusahaan	3
E. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia.....	3
F. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola	4
G. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	5
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 15 April 2013	5
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 7 November 2013	7
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 12 Desember 2013	9
H. Komposisi dan Profil Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia	12
I. Bank Muamalat Indonesia Strategic Road Map 2009 – 2020	14
J. Inisiatif dan Langkah Strategis	15
K. Dewan Komisaris	15
1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris	15
2. Profil Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia	16
3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	18
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	19
5. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	21
6. Rapat Dewan Komisaris	21
7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain	22
L. Komite Dewan Komisaris	22
1. Komite Audit	22
a. Profil Komite Audit Bank Muamalat Indonesia	23
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	24
c. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit	24
2. Komite Pemantau Risiko	25
a. Profil Komite Pemantau Risiko	26
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	27
c. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko	27
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	28
a. Profil Komite Remunerasi dan Nominasi	28
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	30
c. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi	31
M. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	31
1. Susunan Dewan Pengawas Syariah	31
2. Profile Dewan Pengawas Syariah	32
3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	32
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	33
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah	34
6. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah	35
7. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	35
N. Direksi	38
1. Susunan Keanggotaan Direksi	38
2. Profil Direksi	39

3. Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan	41
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	42
5. Rapat Direksi	43
6. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan lain.....	44
O. Pelatihan Anggota Komisaris dan Direksi	45
P. Komite Eksekutif Direksi	45
1. Komite Pengarah Teknologi Informasi	46
2. Komite Kebijakan Pembiayaan	46
3. Komite <i>Assets & Liabilities Committee (ALCO)</i>	47
4. Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee</i>)	49
5. Komite Procurement & Service	49
Q. Fungsi Kepatuhan Bank	51
1. Fungsi Kepatuhan	52
2. Divisi Kepatuhan	52
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan / <i>Compliance Division (CD)</i>	53
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	54
a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM)	54
b. <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	55
c. Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)	55
d. Posisi Devisa Neto (PDN)	56
e. Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya	56
f. Pemantauan Terhadap Komitmen Yang Dibuat Bank kepada Bank Indonesia	56
g. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)	56
R. Fungsi Audit Intern	58
1. Divisi Audit Intern	58
2. Profil Kepala Divisi Audit Intern	59
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern	59
4. Laporan Pelaksanaan Audit Intern	60
5. Sistem Pengendalian Intern	60
6. Tim Anti Fraud /TAF	65
7. Kerjasama dengan Komite Audit (KA)	67
8. Whistle Blowing System	68
S. Fungsi Audit Ekstern	69
T. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	72
1. Profil Sekretaris Perusahaan	72
2. Laporan Akses Informasi dan Data Perusahaan	73
3. Pencapaian, Image dan Penghargaan	79
4. Marketing Communication	81
U. Sumber Daya Insani / Human Capital	83
1. Kode Etik Perusahaan / Karyawan	83
2. Jumlah Pegawai	84
3. Rekrutmen	84
4. Organisasi dan Jabatan	85
5. Sistem Remunerasi dan Reward	85
6. Kompetensi	85
7. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	85
8. Sertifikasi Manajemen Risiko	86
V. Manajemen Risiko	87
W. Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Nasabah	91
X. Data lain yang terkait pelaksanaan GCG BMI	92
1. Remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan RUPS bagi	

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	92
2. Rasio Gaji	93
3. Permasalahan Hukum	92
4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	94
5. Buy Back Shares dan / atau Buy Back Obligasi	95
6. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stocks Option Program-ESOP/ Management Stocks Option Program-MSOP)	95
7. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial	96
a. Lingkungan Hidup	97
b. Pengembangan Sosial Masyarakat	99
c. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	103
d. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen	106
8. Pendapatan non halal dan penggunaannya	108
Y. Hasil Self Assessment atas pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia tahun 2013.....	108
1. Dasar hukum dan pertimbangan	108
2. Metode dan tahap penilaian (Self Assessment)	109
a. Metode Penilaian	109
b. Tahapan / Proses Penilaian	109
3. Gambaran dan kesimpulan umum pelaksanaan GCG berdasarkan Self Assessment	110
4. Nilai Komposit Hasil Assessment Secara Umum	112
Z. Lampiran.	
1. Daftar Konsultan / Vendor	I

A. Pendahuluan

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* hingga saat ini.

Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat Indonesia untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (*modern*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

B. Landasan dan Kebijakan GCG

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan *GCG* kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *GCG* kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan *GCG*, Bank Muamalat Indonesia tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *GCG* sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
13. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
14. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;

15. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk beserta perubahan-perubahannya;
16. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
17. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
18. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
19. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
20. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
21. Kode Etik Bankir;
22. Ittifaq Muamalat.

Sebagaimana Muamalat Spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG, transformasi yang dilakukan oleh Manajemen Bank sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Bank Muamalat Indonesia, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional/independensi, *fairness* dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Karena hal itu, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dan Muamalat Spirit ini diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain Muamalat Spirit, Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam proses transformasinya dalam memperbaiki layanan kepada nasabah, mengganti logo pada tahun 2012 yang ditujukan untuk membangun, merevitalisasi dan meremajakan citranya yang sedang bertransformasi menjadi bank yang modern ditengah masyarakat yang dinamis. Logo baru Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh warna hijau dan ungu merepresentasikan upaya pionir perbankan syariah ini untuk menyatukan spirit emosional dan komersial, sehingga keduanya menyatu harmonis dalam mendukung strategi bisnis Bank Muamalat Indonesia dan menciptakan pengalaman baru berbank syariah.

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan Bank Syariah pertama di Indonesia. Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992 dan dengan modal sebesar Rp. 106 (seratus enam) miliar PT Bank Muamalat Indonesia resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H.

Dengan perkembangan Bank-Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 2008 telah ditetapkan visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, yaitu :

- Visi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional”.

- Misi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

D. Budaya Perusahaan

Dari beberapa definisi Budaya Perusahaan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan merupakan solusi yang secara konsisten dapat berjalan dengan baik, bagi sebuah kelompok dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dan di luar kelompoknya. Budaya Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan akidah sesuai prinsip syariah, menjunjung praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga sangat tegas dalam menyikapi risiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan budaya, etika, dan hukum dan didukung oleh visi dan misi yang jelas. Selain itu Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harus melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan janji untuk:

- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan;
- Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan;
- Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan
- Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
- Bekerja sesuai dengan prinsip syariah;
- Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan.

E. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat Indonesia, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh setiap orang yang berkepentingan. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat

Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

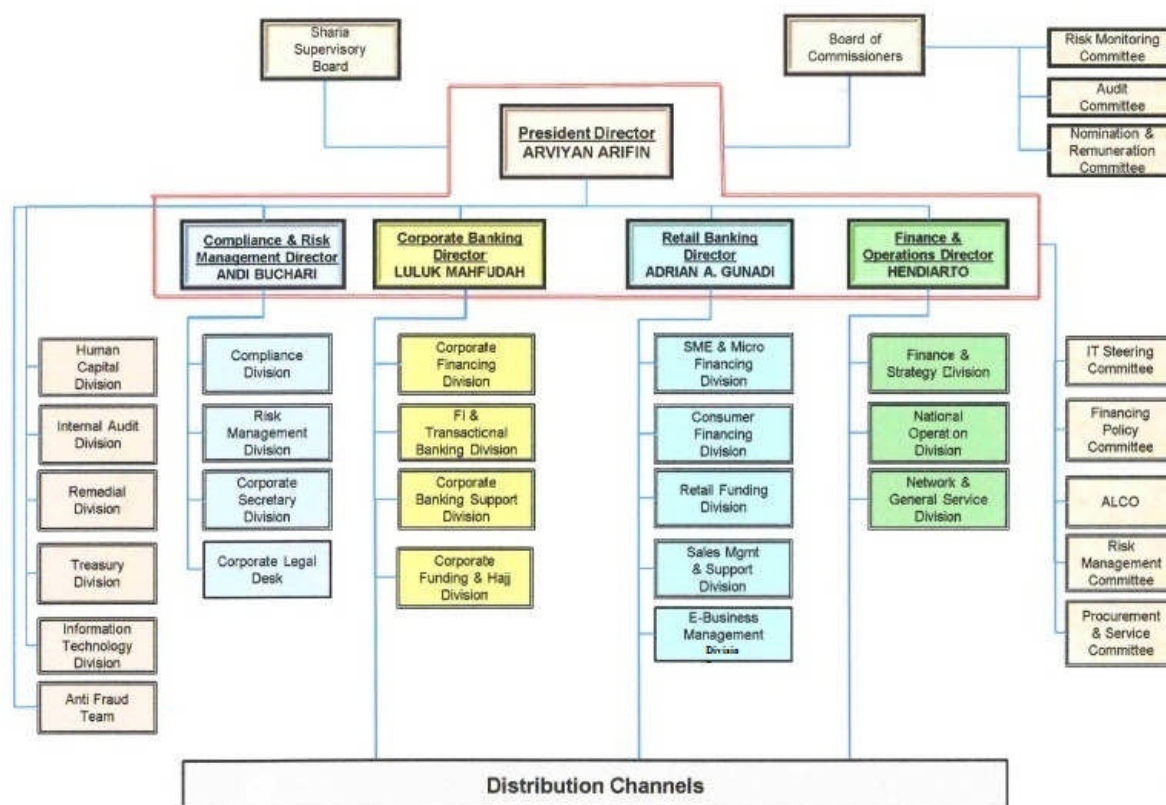
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, serta melaksanakan kewajiban / tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga tidak diperbolehkan membedakan antara satu nasabah/seseorang dengan nasabah/orang yang lainnya.
6. **Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)** yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan.

F. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam melaksanakan GCG tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Sesuai dengan addendum I Surat Keputusan Direksi mengenai struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia dengan No. 051/DIR/KPTS/IV/2012 yang disahkan tanggal 12 Juni 2012 dan dilakukan penyempurnaan melalui Surat Keputusan nomor 039/DIR/KPTS/II/2013 dan Surat Keputusan nomor 042/DIR/KPTS/II/2013 mengenai penyempurnaan struktur dibawah Corporate Banking Directorate, dibawah Finance & Operations Directorate dan dibawah Area Management maka struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.



Dengan struktur organisasi tersebut, diharapkan Bank Muamalat Indonesia dapat semakin meningkatkan *performance* pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

G. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris bersama Direksi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk itu selama tahun 2013 telah dilaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 15 April 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 November 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 serta melaksanakan Tindak Lanjut Keputusan RUPS tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)

Selama tahun 2013 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013 dengan agenda sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Tahun Buku 2012;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012;
3. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012;
4. Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2013;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2013;
6. Pemberitahuan rencana pemegang saham untuk divestasi kepemilikan saham di Perseroan melalui penawaran umum di Bursa Efek Indonesia.

Atas agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham telah diputuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk Laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)” dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*voelidig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2012 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 setelah pajak yang seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga untuk tahun buku 2012 tidak ada pembagian deviden kepada pemegang saham;
3. Menetapkan dan menjelaskan Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2013 yang disusun berdasarkan 4 (empat) prioritas kerja yaitu :
 - 3.1 Fokus di bisnis segmen Ritel dan Korporasi
Mengembangkan bisnis proses yang tepat di masing-masing segmen dengan didukung oleh penguatan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Penguatan struktur akan difokuskan pada 6 (enam) elemen utama yang merupakan kelanjutan dari proses transformasi yang telah dilakukan sejak 2009 yaitu pada aspek *Positioning*, Produk, Distribusi, Operasional, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko.
 - 3.2 Fokus Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Kelanjutan proses rekrutmen untuk menutup *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan, membangun *career path* dan *succession planning* model diantaranya dengan mengembangkan *core competency* model dan *technical competency* model , memperbaiki sistem *grading* dan evaluasi kinerja, melanjutkan *career* dan *talent management* serta memperbaiki dan menyempurnakan Human Capital Information System (HCIS) yang dikenal dengan nama “*Muamalat Human Power*” (MHP) system.
 - 3.3 Optimalisasi Jaringan Kantor
Optimalisasi jaringan akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas jaringan kantor dan penyediaan tenaga sales secara memadai diseluruh jaringan kantor. Juga akan dilakukan revitalisasi jaringan kantor dimana salah satunya dengan mendedikasikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebagai salah satu *channel* untuk mendorong pembiayaan konsumen. Selain itu, beberapa kantor cabang terutama di wilayah pulau jawa akan dijadikan sebagai piloting untuk mendorong pembiayaan mikro (*microfinance*). Optimalisasi pada jaringan elektronik akan dilakukan melalui upaya peningkatan penggunaan *channel-channel* Muamalat (E-Muamalat) seperti ATM, mobile banking, internet banking, cash management dan sebagainya.
 - 3.4 Penguatan Struktur Permodalan
Strategi bisnis diatas akan ditopang dengan rencana penambahan modal untuk menjaga posisi kecukupan modal setara dengan industri. Rencana penambahan modal di tahun 2013 antara lain akan dilakukan Right Issue V yang diharapkan akan menghasilkan tambahan Modal sebanyak Rp. 2,5 Triliun (dua koma lima triliun Rupiah). Tambahan Modal tersebut diharapkan akan meningkatkan posisi Bank Muamalat Indonesia saat ini sebagai Bank Umum Kelompok Usaha II (BUKU II) menjadi Bank Umum Kelompok Usaha III

(BUKU III). Bank juga akan melakukan penerbitan Sukuk Subordinasi tahap II sebesar kurang lebih Rp. 700 Miliar (tujuh ratus miliar rupiah). Penerbitan Sukuk Subordinasi tersebut diharapkan akan meningkatkan Modal Pelengkap Perseroan sekaligus menggantikan Sukuk Subordinasi yang diterbitkan pada tahun 2008 dimana Perseroan bermaksud untuk melaksanakan *call option* pada tahun 2013. Disamping itu, Perseroan akan melanjutkan upaya pencatatan saham pada papan perdagangan (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 24 Mei 2012 yang akan dilakukan bersamaan dengan proses *Right Issue*.

4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013 dan memberikan pelimpahan dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya yang wajar dan baik bagi perseroan.;
5. Pemberitahuan rencana penjualan saham pemegang saham melalui penawaran umum pemegang saham.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)

Selama tahun 2013 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 7 November 2013
 - 1.1. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) dengan cara penawaran umum terbatas (PUT V) kepada pemegang saham dengan cara memesan efek terlebih dahulu (HMETD);
 - 1.2. Persetujuan Penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

Atas agenda 1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diatas disetujui beberapa hal sebagai berikut :

- 1.1.1. Menyetujui Perseroan melaksanakan PUT V dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Saham baru Perseroan yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.815.917.885 (dua miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh lima), Saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp. 480,- (empat ratus delapan puluh rupiah) setiap saham. Dengan demikian, jika saham baru tersebut seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari 7.391.784.450 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 821.843.362.500,- (delapan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), menjadi sejumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah);

- B. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Dimana setiap pemegang 21 (dua puluh satu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 November 2013 pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, mempunyai 8 (delapan) HMETD. Dimana setiap 1 (satu) HMETD, memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham Seri B baru, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp. 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham;
 - C. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V dengan cara menerbitkan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT V ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh deviden;
 - D. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pemesanan. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT V ini pada Bursa Efek;
 - E. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT V ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi dalam jumlah yang material, yaitu sebesar maksimum 27,59% (dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen);
 - F. Dana yang diperoleh dari hasil PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan;
 - G. Persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan PUT V ini, termasuk jadwal pelaksanaan PUT V dapat dilihat di prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT V ini yang telah dibagikan kepada pemegang saham;
 - H. Terhadap PUT V ini, berlaku ketentuan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana relevan dan anggaran dasar Perseroan;
 - I. Bahwa dalam rangka PUT V ini, Perseroan telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor : 1227/BMI/DIR/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Perseroan telah mendapat Surat Pernyataan Efektif dari OJK, dengan surat nomor : S-358/D-04/2013 tanggal 7 November 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 1.1.2. Menyetujui seluruh dana yang diperoleh dalam rangka PUT V setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat

struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan.

- 1.1.3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT V Perseroan serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal diatas.

Atas agenda 1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Menyetujui menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembiayaan yang akan diperoleh Perseroan untuk pembelian gedung Kantor Pusat dan untuk ekspansi pembiayaan kepemilikan rumah dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan tersebut. Adapun manfaat pembelian Gedung Kantor Pusat oleh Perseroan antara lain sebagai berikut :

- A. Perseroan dapat mengintegrasikan seluruh unit kerja Kantor Pusat;
- B. Mengakomodasi kebutuhan ruang kantor yang terus bertambah;
- C. Mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi;
- D. Menambah nilai bagi pemegang saham, karena Gedung Kantor Pusat dapat menjadi salah satu *icon* dan *landmark* bagi Perseroan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat pada Perseroan sebagai *pionir* dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia.

Disamping itu Perseroan juga berencana untuk memperoleh tambahan pembiayaan dari PT. Sarana Multigriya Finansial yang akan dipergunakan untuk ekspansi pembiayaan kepemilikan rumah. Atas tambahan pembiayaan tersebut, Perseroan akan menjaminkan piutang Perseroan yang berasal dari penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah, secara fidusia kepada PT. Sarana Multigriya Finansial.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 23 tanggal 12 Desember 2013

- 2.1. Sesuai dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 7 November 2013 sesuai dengan angka 1 (pertama) yang memberikan persetujuan dalam hal :

- 2.1.1 Perseroan melaksanakan PUT V dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- A. Saham baru Perseroan yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.815.917.885 (dua miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh lima), Saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp. 480,- (empat ratus delapan puluh rupiah) setiap saham. Dengan demikian, jika saham baru tersebut seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari 7.391.784.450 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 821.843.362.500,- (delapan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), menjadi sejumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta

tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah);

- B. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Dimana setiap pemegang 21 (dua puluh satu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 November 2013 pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, mempunyai 8 (delapan) HMETD. Dimana setiap 1 (satu) HMETD, memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham Seri B baru, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp. 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham;
- C. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V dengan cara menerbitkan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT V ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh deviden;
- D. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pemesanan. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT V ini pada Bursa Efek;
- E. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT V ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi dalam jumlah yang material, yaitu sebesar maksimum 27,59% (dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen);
- F. Dana yang diperoleh dari hasil PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan;
- G. Persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan PUT V ini, termasuk jadwal pelaksanaan PUT V dapat dilihat di prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT V ini yang telah dibagikan kepada pemegang saham;
- H. Terhadap PUT V ini, berlaku ketentuan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana relevan dan anggaran dasar Perseroan;
- I. Bahwa dalam rangka PUT V ini, Perseroan telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor : 1227/BMI/DIR/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Perseroan telah mendapat Surat Pernyataan Efektif dari OJK, dengan surat nomor : S-358/D-04/2013

tanggal 7 November 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

2.1.2 Menyetujui seluruh dana yang diperoleh dalam rangka PUT V setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan.

2.1.3 Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT V Perseroan serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal diatas.

Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka :

- A. Jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V adalah sebanyak 2.815.917.855 (dua miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima) saham seri B saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau sejumlah Rp. 281.591.788.500,- (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).
- B. Berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan tanggal 3 Desember 2013 menyebutkan bahwa sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 3 Desember 2013 nama pemegang saham yang memperoleh saham dari Penawaran Umum Terbatas V tersebut telah tercatat sebagai pemegang saham dalam Perseroan, dengan demikian modal yang telah ditempatkan dan telah disetor penuh Perseroan meningkat dari 7.391.784.450 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh) saham atau Rp. 821.843.362.500 (delapan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) menjadi 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah).

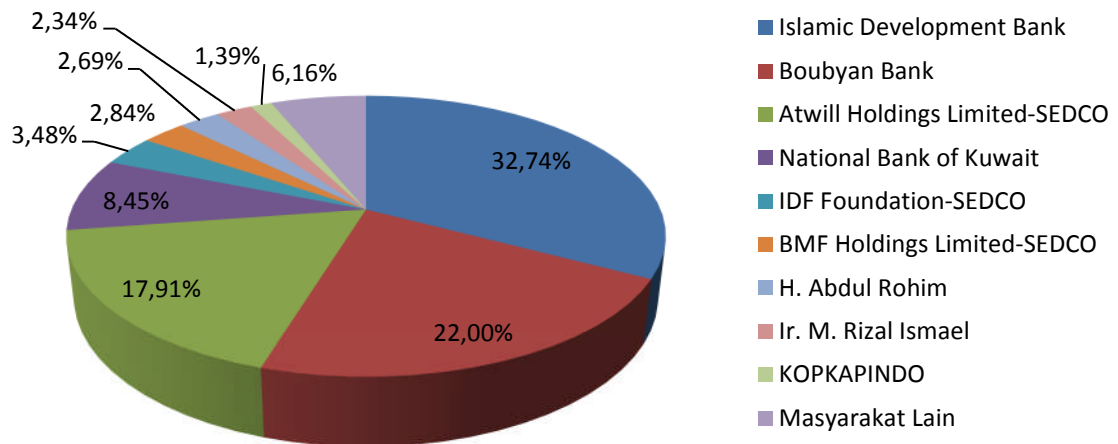
Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham, yang terdiri dari :

- A. 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham Seri A;
- B. 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham Seri B;

Atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang seluruhnya telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham.

H. Komposisi dan Profil Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK



1. Islamic Development Bank (32,74 %)

Islamic Development Bank (IDB) menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 1999. IDB merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan menurut Deklarasi of Intent yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Jeddah pada Dzulqa'dah 1393H atau Desember 1973. Hasil Konferensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Gubernur pada bulan Rajab 1395 H atau pada Juli 1975. Bank secara resmi kemudian dibuka pada tanggal 15 Syawal 1395 H atau pada 20 Oktober 1975. IDB didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam aktifitasnya IDB banyak berpartisipasi dalam pemberian modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan. Selain itu, IDB juga aktif memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB sejauh ini juga banyak memberikan bantuan dana khusus untuk tujuan tertentu diantaranya dana untuk bantuan kepada komunitas muslim di negara non-anggota.

Sampai saat ini keanggotaan IDB terdiri dari 56 negara. IDB memiliki kantor utama di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Empat kantor regional dibuka di Rabat, Maroko (1994), Kuala Lumpur, Malaysia (1994). Almaty, Kazakhstan (1997), dan Dakar, Senegal (2008). Selain itu, IDB juga memiliki perwakilan (*field representatives*) di dua belas negara anggota yakni : Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Uzbekistan dan Yaman

2. Saudi Economy and Development Cooperation (SEDCO) Group (24,23 %)

Sedco Group adalah kelompok perusahaan investasi terkemuka dibidang investasi ekuitas, real etate dan bisnis lainnya. Berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, lingkup aktivitas SEDCO Group berkembang tidak saja di wilayah Arab Saudi namun juga mulai menyebar ke seluruh dunia. Kepemilikan SEDCO Group di Bank Muamalat Indonesia adalah sejak tahun 2005 melalui tiga perusahaan anggota Group yaitu Atwill Holdings Limited, BMF Holdings Limited dan IDF investment Foundation dengan total kepemilikan 24,23 %, sebagai berikut :

1) Atwill Holdings Limited (17,91 %)

Atwill Holdings Limited adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 46, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Perusahaan ini menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2005. Sejak awal pendiriannya, perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu Atwill Holdings Limited terus mengembangkan sayap bisnisnya. Saat ini, Atwill Holding Limited menanamkan investasinya tidak hanya pada pasar dalam negeri tapi juga bagian belahan dunia lainnya.

2) IDF Investment Foundation (3,48 %)

Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2005, IDF Investment ditetapkan sebagai badan hukum independen berdasarkan Art 552. Perusahaan ini berdomisili di Vaduz, Kerajaan Liechtenstein dan didirikan dengan tujuan pemerataan kekayaan bagi individu dan organisasi dan terus mengembangkan kemajuan bagi seluruh masyarakat dunia.

3) BMF Holdings Limited (2,84 %)

BMF Investment adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 46, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu BMF Investment terus mengembangkan sayap bisnisnya.

3. Boubyan Bank (22,00 %)

Boubyan Bank adalah Bank Kuwait yang didirikan pada tahun 2004 melalui Keputusan *Amiri Decree* No 88 dengan modal disetor 100 juta Dinar Kuwait. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, dalam aktifitasnya, Boubyan Bank menjalankan semua kegiatan bisnis perbankan (keuangan dan komersial) sesuai dengan peraturan Bank Sentral Kuwait. Saat ini lebih dari 90 persen warga Kuwait menjadi pemegang saham Boubyan Bank. Komposisi kepemilikan saham warga Kuwait di Boubyan Bank tersebut mencapai 76 persen dari seluruh total saham Bank Boubyan. Sisa saham lainnya dimiliki oleh Kuwait Investment Authority (KIA) dan Lembaga Publik Sosial Keamanan (PIFSS).

Kuatnya dukungan masyarakat Kuwait terhadap keberadaan Boubyan Bank ini membuat Bank ini menjadi Bank yang mendapat kepercayaan penuh untuk menjalankan berbagai proyek nasional. Boubyan Bank dibangun di atas idealisme untuk membangun sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan lingkungan bisnis dan masyarakat.

4. National Bank of Kuwait (8,45 %)

Didirikan pada tanggal 19 Mei 1952, National Bank of Kuwait lahir melalui Keputusan *Amiri Decree* dengan modal dasar KD 435,349,762/500 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Kuwait Dinar dan Lima Ratus Fils), terdiri dari 4,353,497,625 (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) saham dengan nilai masing-masing Seratus Fils. National Bank Kuwait masuk menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012 setelah membeli sebagian saham Boubyan Bank di Bank Muamalat Indonesia yakni sejumlah 88.702.981 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 6,00 % (enam persen) kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia dan dilanjutkan dengan menambah porsi kepemilikannya menjadi 8,45 % (delapan koma empat puluh lima persen) ditahun 2013.

5. Pemegang Saham Lainnya (12,58 %)

Pemegang saham lainnya yang memegang 12,58 % kepemilikan Bank Muamalat Indonesia merupakan badan usaha maupun perorangan, antara lain:

1) Abdul Rohim (2,69 %)

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2003

2) Rizal Ismael (2,34 %)

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2003

3) KOPKAPINDO (1,39 %)

Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO) berdiri pada 22 Desember 1998, untuk menampung aset APKINDO (Asosiasi Panel Kayulapis Indonesia) berupa saham maupun bidang usaha di luar usaha inti APKINDO. Menjadi pemegang saham Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 1992

4) Masyarakat Lainnya (6,16 %)

Sebanyak lebih dari 800.000 pemegang saham berbadan hukum maupun perorangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

I. Bank Muamalat Indonesia Strategic Road Map 2009 – 2020

- **Stabilization (2009-2010)**

Pada tahapan stabilization di tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis kedepan. Dengan mengedepankan tema dan sasaran “laying the foundation for growth”, beberapa program konsolidasi telah dilakukan dan terutama diarahkan pada aspek-aspek yang fundamental bagi bank yaitu melakukan penguatan permodalan, penyempurnaan struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur IT. Selain itu, penguatan dibidang kepatuhan, manajemen risiko dan sistem internal control, juga dilaksanakan guna melengkapi program konsolidasi tersebut.

Tahapan stabilisasi berikutnya adalah di tahun 2010. Pada tahun tersebut, proses stabilisasi terutama diarahkan pada 5 (lima) aspek penting yaitu penguatan human capital, peningkatan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, mendorong program efisiensi, penghandalan produk dan layanan serta penguatan internal control. Pada tahap ini, berbagai inisiatif yang telah dilakukan telah memberikan hasil berupa perbaikan-perbaikan di beberapa aspek antara lain menurunkan komposisi pegawai outsourcing dari 70 persen di 2009 menjadi 9 persen di akhir 2010, melakukan review dan rekomendasi terhadap pelaksanaan GCG, serta review atas pelaksanaan internal control. Disamping itu, dilakukan pula program efisiensi yang mampu menghemat beberapa pos-pos pengeluaran diantaranya melalui pengembangan ATM yang berhasil menekan beban subsidi, mengevaluasi kebijakan sewa kendaraan menjadi pembelian kendaraan, melakukan penghematan atas beban aktivitas kantor dan lain sebagainya. Di sisi layanan dan produk, beberapa inisiatif telah dilaksanakan diantaranya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) untuk standardisasi layanan, service score sebagai salah satu KPI unit bisnis, peningkatan kualitas layanan dengan bantuan konsultan (Quest), serta beberapa re-launch dan pengembangan produk-produk baru.

- **Transformation (2011-2012)**

Tahapan selanjutnya setelah stabilization adalah tahapan operational transformation. Tujuan dari tahapan ini adalah agar Bank Muamalat Indonesia ke depan dapat bertransformasi menjadi entitas yang lebih kuat secara sistem dan struktur baik pada aspek finansial maupun aspek non finansial, untuk bisa mendeliver product dan service yang memberikan benefit kepada nasabah. Proses transformasi ditekankan kepada enam elemen utama yaitu: (i) positioning; (ii) produk; (iii) distribusi; (iv) operasional; (v) teknologi informasi; dan (vi) manajemen risiko. Dari sisi positioning, untuk menuju pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan berkelanjutan, disadari bahwa perlunya memperluas target pasar. Diawal pendiriannya, Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan emotional market sebagai target marketnya.

Namun, disadari bahwa pasar emosional itu sangatlah terbatas sehingga masuk ke segmen pasar yang lebih luas yaitu pasar rasional adalah menjadi konsekuensi logis jika Bank Muamalat Indonesia ingin bisa tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai infrastruktur dan elemen mendasar sebagai prasyarat masuk ke segmen pasar rasional disiapkan dan diperkuat termasuk diantaranya mengganti logo Bank Muamalat Indonesia. Demikian pula halnya proses transformasi pada lima aspek lainnya adalah merupakan upaya Bank Muamalat Indonesia untuk memenangkan persaingan di segmen pasar rasional.

- **Leading the Market in Performance and Service (2013-2015)**

Pada periode 2013-2015, setelah memperkokoh landasan bisnis guna menopang pertumbuhan yang berkelanjutan dan melengkapinya dengan proses transformasi dalam enam aspek utama, tahap berikutnya adalah mengoptimalkan model bisnis dan memfokuskan segmen bisnis untuk memperkuat penetrasi pasar. Tahapan ini adalah tahap awal dari aspirasi untuk menjadi leader di industri perbankan syariah dari sisi kinerja dan layanan. Bank Muamalat Indonesia juga akan didorong untuk menjadi bank syariah pilihan melalui pemeliharaan budaya kerja yang positif, didukung dengan produk baru yang inovatif, pemenuhan terhadap aspek syariah sebagai nilai lebih, platform teknologi yang mendukung fokus bisnis dan optimal melayani kebutuhan nasabah. Upaya tersebut akan dilakukan secara serius dan intensif, terutama ditujukan untuk meningkatkan daya saing Bank Muamalat Indonesia, menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

- **Most Valued Bank (2016-2020)**

Pada akhirnya, aspirasi Bank Muamalat Indonesia dalam beberapa tahun kedepan adalah menjadi most valued Bank tidak saja di Indonesia melainkan juga di Asia Tenggara dengan mengedepankan nilai-nilai syariah didalam menjalankan bisnis. Bank Muamalat Indonesia bertekad untuk dapat masuk dalam kategori “Qualified Asean Bank (QAB)” di bidang perbankan syariah pada saat dimulainya ASEAN Banking Integration 2020.

J. Inisiatif dan Langkah Strategis

Tahun 2014 merupakan tahun selanjutnya dari tahapan “Leading the Market” yang digagas pada awal tahun 2013 dan akan berlangsung hingga 2015. Pada tahapan ini, Bank Muamalat Indonesia melakukan inisiatif dan langkah strategis yang terukur untuk kembali memimpin pasar Bank Syariah di Industri perbankan Indonesia.

Strategi bisnis di tahun 2014 akan difokuskan pada penguatan segmen bisnis sebagai income generator Bank Muamalat Indonesia. Lini bisnis akan dibagi kedalam empat segmentasi yaitu korporasi, komersial, UMKM, dan konsumen. Pembagian tersebut dilakukan agar bisnis dapat fokus memaksimalkan potensi bisnis dari masing-masing lini. Penguatan infrastruktur dan juga pengukuran kinerja didukung oleh sistem manajemen informasi yang baik menjadi titik berat keberhasilan inisiatif tersebut.

K. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris juga bertugas memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilakukan secara independen.

1. Susunan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia berjumlah 6 (enam) orang termasuk Komisaris Utama. Setiap anggota Dewan Komisaris BMI memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Dewan Komisaris BMI telah

disetujui oleh Bank Indonesia, dan masing-masing anggota dinyatakan lulus tes kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia.

Pengangkatan berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 yang dituangkan dalam akta notaris Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia No. 280 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No.003/KRN/BMI/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang rekomendasi pengangkatan Saleh Ahmed Al-Ateeqi dan Mohamad Al-Midani sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan masing-masing selaku Komisaris Perseroan.

Susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Efektif tanggal*	Masa Jabatan	Surat Keputusan Pengangkatan
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama	22 Juli 2009	5 tahun	Akta RUPS No 173 tgl 22 Juli 2009
2	Emirsyah Satar	Komisaris	22 Juli 2009	5 tahun	Akta RUPS No 173 tgl 22 Juli 2010
3	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	22 Juli 2009	5 tahun	Akta RUPS No 173 tgl 22 Juli 2011
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	22 Juli 2009	5 tahun	Akta RUPS No 173 tgl 22 Juli 2012
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	27 Oktober 2011	3 tahun	Akta RUPS No 280 tgl 27 Okt 2011
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	27 Oktober 2011	4 tahun	Akta RUPS No 280 tgl 27 Okt 2011

*) Catatan : Tanggal efektif berdasarkan pada surat persetujuan Bank Indonesia.

2. Profil Komisaris Bank Muamalat Indonesia



Widigdo Sukarman
Komisaris Utama /
Komisaris Independen ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperole gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003). Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Emirsyah Satar
Komisaris Independen ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hong Kong (Januari 1996-Juni 1998), Direktur Utama PT Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994-Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985-1990), dan Auditor Cooper & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Sultan Mohammed
Hasan Abdulrauf
Komisaris ³⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 April 2009. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).



Andre Mirza Hartawan
Komisaris Independen ⁴⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 9 April 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1997) dan Kandidat Doctor dari Universitas yang sama di tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Panca Amara Utama (2005-2009), dan menjabat Direktur Utama PT Amara Capital (2006-2009). Selain itu, menjabat Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2005-2009), Direktur Utama PT Auto Daya Amara (2006-2009), PT Pupuk Sriwijaya pada Direktorat Pengembangan Korporasi (1998-2005), dan Pricewaterhouse Indonesia.



Mohamad Al-Midani
Komisaris ⁵⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 Desember 2011. Lahir di Beirut, Lebanon, Desember 1965, dan saat ini bertempat tinggal di Jeddah, Arab Saudi. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Bisnis (Akuntansi dan Ekonomi) dari Beirut University, Lebanon, tahun 1988, dan diploma pasca sarjana di bidang Akuntansi dari Concordia University tahun 1994. Sejak tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Lead Investment Officer & Officer-in-Charge, Equity Investment di Islamic Development Bank. Sebelumnya berkarir sebagai Lead Internal Auditor di Islamic Development Bank (2001- 2010). Jabatan

lain yang pernah dipegang antara lain sebagai Finance Manager di Shareek Co. (2000-2001) dan sebagai Senior Auditor di Ernst & Young (1998-2000).



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Komisaris⁶⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 Desember 2011. Lahir di Damascus, Syria, tanggal 1 Januari 1975, dan saat ini bertempat tinggal di Kuwait. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Georgetown University, AS, tahun 1997, dan gelar MBA di bidang Strategic Management and Finance dari The Wharton School of Business, University of Pennsylvania, AS, tahun 2004. Sejak September 2010 hingga saat ini menjabat sebagai CEO Boubyan Capital di Boubyan Bank Group, Kuwait. Sebelumnya menjabat sebagai AGM Corporate Strategy & Transformation/Acting CEO di Boubyan Bank, Kuwait (Januari 2010-September 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Engagement Manager di McKinsey & Co. (2004-2008), dan sebagai Senior Financial Analyst di National Bank of Kuwait (1998-2002).

3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG bahwa untuk pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 telah disebutkan antara lain mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki :

- 1) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- 2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Mengacu kepada kriteria Komisaris Independen seperti disebutkan di atas, maka dari susunan anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut, yang statusnya sebagai Komisaris Independen dan bukan Komisaris Independen masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang atau masing-masing 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

Bank Muamalat Indonesia juga telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan dimana 3 (tiga) orang Komisaris berdomisili di Indonesia, 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, sehingga 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia merupakan warganegara Indonesia.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 110, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 23, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hubungan Keluarga dengan							Hubungan Keuangan dengan					
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Widigdo Sukarman	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emirsyah Satar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andre Mirza Hartawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sultan Mohammed-Hasan Abdulrauf	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mohamad Al-Midani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
- 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- 3) rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Namun jabatan rangkap dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Nama	Posisi Di Bank Muamalat Indonesia	Posisi Di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama	Komisaris Independen	PT. Ciputra Property	Property
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	CEO	Garuda Indonesia	Penerbangan
3	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Managing Director - Asset Management	Sedco Capital	Finance
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	-	-	-
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	Lead Investment Officer & Officer-in-Charge Equity Investment	IDB	Banking
6	Saleh Al-Ateeqi	Komisaris	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Finance

4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perseroan bertindak atas nama pemegang saham, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan dalam PBI mengenai GCG yang berlaku dan serta Anggaran Dasar Perseroan serta Board Manual Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
- 2) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 3) Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar BMI dan keputusan RUPS.
- 5) Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI . Berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan atau terjadinya kepailitan.
- 6) Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BMI termasuk pelaksanaan Corporate Plan, Business Plan serta ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melaporkan perubahan susunan Dewan Komisaris kepada Menteri terkait untuk dicatat dalam daftar perseroan, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS.
- 7) Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal BMI, Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BMI.
- 8) Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan BMI.
- 9) Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- 10) Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Business Plan yang diusulkan Direksi.
- 11) Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
- 12) Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
- 13) Mengikuti perkembangan kegiatan BMI baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
- 14) Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
- 15) Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perseroan.
- 16) Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
- 17) Melakukan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik.
- 18) Melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, Direksi berhalangan dan terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
- 19) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BMI.

- 20) Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
- 21) Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit, dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

5. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercermin antara lain dari langkah-langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk dan rekomendasi yang diberikan, yaitu :

Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester (per 6 bulan). Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2013 periode 31 Juni 2013, telah dilaporkan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.022/BMI/KOM/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2013 periode 31 Desember 2013, telah dilaporkan kepada Departement Perbankan Syariah Otoritas Jasa Perbankan melalui surat No.06/BMI/KOM/II/2014 tanggal 10 Februari 2014. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- 1) Penilaian komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 2) Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital), rentabilitas (earnings), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- 3) Penilaian Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimana pada angka 2) di atas terdapat penurunan kinerja.

6. Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi Perseroan. Terhitung sebanyak 7 (tujuh) kali rapat dengan Direksi dan sebanyak 6 (enam) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :			
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Dewan Komisaris	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
1	Widigdo Sukarman	7	6	100%	100%
2	Emirsyah Satar	7	5	100%	83%
3	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	5	4	88%	67%
4	Andre Mirza Hartawan	7	6	100%	100%
5	Mohamad Al-Midani	7	6	100%	100%
6	Saleh Al-Ateeqi	7	6	100%	100%

7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Sampai dengan 31 Desember 2013, Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat Indonesia dan tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Widigdo Sukarman	-	-	-	-
2	Emirsyah Satar	-	-	-	-
3	Andre Mirza Hartawan	-	-	-	-
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	-	-	-	-
5	Mohamad Al-Midani	-	-	-	-
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	-	-	-

L. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Pembentukan komite-komite tersebut telah disampaikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No. 105/BMI/DIR/III/2010 tanggal 19 Maret 2010. Komite tersebut adalah :

1. Komite Audit (KA)

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 019/DIR/KPTS/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Audit Bank Muamalat Indonesia, dengan rincian :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota

Pemilihan atas calon anggota Komite Audit dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan selektif dan harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan GCG. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Audit tersebut, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/ III/2010 tanggal 21 Maret 2010. Periode jabatan anggota komite mengacu kepada masa jabatan Komisaris yang dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun atau salah satu anggota mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.

a. Profil Komite Audit



Andre Mirza Hartawan
Ketua KA ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 9 April 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1997) dan Kandidat Doctor dari Universitas yang sama di tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Panca Amara Utama (2005-2009), dan menjabat Direktur Utama PT Amara Capital (2006-2009). Selain itu, menjabat Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2005-2009), Direktur Utama PT Auto Daya Amara (2006-2009), PT Pupuk Sriwijaya pada Direktorat Pengembangan Korporasi (1998-2005), dan Pricewaterhouse Indonesia.



Widigdo Sukarman
Anggota KA ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperole gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003). Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Teuku Radja Sjahnan
Anggota KA ³⁾

Lahir di Sabang, 1 Februari 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank Muamalat sejak 2 Maret 2010. Memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1989), Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1994), Master in Finance dari London Business School, London–Inggris (2001). Pemegang Certified Information System Auditor (CISA) ini memiliki pengalaman yang luas, anggota United Nation (UN) Board of External Audit yang bertugas melakukan audit atas UN Integrated Management Information System (UN-IMIS) di New York tahun 1992-1993, sebagai Audit MIS Manager pada BPK-RI untuk bidang IT Project tahun 1997-1999, sebagai Auditor tahun 1999-2007, sebagai Konsultan pada World Bank di Jakarta tahun 2007-2009, serta sebagai anggota Komite Audit Bank Negara Indonesia 1946 dari tahun 2001-2009.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan ini, Komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik. Dalam pelaksanaannya, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, kecukupan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Ketua Komite Audit, bersama Direktur Utama menandatangani laporan hasil audit kepada Bank Indonesia atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank Muamalat Indonesia;
- 3) Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- 4) Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- 5) Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- 6) Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana *Audit Intern* dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- 8) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam-LK serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa Bank Muamalat Indonesia mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;
- 10) Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik;
- 11) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk;
- 12) Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

c. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya.

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit	Kehadiran Dalam Rapat Komite Audit	% Kehadiran
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua Komite	5	63%
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota Komite	4	50%
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota Komite	8	100%

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit (KA) selama tahun 2013, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA antara lain, sebagai berikut :

- 1) Pembahasan mengenai Akuntansi Sukuk, pembiayaan nasabah Korporasi dan Laporan Keuangan PT. Al Ijarah Finance;
- 2) Pembahasan mengenai aplikasi pendukung sistem informasi bagi auditor, perbandingan antara relisasi kerja dengan rencana kerja yang sudah disepakati, kebutuhan sumber daya insani bagi Internal Audit division serta evaluasi atas kualitas seluruh Area Auditor;
- 3) Pembahasan mengenai hasil inventarisasi SOP, Laporan Audit Triwulanan dan revisi atas *Internal Audit Charter*;
- 4) Pembahasan mengenai perubahan struktur Internal Audit, jadwal audit seluruh Indonesia, *Audit Business Process* dan *Budget Cost & Investment 2014*;
- 5) Memberikan saran agar temuan yang signifikan dapat segera dikomunikasikan lebih cepat dan lebih baik;
- 6) Memberikan saran agar kebutuhan atas dokumen-dokumen temuan auditor agar dapat dikomunikasikan dan dimintakan bagian Akuntansi untuk memonitor hal ini;
- 7) Memberikan saran agar Auditor harus melakukan diskusi dengan baik terhadap beberapa temuan yang signifikan;
- 8) Pembahasan atas beberapa temuan audit cabang serta Follow up dan tindak lanjut dari hasil audit yang sebelumnya.

2. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No.020/DIR/KPTS/III/ 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia. Periode jabatan anggota komite mengacu kepada masa jabatan Komisaris yang dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun atau salah satu anggota mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) per Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko
1.	Widigdo Sukarman	Komisaris Independen	Ketua
2.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Anggota
3.	Subardiah	Pihak Independen	Anggota
4.	Karsanto*	Pihak Independen	Anggota

* Bapak Karsanto efektif mengundurkan diri per 4 Des 2013

Pemilihan atas calon anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan sangat selektif dengan persyaratan kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam ketentuan GCG.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No. 039/BMI/KOM/III/2010 tgl 12 Maret 2010 dan Surat Keputusan Direksi No. 153A/DIR/KPTS/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko yang menetapkan Bapak Karsanto sebagai salah satu Anggota Komite

Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 2012 Bp. Karsanto efektif mengundurkan diri sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko dikarenakan ditunjuk sebagai anggota Komite Audit pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

a. Profil Komite Pemantau Risiko



Widigdo Sukarman
Ketua KPR ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperole gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003). Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Andre Mirza Hartawan
Anggota KPR ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 9 April 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1997) dan Kandidat Doctor dari Universitas yang sama di tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Panca Amara Utama (2005-2009), dan menjabat Direktur Utama PT Amara Capital (2006-2009). Selain itu, menjabat Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2005-2009), Direktur Utama PT Auto Daya Amara (2006-2009), PT Pupuk Sriwijaya pada Direktorat Pengembangan Korporasi (1998-2005), dan Pricewaterhouse Indonesia.



Subardiah
Anggota KPR ³⁾

Lahir di Pekanbaru, 14 September 1953. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat sejak 2 Maret 2010. Jabatan sebelumnya adalah Deputy General Manager Risk Management Division PT Bank Negara Indonesia Tbk. (1979-2009), anggota Risk Management Working Group Bank Indonesia (2004-2009). Meraih Sarjana Ekonomi dari Universitas Riau, Pekanbaru (1978), dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996). Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai PT Bank Negara Indonesia 1946 dengan berbagai jabatan dan terakhir sebagai Deputy General Manager Risk Management Division (1979-2009) dan sebagai anggota Risk Management Working Group Bank Indonesia (2004-2009).



Karsanto
Anggota KPR ⁴⁾

Lahir di Surakarta, 12 Mei 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat sejak Oktober 2012. Sebelumnya berkarir di PT Jamsostek (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2011-2012) dan Direktur Compliance & Risk Management (2008-2011) serta di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kepala Divisi, Policy & Risk Management (2007) dan Kepala Divisi, Small Enterprise (2006). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1978) dan gelar MBA di bidang Bisnis dari Institute Technology of New York, AS (1996).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 3) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

c. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melangsungkan 6 (enam) kali rapat dengan minimal 2 (dua) agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa materi rapat lainnya.

Berdasarkan notulen rapat KPR, rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	Kehadiran Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko	% Kehadiran
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ketua Komite	6	100%
2	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Anggota Komite	5	83%
3	Subardiah	Pihak Independen	Anggota Komite	6	100%
4	Karsanto	Pihak Independen	Anggota Komite	4	67%

Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembahasan mengenai portofolio pembiayaan segmen retail per Desember 2012, pembiayaan Bank Muamalat Indonesia seluruh Indonesia dan profil risiko per Desember 2012;
- 2) Pembahasan mengenai Business Continuity Management (BCM) dan Financing portofolio Bank Muamalat Indonesia per Maret 2013;
- 3) Pembahasan mengenai portofolio report per 30 Juni 2013, laporan profil risiko semester I tahun 2013, laporan perkembangan mengenai Muamalat Core Banking (MCB);
- 4) Pembahasan mengenai portofolio report per 30 September 2013, laporan profil risiko Triwulan III tahun 2013;
- 5) Pembahasan mengenai portofolio di segmen retail / pembiayaan consumer, laporan perkembangan mengenai Muamalat Core Banking (MCB).

3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No.131/DIR/KPTS/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia. Periode jabatan anggota komite mengacu kepada masa jabatan Komisaris yang dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun atau salah satu anggota mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
1	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Ketua
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Anggota
3	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota
5	Pri Notowidigdo	Pihak Independen	Anggota
6	Maulana Ibrahim	Pihak Independen	Anggota
7	Kepala Divisi Sumber Daya Insani	<i>Ex officio</i>	Anggota

Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut di atas, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/III/2010 tanggal 21 Maret 2010.

a. Profil Komite Remunerasi dan Nominasi



Emirsyah Satar
Ketua KRN ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hong Kong (Januari 1996-Juni 1998), Direktur Utama PT Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994- Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985- 1990), dan Auditor Cooper & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Widigdo Sukarman
Anggota KRN ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003).

Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Anggota KRN ³⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 Desember 2011. Lahir di Damascus, Syria, tanggal 1 Januari 1975, dan saat ini bertempat tinggal di Kuwait. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Georgetown University, AS, tahun 1997, dan gelar MBA di bidang Strategic Management and Finance dari The Wharton School of Business, University of Pennsylvania, AS, tahun 2004. Sejak September 2010 hingga saat ini menjabat sebagai CEO Boubyan Capital di Boubyan Bank Group, Kuwait. Sebelumnya menjabat sebagai AGM Corporate Strategy & Transformation/Acting CEO di Boubyan Bank, Kuwait (Januari 2010-September 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Engagement Manager di McKinsey & Co. (2004-2008), dan sebagai Senior Financial Analyst di National Bank of Kuwait (1998-2002).



Sultan Mohammed
Hasan Abdulrauf
Anggota KRN ⁴⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 April 2009. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).



Pri Notowidigdo
Anggota KRN ⁵⁾

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, 14 Mei 1947. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 22 Desember 2009. Saat ini juga menjabat berbagai jabatan di Amrop Group antara lain Senior Partner Amrop Indonesia, Member of Amrop's Global Board. Selain di Bank Muamalat, ia juga menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Grup Semen Gresik dan beberapa jabatan lainnya di berbagai organisasi. Memperoleh gelar Bachelor of Art (Honours) dan Master of Arts di Carleton University, Canada.



Maulana Ibrahim
Anggota KRN ⁶⁾

Lahir di Bandung, 20 Oktober 1948. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 22 Desember 2009. Jabatan sebelumnya sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran. Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung (1977) dan meraih Master of Arts di bidang Ekonomi Makro dari Central Missouri State University (1984) .



Gatot Basuki Soeseno
Sarosa
Anggota KRN ⁷⁾

Lahir di Tegal 21 November 1957. Menjabat sebagai Division Head, Human Capital, PT Bank Muamalat Indonesia sejak 1 Maret 2011. Sebelum bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia, Tbk bekerja sebagai Senior Partner & Consultant di PT Multi Talenta Indonesia, perusahaan konsultan manajemen SDM (2006-2011); serta di PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2000-2005) menjabat berbagai posisi seperti Direktur Compliance, Direktur SDM & Service Quality Assurance serta Group Head Human Resources. Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1980), serta MBA dari University of New Orleans, AS (1991) dan Diploma SDM dari University of Connecticut di Hartford, AS Connecticut, AS (1994)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain :

- 1) Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior;
- 2) Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham;
- 3) Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- 4) Mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.

- c. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi
- Selama tahun 2013, KRN telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa materi lainnya. Berdasarkan daftar hadir dalam setiap rapat KRN, berikut rekap kehadiran dari masing-masing anggota :

No	Nama	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi	Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	% Kehadiran
1	Emirsyah Satar	Ketua Komite	5	63%
2	Widigdo Sukarman	Anggota Komite	8	100%
3	Sultan Abdulrauf	Anggota Komite	8	100%
4	Saleh AL-Ateeqi	Anggota Komite	5	63%
5	Maulana Ibrahim	Anggota Komite	7	88%
6	Pri Notowidigdo	Anggota Komite	7	88%
7	Gatot BS Sarosa	Anggota Komite	8	100%

Dalam pelaksanaan tugasnya KRN telah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Merumuskan Reward & Benefit untuk calon jajaran Direksi periode 2014-2016;
- 2) Merumuskan progress Longterm Incentive Plan untuk jajaran management dan level strategis lainnya;
- 3) Mengevaluasi proses dari berbagai konsultan *Head Hunters* untuk melakukan *Executive Search*.

M. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Susunan Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dibawah ini :

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2009 dan Berita Acara RUPS Tahunan No.142 tanggal 23 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :



Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA
Anggota DPS



KH. Ma'ruf Amin
Ketua DPS



Prof. DR. Umar Shihab MA
Anggota DPS

Selain diberikan amanah sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia Dua dari ketiga DPS memiliki amanah di lembaga dan instansi keumatan. DR. KH. Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai ketua DPS Bank Muamalat Indonesia masih menjabat sebagai salah

satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, Ketua DPS di Lembaga Keuangan Syariah Perbankan dan non Perbankan, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) periode 2009-2014. Adapun Anggota DPS lainnya; Prof. DR. Umar Shihab dipercayakan sebagai ketua dan anggota lembaga keuangan syariah lainnya dan masih menjabat sebagai salah satu ketua MUI Pusat.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dewan Syariah Nasional – MUI telah memberikan rekomendasinya melalui surat No. U-152/DSN-MUI/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Muamalat Indonesia.

2. Profil Dewan Pengawas Syariah



KH. Ma'ruf Amin
Ketua DPS

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1943. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua DPS Bank Syariah Mega Indonesia (2003), Ketua DPS Asuransi Bringin Life (2002), Ketua DPS Bank BNI (1999) dan Ketua DPS Asuransi BNI Life (1999). Lulus dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Chaldun, tahun 1967. Meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta di tahun 2012.



Prof. DR. H. Muardi
Chatib, MA
Anggota DPS

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1933. Selain sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia, saat ini juga adalah Guru Besar Emeritus di UIN Jakarta dan Guru Besar Usul Fiqh. Dari tahun 1967 sampai 2003 menjadi dosen tetap di Fakultas Tarbiyah, IAIN Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah, IAIN Jakarta, tahun 1967, dan pendidikan pasca sarjana (S2) tahun 1984 dan S3 tahun 1989, di institusi yang sama.



Prof. DR. Umar
Shihab MA
Anggota DPS

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1939. Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2004, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1992-1999, Guru Besar di IAIN Alaudin, Makassar (1992), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (1987-1992) dan Dekan Fakultas Syariah, Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1978). Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Alaudin, Makassar (1966), S2 di Universitas Al Azhar, Cairo (1968) dan S3 di Universitas Hasanuddin, Makassar (1988).

3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, antara lain ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota DPS Bank Muamalat Indonesia di atas telah memenuhi ketentuan dimaksud yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.

Ketiga Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG.

DPS Bank Muamalat Indonesia yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

KH Ma'ruf Amin :

- PT Bank Negara Indonesia Syariah
- PT Bank Mega Syariah Indonesia
- PT BNI Life Insurance
- PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera

Prof.DR Umar Shihab MA :

- PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo)
- PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS)

Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA:

- PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS)

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*)/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS dan Board Manual Bank Muamalat, disebutkan antara lain :

- 1) DPS mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas BMI agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN – MUI.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BMI.
- 3) Kegiatan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha BMI oleh DPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- 4) Kegiatan pengarahan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha BMI oleh DPS sekurang-kurangnya mencakup transaksi-transaksi utama BMI, alokasi bagi hasil antara BMI dengan nasabah pemilik dana, sumber-sumber pendapatan BMI yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pendapatan non-syariah serta sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
- 5) Manajemen BMI wajib memberikan kesempatan kepada DPS untuk mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi kegiatan usaha Bank termasuk dari konsultan dan pegawai BMI.
- 6) Laporan DPS berisikan pendapat kepatuhan (*compliance opinion*) dan atau adanya pelanggaran (*violations opinion*) kegiatan usaha BMI dalam pelaksanaan akad, transaksi, alokasi bagi hasil atau sumber pendapatan atau sumber dan penggunaan dana ZIS terhadap prinsip syariah.

- 7) Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, diterbitkan secara tahunan serta harus dipublikasikan bersamaan dengan penerbitan Laporan tahunan BMI.

Pembagian tugas Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua DPS mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan Anggota DPS
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya
 - c. Memimpin Rapat DPS
 - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota DPS
- 2) Anggota DPS mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua DPS dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua DPS.
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPS

Dengan demikian maka DPS harus senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 2) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia Tbk, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 3) Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia;
- 4) Melalui *Sharia Compliance Department*, melakukan *review* secara berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- 5) Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh IAD, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *Sharia Compliance Department* sebagai *ex-ante*.

5. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat Indonesia. Selama tahun 2013, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/karyawan senior Bank Muamalat Indonesia sebanyak 12 (dua belas) kali, yang tercermin dari Risalah Rapat yang telah dibuat.

Kehadiran dalam Rapat DPS selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Dewan Pengawas Syariah	Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah	% Kehadiran
1	KH Ma'ruf Amin	Ketua DPS	12	100%
2	Prof.DR Umar Shihab MA	Anggota DPS	8	67%
3	Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA	Anggota DPS	12	100%

Berdasarkan dokumen notulensi dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan selama tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

- 1) Take over pembiayaan dari Bank Syariah lain;
- 2) Usaha dan strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan dana murah;
- 3) Kebutuhan akan mata uang asing dalam transaksi Internasional;
- 4) Kebijakan untuk tidak memberikan rekomendasi bagi karyawan guna pembukaan kartu kredit konvensional;
- 5) Skema Deposito yang diberikan kepada Kementerian Agama;
- 6) Pemanfaatan dana denda nasabah Bank Muamalat Indonesia;
- 7) Ketentuan zakat pada dana DPLK ;
- 8) Implementasi Keputusan DSN MUI No. 1 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan;
- 9) Zakat Saham dan Wakaf Tunai;
- 10) Skema Syariah dalam Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP).

6. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat Indonesia,Tbk, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia. Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2013 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 1148/BMI/DIR/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Adapun Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2013 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 563/BMI/DIR/II/2013 tanggal 19 Februari 2014.

7. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia dibantu oleh beberapa *liason officer* yang khusus melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, dapat dilihat dari Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I dan II Tahun 2013 yang telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, antara lain Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Bank
- 2) Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana		
Tabungan Muamalat	Giro	Deposito
Tabungan iB Muamalat	Giro Muamalat Attijary iB	Deposito Mudharabah
Tabungan iB Muamalat Sahabat	Giro Muamalat Ultima iB	Deposito Fulinves

Tabungan Muamalat Dollar		
Tabungan Muamalat Rencana		
Tabungan Haji Arafah		
Tabungan Haji Arafah Plus		
Tabungan Muamalat Umrah		
Tabungan-KU		
Tabungan Muamalat Prima		
Penghimpunan Dana - Kerjasama Asuransi/POS/Sukuk		
M. Allisya ReLink		
M. Allisya Accident Protection		
M. Allisya Care Income		
M. Allisya Hospital Income		
Asuransi Pembiayaan		
Sukuk Subordinasi Mudharabah Muamalat Berkelanjutan Tahap II Tahun 2013.		

- Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Untuk :		
Konsumsi	Modal Kerja	Investasi
KPR Muamalat iB Pembelian	Pembiayaan iB Modal Kerja Muamalat	Pembiayaan Investasi Umum
KPR Muamalat iB Kongsi	Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Untuk Developer	Pembiayaan iB Properti Bisnis
Pembiayaan Kepada Perusahaan Multifinance	Pembiayaan iB Rekening Koran Muamalat (PRKM)	Pembiayaan Program Cluster Kelapa Sawit
Dana Talangan Porsi Haji	Pembiayaan Payment Point Online Banking (PPOB)	Pembiayaan Program Buyer Supplier Financing
Pembiayaan Umrah Muamalat		
Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan		
Pembiayaan iB Muamalat Konsumer Duo		
Pembiayaan iB Muamalat Pension		
Pembiayaan iB Muamalat Multiguna		

- Pengawasan Terhadap Layanan

Layanan Untuk :		
Remittance	Trade Finance	Layanan 24 jam
Remittance BMI – MayBank	Bank Garansi.	Kartu Muamalat
Remittance BMI – BMMB	L/C Ekspor	SMS Banking
Remittance BMI – NCB	L/C Impor	SalaMuamalat
Tabungan Nusantara	SKBDN	Muamalat Mobile
	Standby LC	Internet Banking
	Risk Sharing	Cash Management System
	Negosiasi L/C Usance Tanpa Fasilitasi Nasabah (AL-Hawalalah)	Virtual Account / MPOM
	Konfirmasi Letter of Credit	
	Deposito Plus	
Layanan-Investment Service		

- 3) Melakukan uji petik dan memeriksa dokumen transaksi untuk kategori pemenuhan prinsip syariah.
- 4) Inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan nasabah pada beberapa Kantor Cabang.
- 5) *Review* dan/atau *endorsement* Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :
 - Pedoman Asset dan Liability
 - Prosedur Pelaksanaan CMS Complaint Handling
 - Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan iB Developer Financing
 - Prosedur Pelaksanaan Investor Relations
 - Prosedur Pelaksanaan Jasa Layanan Escrow
 - Prosedur Pelaksanaan Cash Pick Up dan Delivery
 - Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan KPR iB dengan Developer
 - Prosedur Pelaksanaan ALM
 - Prosedur Pengelolaan dan Transaksi Bank Notes
 - Prosedur Pelaksanaan Program Pembiayaan Payment Point Online Banking (PPOB)
 - Prosedur Pelaksanaan Produk Pendanaan / Pembiayaan Tagihan Ekspor
 - Pedoman Produk Giro iB Muamalat
- 6) Pendapat Syariah atas Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, berdasarkan hasil Rapat DPS selama 12 (dua belas) bulan, antara lain :
 - Opini Syariah terkait Pembiayaan Wisma
 - Opini Syariah terkait Program Refund 20% Shar-E Gold Debit di Seluruh Department Store, Restoran, Supermarket dan SPBU
 - Opini terkait Repricing Pembiayaan
 - Opini Syariah terkait Pembangunan Rumah Kos
 - Opini Syariah Atas Pembiayaan Replanting Perkebunan Sawit Milik Anggota Koperasi Perkebunan Sawit (KPS)
 - Opini Syariah atas Pembiayaan Re-Financing Yayasan/Sekolah
 - Opini Syariah Atas Break Deposito Sebelum Jatuh Tempo (Kapitalisir)

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemeriksaan secara sampling ke cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia dalam hal pelaksanaan operasional, kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana terkait pelaksanaan hukum-hukum syariah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa opini atas pelaksanaan hukum syariah yang selama ini diberikan telah sesuai dengan aspek-aspek syariah dan telah dijalankan dengan baik di cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia dan tidak ada pelanggaran atas aspek-aspek syariah tersebut.

Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan di atas dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh *Sharia Compliance Officer* dan disetujui oleh DPS, serta telah disampaikan pula kepada Bank Indonesia bersamaan dengan Laporan Pengawasan DPS.

DPS juga telah melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau kepada pegawai bank dikantor cabang Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2013, yaitu :

- Cabang Pontianak yang dilakukan pada tanggal 16-18 April 2013
- Cabang Bandung yang dilakukan pada tanggal 11-13 Juni 2013
- Cabang Padang yang dilakukan pada tanggal 17-19 September 2013
- Cabang Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 9-11 Oktober 2013

Aktivitas yang dilakukan oleh DPS adalah :

- Mengecek kesesuaian akad pembiayaan dan penghimpunan dana dengan prinsip-prinsip syariah.
- Melakukan kunjungan ke beberapa nasabah.

- Briefing Karyawan terkait dengan attitude, pemahaman produk, peningkatan pengetahuan prinsip-prinsip syariah.
- Dialog dengan karyawan Kantor Cabang Pembantu.

N. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan anggota Direksi dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2009 dan tanggal 22 Juli 2009 serta sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/5/GBI/DPbS tanggal 15 Juni 2009 dan No. 11/8/GBI/DPbS tanggal 28 September 2009, jumlah anggota Direksi yang telah memenuhi kriteria dalam *fit and proper test* Bank Indonesia adalah 5 (lima) orang.

Adapun nama-nama anggota Direksi dan jabatannya serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direktur, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No.076A/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia dan terakhir dirubah sesuai dengan Surat Keputusan No.039/DIR/KPTS/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk dan Surat Keputusan No.177/DIR/KPTS/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dibawah Retail Banking Director dan Finance & Operations Director PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :



Arviyan Arifin
President Director



Andi Buchari
*Compliance & Risk
Management Director*



**Adrian Asharyanto
Gunadi**
Retail Banking Director



Luluk Mahfudah
*Corporate Banking
Director*



Hendiarto
*Finance & Operation
Director*

- 1) **Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama/President Director**, mensupervisi langsung Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Audit Internal, Divisi Remedial, Divisi Treasury, Divisi Teknologi Informasi, Tim Anti Fraud, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan,

Komite Manajemen Risiko, *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*, Komite Investasi dan Pelayanan dan Muamalat Institute.

- 2) **Andi Buchari, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko/Compliance & Risk Management Director**, mensupervisi langsung Divisi Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, *Desk Legal Korporat* dan *Baitulmaal Muamalat* ;
- 3) **Adrian Asharyanto Gunadi, sebagai Direktur Bisnis Ritel/Retail Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah & Mikro, Divisi Pembiayaan Konsumer, Divisi Pendanaan Retail, Divisi Manajemen Penjualan & Pendukung Penjualan, Divisi Elektronik Bisnis, Direktur Supervisi Cabang Regional (Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara) dan *Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)*;
- 4) **Luluk Mahfudah, sebagai Direktur Bisnis Korporasi/Corporate Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pendanaan Korporasi dan Hajj, Divisi Pembiayaan Korporasi, Divisi Institusi Finansial & Transaksi Perbankan, Direktur Supervisi Cabang Regional Jabodetabek (TOC I & II), *DPLK Muamalat dan Tafakul*;
- 5) **Hendiarto, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional/Finance & Operation Director**, mensupervisi langsung Divisi Strategi & Keuangan, Divisi Operasi Nasional, Divisi Jaringan & Pelayanan Umum dan Direktur Supervisi Cabang Regional (Kalimantan & KTI).

Sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa tersebut, Direksi Bank Muamalat Indonesia telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-AH.01.10-37574 tanggal 22 November 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai pertanggungjawaban Bank Muamalat Indonesia kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, secara garis besar seluruh keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 15 April 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 November 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 tersebut telah dimasukkan pula dalam *website* Bank Muamalat Indonesia dengan alamat <http://www.muamalatbank.com>.

2. Profil Direksi Bank Muamalat Indonesia



Arviyan Arifin
President Director ¹⁾

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 28 September 2009. Lahir di Padang, 27 April 1964, alumnus Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya bekerja di PT United Tractors Engineering tahun 1988, kemudian mengikuti training Officer Development Program di Bank Duta tahun 1988, dan seterusnya bekerja di Bank Duta dengan jabatan terakhir Kepala Departemen Korporasi Bank Duta Cabang Utama Surabaya tahun 1991. Bergabung sejak pendirian Bank Muamalat di tahun 1991 akhir sebagai Kepala Bagian Pembiayaan, tahun 1994 diangkat sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, memperoleh penghargaan sebagai karyawan terbaik Bank Muamalat tahun 1995 serta menjabat Ketua Tim Restruktur Asset Bank Muamalat pada masa krisis tahun 1998. Diangkat sebagai Direktur Bisnis selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Pernah menjadi Direktur Compliance tahun 2001 selama 6 bulan. Sejak 2009 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Muamalat. Beberapa kali mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya dan simposium tingkat nasional dan internasional.



Andi Buchari
Compliance & Risk
Management Director²⁾

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1966. Lulus dari Institut Pertanian Bogor (1988) dan pernah terpilih sebagai Mahasiswa Teladan IPB (1987). Magister Manajemen Keuangan diperoleh dari Universitas Katolik Atmajaya (1996) dengan Cum Laude/Lulusan Terbaik. Mengikuti berbagai pelatihan di Dalam & Luar Negeri, antara lain Risk Management Certification (2004) dan Islamic Banking and Finance Summer School di Davos Swiss (2005). Pernah bekerja di PT. Blambangan Raya -Mantrust Group (1988), PT. Sekar Laut -Sekar Group (1989), PT. Kujang United Catalyst - United Catalyst Inc. Group (1989-1993). Bergabung ke Bank Muamalat tahun 1993 dan kemudian berkarir di berbagai penugasan, seperti Koordinator Account Manager (Cabang Fatmawati), Senior Account Manager Corporate Banking (Kantor Pusat Operasional), Team Leader Capital Raising & Right Issue, Team Leader Business Re-Engineering, Kepala Divisi Marketing, Kepala Divisi Treasury & Investment Banking, Kepala Group Internal Audit, Corporate Secretary dan Regional Manager Sumatera Bagian Utara (membawahi kantor-kantor cabang di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Aceh).

Diangkat menjadi Direksi Perseroan pada tahun 2004, sebagai Direktur yang membawahi Compliance, Risk Management & Corporate Support (2004-2007), Direktur Keuangan dan Administrasi (2007-2009). Pada tahun 2008-2009 ditunjuk merangkap sebagai Project Director untuk Pengembangan Bisnis Internasional, antara lain bertanggung jawab dan berhasil membuka Kantor Cabang di Kuala Lumpur (Malaysia), mendirikan anak usaha First Islamic Investment Bank Limited di Labuan (Malaysia). Tahun 2009 dipilih kembali sebagai Direksi (periode kedua), sebagai Direktur Compliance & Corporate Planning (2009-2010) dan kemudian sebagai Direktur Compliance & Risk Management (2010-sekarang).



Adrian Asharyanto
Gunadi
Retail Banking Director³⁾

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Ritel sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 3 Januari 1976. Memperoleh gelar Master Business of Administration dalam bidang finance dari Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Netherlands (2003) setelah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999). Mengawali karir perbankan di Citibank sebagai Manager Corporate Finance (1999-2002). Bergabung sebagai Cash Management Product Manager (2001-2002) dan Associate Director, Financial Institution Standard Chartered Bank, Jakarta (2003-2005). Menjabat sebagai Associate Director, Global Islamic Products Structuring, Standard Chartered Saadiq, Dubai, UAE (2005-2007). Pernah menjabat sebagai Head of Sharia Banking, PT Permata Bank Tbk (2007-2009) dan sekarang bergabung di Bank Muamalat sebagai Direktur Bisnis Ritel.

Mengikuti berbagai training, lokakarya serta simposium di tingkat nasional dan internasional diantaranya dalam Global Forum, Islamic Financial Market (Jakarta, 2008), Islamic Sukuk, Bringing Into Markets (Singapore, 2008), Islamic Finance, Structured Products (Dubai, 2007), Derivates Academy (Abu Dhabi, 2007) Oxford

Leadership Program (UK, 2007) dan Corporate Finance Structuring Workshop (Hong Kong, 2006).



Luluk Mahfudah
*Corporate Banking
Director*⁴⁾

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi sejak 28 September 2009. Lahir di Jombang, 22 Oktober 1967. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jombang. Lulus, dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (1991). Mengawali karir sebagai Trainee Muamalat Officer Development Program (MODP) II (1993-1994), lalu menjabat sebagai Account Manager Bank Muamalat Cabang Fatmawati (1994-1995), Account Manager Kantor Pusat (1995-1999). Pernah menjabat sebagai Deputy GM Bidang Pembiayaan Kantor Pusat Operasional (1999-2002), sebagai Sub Branch Manager Slipi (2002-2003), sebagai Branch Manager Kalimalang (2003-2004) dan Fatmawati (2004-2007), serta sebagai Business Manager Kantor Pusat (2007- 2008) dan Kantor Pusat Line 1 & 2 (2008-Juli 2009) hingga akhirnya diangkat menjadi Direktur Bisnis Korporasi sampai saat ini.

Mengikuti berbagai training dan seminar di dalam dan luar negeri antara lain Advanced Credit Seminar, Human Resources Management Workshop, Problem Solving & Decision Making, Islamic Financing in Aviation-Avail Corporation (Kuala Lumpur), dan Legal Document for Islamic Financing by CERT (Kuala Lumpur).



Hendiarto
*Finance & Operation
Director*⁵⁾

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Operasi sejak 28 Juni 2010, yang didukung oleh pengalaman kerja di perbankan selama lebih dari 20 tahun di berbagai bidang, antara lain bidang Finance, Treasury dan Wholesale Banking. Lahir di Jakarta, 3 April 1962. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) bidang studi pembangunan ini menempuh pendidikan dasar hingga lulus perguruan tinggi di Jakarta. Berangkat dari Management Trainee di PT. Bank Perkembangan Asia di akhir tahun 1989, beberapa peran kerja strategis yang pernah dikelola antara lain adalah Merger Integration Team Universal Bank menjadi Bank Permata dan implementasi Core Banking System di Bank ICB Bumiputera.

Berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi telah diikuti sebagai bagian dari pengembangan diri untuk tetap meningkatkan profesionalisme, antara lain adalah Risk Management BSMR level 1-5. Serta menjadi pembicara diberbagai simposium maupun seminar nasional dan internasional di antaranya Simposium Internasional Ekonomi Islam, Seminar Nasional Perhajian 2012, ATM and Branch Automation Market Study and Seminar, Sydney 2013.

3. Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Arviyan Arifin	-	√	-	√	-	√
Andi Buchari	-	√	-	√	-	√
Adrian Asharyanto Gunadi	-	√	-	√	-	√
Luluk Mahfudah	-	√	-	√	-	√
Hendiarto	-	√	-	√	-	√

Selain itu, dari seluruh anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia juga ada 1 (satu) Direksi yang memiliki jabatan rangkap pada institusi lain yang tidak melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Arviyan Arifin	-	-	-	-
2	Andi Buchari	-	-	-	-
3	Adrian Asharyanto Gunadi	-	-	Komisaris Al-Ijarah Indonesia Finance ^{*)}	-
4	Luluk Mahfudah	-	-	-	-
5	Hendiarto	-	-	-	-

^{*)} PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia

4. Tugas dan Kewajiban Direksi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI mengenai GCG secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah :

- 1) Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan GCG;
- 2) Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
- 3) Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik;
- 4) Mengelola pejabat, karyawan Bank Muamalat Indonesia;
- 5) Melaporkan kinerja Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Secara lebih rinci, *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia telah mengatur mengenai tugas dan Kewajiban Direksi antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 3) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BMI berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- 4) Mengelola BMI sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 6) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI.
- 7) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas BMI telah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- 8) Mematuhi tata urutan peraturan internal BMI.
 - 9) Melaksanakan pengurusan BMI untuk kepentingan dan tujuan BMI.
 - 10) Menetapkan susunan organisasi BMI di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
 - 11) Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan BMI.
 - 12) Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BMI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - 13) Memelihara dan mengurus kekayaan BMI.
 - 14) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BMI dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 - 15) Mewakili BMI baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 16) Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - 17) Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan BMI serta mengikat BMI dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan BMI, dengan pembatasan tertentu.
 - 18) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 - 19) Menerapkan GCG secara konsisten.
 - 20) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a) Audit Intern;
 - b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c) Kepatuhan.
 - 21) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 22) Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya.
 - 23) Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
 - 24) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian BMI apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
 - 25) Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri.
 - 26) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - 27) Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 - 28) Tugas dan kewajiban direksi secara rinci diatur dalam surat keputusan Direksi.

5. Rapat Direksi

Selama tahun 2013 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi serta dengan Dewan Komisaris dari periode Januari s.d Desember 2013 :

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :			
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Direksi
1	Arviyan Arifin	7	37	100%	100%
2	Andi Buchari	7	33	100%	81%
3	Luluk Mahfudah	7	36	100%	93%
4	Adrian A. Gunadi	7	34	100%	89%
5	Hendiarto	7	38	100%	96%

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat yang berisi antara lain jalannya rapat, catatan dan keputusan rapat, *dissenting opinion* atas keputusan rapat (jika ada) serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisaris. Jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali, termasuk rapat yang diselenggarakan secara bersama dengan Dewan Komisaris. Hal ini memberikan gambaran akan kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Adapun materi-materi strategis rapat Direksi antara lain :

- 1) Pembahasan hasil tutup buku 2012
 - 2) Update Progress dan evaluasi Muamalat Core Banking (MCB)
 - 3) Pembahasan struktur organisasi FITB Division
 - 4) Evaluasi kinerja Pihak III terkait dengan asuransi
 - 5) Persiapan rencana *listing* Bank Muamalat Indonesia di Bursa Efek Indonesia
 - 6) Pembahasan program kerjasama Muamalat Berbagi Rezeki (MBR) tahun 2013 dengan Unicef dan Indonesia Mengajar
 - 7) Pembahasan *Branch Supervision Remapping*
 - 8) Pembahasan Sales Incentive Program 2013
 - 9) Pembahasan persiapan RUPS
 - 10) Pembahasan Usulan Review Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan
 - 11) Update Head Office Project
 - 12) Pembahasan Financing Policy
 - 13) Pembahasan mengenai Sumber Daya Insani
 - 14) Follow up atas rapat-rapat Direksi sebelumnya
6. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Lain
- Pada posisi 31 Desember 2013, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)		Jumlah Nominal Saham (Rp)	
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Arviyan Arifin	Direktur Utama	500	30	100,000	3,000
Andi Buchari	Direktur	14,685	880	2,937,000	88,000
Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur	-	-	-	-
Luluk Mahfudah	Direktur	15,045	900	3,009,000	90,000
Hendiarto	Direktur	-	-	-	-

Dengan demikian tidak ada seorang Direksi pun yang memiliki saham Perseroan yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat Indonesia. Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi oleh seluruh Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan tidak mempunyai kepemilikan saham di bank lain, perusahaan lain, lembaga keuangan lainnya.

O. Pelatihan Anggota Komisaris dan Direksi

Pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Komisaris dan Direksi selama tahun 2013 termasuk pelatihan/*refreshment* manajemen risiko tahun 2013. Dibawah ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh anggota Komisaris. Pelatihan Anggota Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama Pejabat	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
Widigdo Sukarman	Komisaris Utama	1. BARa-LSPP Executive International Conference	BARa - LSPP	8-9 Apr 2013	Seoul, Korea
		2. BARa Executive International Conference 2013	BARa	30 Sept - 1 Okt 2013	London
Andre Mirza Hartawan	Komisaris	1. BARa-LSPP Executive International Conference	BARa - LSPP	8-9 Apr 2013	Seoul, Korea
		2. The Institute of International Auditors International Conference	The Institute of International Auditors	14-17 Juli 2013	Orlando, USA
Hendiarto	Direktur Keuangan dan Operasional	1. Seminar "Business Transformation"	PT Intipesan Pariwara	3 Juli 2013	Jakarta
		2. Speaker at 2013 ATM and Branch Automation Market Study and Seminar	Wincor Nixdorf	14 November 2013	Commonwealth Bank Place, South Tower, Sydney
		3. Training BSMR (Refreshment untuk tingkat 5)	BSMR & Muamalat Institute	24 Juli 2013	Hotel Atlet Century, Jakarta
Luluk Mahfudah	Direktur Corporate Banking	1. Seminar Prospek Ekonomi Indonesia, setahun menjelang pemilu	Mandiri Investasi	09-Jan-13	Jakarta
		2. Seminar Tantangan Keuangan Syariah dan Tantangan Pengelolaan Dana Haji	Kementerian Agama	25-Jul-13	Jakarta
		3. Mjd Pembicara dlm Seminar Kiat Pendanaan KPR saat bunga tinggi	SMF	12-Feb-14	Jakarta
Adrian A. Gunadi	Direktur Retail Banking	Visa Debit Workshop	Visa	07-Feb-13	Jakarta
		Visa Payments Forum	Visa	5-6 maret 2013	Singapura
		International Management Seminar 2013	Wincor Nixdorf	20-24 Juni 2013	Roma, Italia
		IBM Finance Forum	IBM	18-Sep-13	Jakarta
		Pembicara Acara Seminar International Literasi Keuangan OJK	Otoritas Jasa Keuangan	02-Des-13	Nusa Dua, Bali

P. Komite Eksekutif Direksi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya selain Kepala Divisi maka sesuai struktur organisasi dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi telah dibentuk 5 (lima) Komite Eksekutif, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Kebijakan Pembiayaan
3. Komite *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*
4. Komite Risk Management
5. Komite Investasi dan Service

Dibawah ini adalah penjelasan dari masing-masing komite dibawah Direksi :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang terakhir diubah dengan SK Direksi No.129/DIR/KPTS/VIII/2012 mengenai Perubahan SK Direksi No.052/DIR/KPTS/XI/2011 tanggal 07 November 2011 tentang *Information Technology Steering Committee* (ITSC), dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktifitas bank.

Susunan Komite ITSC terdiri dari :

<i>Penasehat & Pengawas</i>	: <i>President Director</i>
<i>Ketua</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua I</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Wakil Ketua II</i>	: <i>Corporate Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua III</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Information Technology Division Head</i>
<i>Anggota</i>	: 1. <i>Finance & Strategy Division Head</i> 2. <i>Network & General Service Division Head</i> 3. <i>National Operation Division Head</i> 4. <i>Sales Management & Support Division Head</i> 5. <i>E-Business Management Desk Head</i> 6. <i>Risk Management Division Head</i> 7. <i>Compliance Division Head</i> 8. <i>Internal Audit Division Head.</i>

Selama tahun 2013 ITSC telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- Pembahasan mengenai Infrastruktur Teknologi Informasi, Sumber Daya Insani di Divisi IT, serta aplikasi komputer yang dibutuhkan Bank Muamalat Indonesia.
- Pembahasan mengenai aspek Governance Tim Teknologi Informasi, transaksi e-channel, investasi pengadaan Server dan infrastruktur lainnya.
- Pembahasan mengenai proses akhir bulan dan project management.

2. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan Dibentuk berdasarkan SK No.146/DIR/KPTS/IX/2012 tanggal 5 September 2012 dengan tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan penyusunan kebijakan, strategi terkait *financing* dan *investment* portofolio Bank Muamalat Indonesia; dan
- b. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan proses/penerapan *financing* & *investment* Bank Muamalat Indonesia.

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau Alternate Risk Management & Compliance Director. Keputusan rapat diupayakan atas dasar mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka keputusan rapat ditetapkan berdasarkan hasil voting atas dasar suara terbanyak. Komite dapat mengundang pihak internal Bank Muamalat Indonesia lainnya untuk menghadiri rapat jika diperlukan.

Struktur dan keanggotaan Komite terdiri dari :

- 1) Komite terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota.
- 2) Anggota terdiri atas dua jenis anggota dengan hak suara dan anggota tanpa hak suara

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari :

<i>Ketua / Anggota dengan Hak suara</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua I/ Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Wakil Ketua II / Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i>
<i>Sekretaris / Anggota tanpa Hak Suara</i>	: <i>Risk Management Division Head</i>
<i>Anggota tanpa Hak suara</i>	: <i>Corporate Financing Division Head</i> <i>Corporate Banking Support Division Head</i> <i>Consumer Financing Division Head</i> <i>SME & Micro Financing Division Head</i> <i>Remedial Division Head</i> <i>Treasury Division Head</i> <i>FI & TB Division Head</i>

Dalam pelaksanaan rapat Komite, selain dihadiri oleh Anggota Komite, Sekretaris Komite dapat mengundang Divisi atau Unit Kerja lain yang relevan (sebagai invitee) sesuai dengan agenda yang akan dibicarakan dalam rapat komite.

Selama tahun 2013 Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas hal-hal yang antara lain :

- 1) Berkaitan dengan Financing Allocation Limit (FAL) untuk tahun 2013 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan pembiayaan dan untuk menghindari risiko konsentrasi terhadap sektor ekonomi tertentu
- 2) Menyusun negative list atas group usaha dan atau sektor usaha/komoditas tertentu yang tidak dapat dibiayai oleh Bank.
- 3) Menyusun Risk Acceptance Criteria (RAC) terhadap pembiayaan nasabah untuk segmen korporasi.
- 4) Pembahasan mengenai PPA untuk Pembiayaan Kolektibilitas 5 dan Pembiayaan yang direstrukturisasi.

3. Komite *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.122/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 kemudian terjadi beberapa perubahan dan yang terakhir dengan SK Direksi No.013/DIR/KPTS/I/2013 tanggal 25 Januari 2013. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengelola *asset* dan *liabilities* Bank, Komite ini mengacu kepada PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal

29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Susunan Komite ALCO terdiri dari :

1) Keanggotaan Komite ALCO Bank Muamalat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

<i>Ketua / Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua / Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Finance & Operation Director</i>
<i>Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i> <i>Compliance & Risk Management Director;</i>
<i>Anggota Tanpa Hak Suara</i>	: <i>Treasury Division Head</i> <i>Finance & Strategy Division Head</i> <i>FI & TB Division Head</i> <i>Risk Management Division Head</i> <i>Corporate Banking & Support Division Head</i> <i>Sales Management & Support Division Head</i> <i>Consumer Financing Division Head</i> <i>SME & Micro Financing Division Head</i> <i>Retail Funding Division Head</i> <i>Corporate Financing Division Head</i>
<i>1. Anggota Tetap</i>	
<i>2. Anggota tidak tetap</i>	: <i>Divisi terkait</i> <i>ARM</i> <i>BM terkait</i>

2) Keanggotaan ALCO Support Group (ASG), Bank Muamalat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

<i>Ketua</i>	: <i>Treasury Division Head</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Treasury Officer</i>
<i>1. Anggota Tetap</i>	: <i>Finance & Strategy Division</i> <i>FI & TB Division</i> <i>Risk Management Division</i> <i>Corporate Banking & Support Division</i> <i>Sales Management & Support Division</i> <i>Consumer Financing Division</i> <i>SME & Micro Financing Division</i> <i>Retail Funding Division Head</i> <i>Corporate Financing Division Head</i> <i>Treasury Division</i>
<i>2. Anggota Tidak Tetap</i>	: <i>Divisi terkait</i> <i>ARM</i> <i>BM terkait</i>

Selama tahun 2013 rapat ALCO telah diadakan sebanyak 14 (empat belas) kali dan dalam setiap rapat telah dilakukan pembahasan terutama yang berkaitan dengan :

1) Kondisi Eksternal seperti BI Rate, kondisi global, inflasi, nilai tukar, cadangan devisa, suku bunga simpanan dan kredit bank konvensional, tingkat imbal bagi hasil bank syariah;

- 2) Kondisi Internal seperti Financial highlight, tingkat imbal bagi hasil, posisi likuiditas (FDR, Tertiary Reserve), posisi devisa netto, saldo nostro, portfolio sukuk.
- 3) Dari pembahasan kondisi eksternal dan internal diperoleh suatu keputusan terkait kebijakan penghimpunan dana, penyaluran dana, kebijakan pricing Rekening Antar Kantor (RAK) dan kebijakan lainnya sesuai dengan agenda rapat.
4. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan 128A/DIR/KPTS/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance(GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Susunan RMC terdiri dari :

<i>Ketua/Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua/Anggota dengan Hak suara</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
	<i>Corporate Banking Director</i>
	<i>Retail Banking Director</i>
<i>Sekretaris/Anggota tanpa Hak suara</i>	: <i>Risk Management Division Head</i>
<i>Anggota tanpa Hak Suara</i>	: <i>Human Capital Division Head</i>
	<i>IT Division Head</i>
	<i>Internal Audit Division Head</i>
	<i>National Operation Division Head</i>
	<i>Corporate Financing Division Head</i>
	<i>Remedial Division Head</i>
	<i>Compliance Division Head</i>

Selama tahun 2013 komite telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, belum termasuk rapat dengan Komite Pemantau Risiko, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- 1) Pembahasan mengenai Profil Risiko Bank Muamalat Indonesia posisi Januari 2013;
- 2) Pembahasan mengenai *Liquidity Key Risk Ratios*;
- 3) Pembahasan mengenai *Identification Management Data Collection (IMDC)* application;
- 4) Pembahasan mengenai Profil Risiko Bank Muamalat Indonesia posisi Maret 2013;
- 5) Sosialisasi Manajemen Risiko Operasional dan Implementasi aplikasi *Incident Management Data Collection (IMDC)* periode bulan Mei 2013-September 2013;
- 6) Pemaparan hasil sosialisasi dan *Operational Risk Issue*;
- 7) Pembahasan tindak lanjut dan rencana mitigasi hasil notulen rapat komite sebelumnya;
5. Komite *Procurement and Service*
Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/DIR/KPTS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan ketentuan dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

serta ketentuan dan peraturan lainnya terkait dengan perlindungan nasabah, pemberian layanan, dan produk Bank.

Susunan Komite *Procurement and Service* terdiri dari :

<i>Penasehat & Pengawas</i>	: <i>President Director</i>
<i>Ketua</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Wakil Ketua I</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Wakil Ketua II</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua III</i>	: <i>Corporate Banking Director</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Service Quality Division Head</i>
<i>Wakil Sekretaris</i>	: <i>Network & General Service Division Head</i>
<i>Anggota</i>	: <i>National Operation Division Head</i> <i>Finance Accounting & Strategy Division Head</i> <i>Sales Management & Support Division Head</i> <i>Retail Funding Division Head</i> <i>Consumer Financing Division Head</i> <i>Human Capital Division Head</i> <i>Information Technology Division Head</i> <i>Corporate Business Division Head</i> <i>FI & Transaction Banking Division Head</i> <i>Area Manager TOC 1</i> <i>Area Manager TOC 2</i>
<i>Supporting Members</i>	: <i>Compliance Division Head</i> <i>Risk Division Head</i> <i>Corporate Secretary Division Head</i> <i>Internal Audit Division Head</i> <i>Area Manager diluar Jakarta</i>

Tugas dan tanggung jawab *Procurement and Service Committee* terkait dengan :

1) *Procurement* :

Kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan alur proses dimulai dari perencanaan kebutuhan dengan spesifikasi yang jelas, penawaran oleh penjual, pemasok, kontraktor, atau konsultan berdasarkan analisis permintaan, serta melalui proses tender dan non-tender guna menentukan pemasok atau pelaksana hingga diperolehnya barang dan jasa yang dibutuhkan.

2) *Service* :

Aktivitas pelayanan terhadap nasabah *funding* dan *financing* melalui *service excellence* untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan sekaligus menciptakan *top of mind*, *top of brand*, dan *top of sales* dalam rangka pencapaian laba, pertumbuhan, dan kelangsungan bisnis.

Kewenangan *Procurement and Service Committee*

1) Pembukaan jaringan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, ATM, *mobile branch*, dan proyek jaringan lainnya yang meliputi :

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pertanggungjawaban penyelesaian

2) Pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan sarana pendukung teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, pengadaan hadiah, serta barang dan jasa lainnya untuk menunjang kegiatan bisnis dan operasional bank

- 3) Penunjukan kontraktor, konsultan, penjual, serta pemasok barang dan jasa yang terkait dengan jaringan, pengadaan, dan servis melalui tender dan non-tender
- 4) Membuat kebijakan strategis yang terkait dengan pelayanan yang mencakupi antara lain :
 - aspek premises
 - standar layanan
 - kegiatan terkait *service culture*
 - survei layanan

Q. Fungsi Kepatuhan Bank

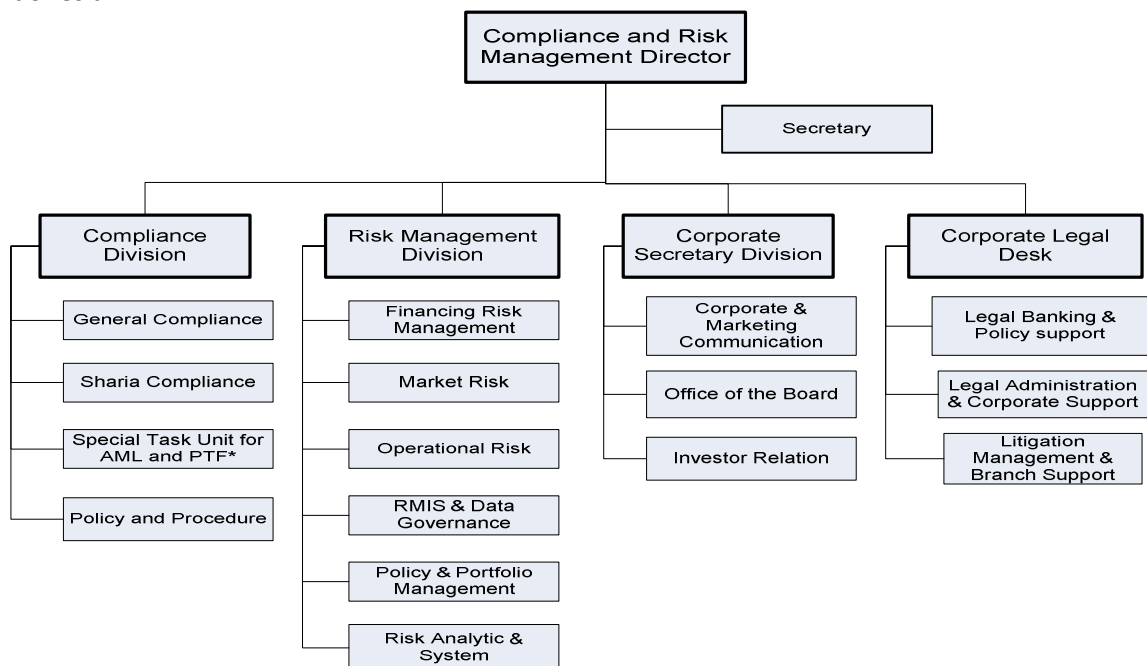
1. Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejalan dengan itu PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain mengatur pula bahwa BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berpedoman kepada kedua PBI di atas, dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, maka dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi serta sebagai bentuk transformasi yang dijalankan perusahaan, maka sesuai dengan SK No. 51/DIR/KPTS/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 Tentang Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 12 Juni 2012 struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Addendum I SK No. 096/DIR/KPTS/VI/2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di bawah Direktur Utama dan Direktur *Compliance & Risk Management* PT. Bank Muamalat Indonesia.

Struktur Organisasi dibawah Direktur *Compliance & Risk Management* PT. Bank Muamalat Indonesia.



*AML and PTF: Anti Money Laundering and Prevention for Terrorist Financing

Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat bahwa Direktur Kepatuhan juga membawahi fungsi Manajemen Risiko. Fungsi Divisi Manajemen Risiko dalam struktur tersebut bukanlah merupakan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional, namun lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko. Hasil review Divisi Manajemen Risiko akan digunakan sebagai pertimbangan bagi Unit Bisnis dalam pengambilan keputusan akhir. Rekomendasi dari fungsi Divisi Manajemen Risiko sifatnya tidak mengikat, sehingga ketika Divisi Manajemen Risiko tidak merekomendasikan (misalnya suatu pengajuan pembiayaan), maka Unit Bisnis masih dapat melanjutkan proses dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan tersebut. Namun demikian tentunya jika terjadi *case* tersebut dan *Compliance & Risk Management Director* tetap berpandangan bahwa risiko atas aktivitas/rencana tersebut terlalu besar atau sulit dimitigasi dengan baik atau memiliki potensi merugikan Bank atau melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/kepatuhan/prudential banking*, maka *Compliance & Risk Management Director* dapat mengeluarkan “Veto”. Mengacu pada PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Menyampaikan Laporan Kepatuhan setiap semester atau 6 (enam) bulanan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Perbankan Syariah. Laporan Kepatuhan semester I Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 1717/BMI/DIR/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Laporan Kepatuhan semester II Tahun 2012 disampaikan melalui surat No. 29/BMI/DIR/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

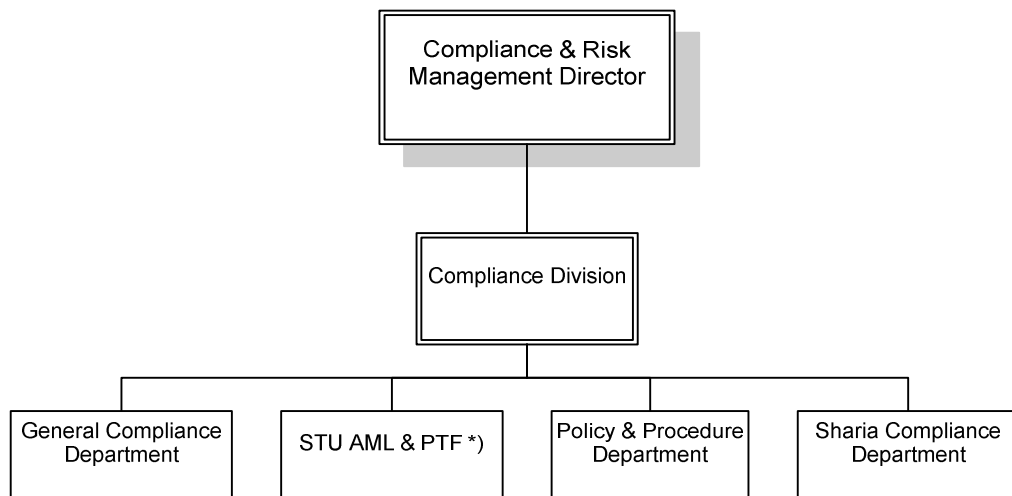
2. Divisi Kepatuhan

Struktur organisasi Divisi Kepatuhan/*Compliance Division* (CD) terdiri dari 4 (empat) *Department*, yaitu *General Compliance Department*, *Sharia Compliance Department*, *Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)* dan *Policy and Procedure Department*, yang keseluruhannya bertanggungjawab kepada *Compliance & Risk Management Director* melalui *Compliance Division Head*.

Sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi *Compliance* di Bank Muamalat Indonesia berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) <i>Compliance Division Head</i> | : 1 (satu) orang |
| 2) <i>Policy and Procedure Officer</i> | : 4 (dua) orang |
| 3) <i>General Compliance Department</i> | : 5 (empat) orang |
| 4) <i>Sharia Compliance Department</i> | : 4 (empat) orang |
| 5) <i>Unit Kerja Khusus APU & PPT</i> | : 5 (lima) orang |

Struktur Organisasi Compliance Division



*) Special Task Unit for Anti Money Laundering & Prevention for Terrorist Financing

Jumlah personil Compliance Division yang saat ini sebanyak 19 (sembilan belas) orang masih dianggap cukup memadai jika dikaitkan dengan kompleksitas dan ukuran Bank Muamalat Indonesia. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan peran, tanggung jawab dan fungsi Unit Kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia sehingga pelaksanaan aspek kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan akan terus berjalan semakin baik dan efektif serta searah dengan perkembangan organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Secara umum tugas Compliance Division adalah membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana tercantum dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan/*Compliance Division (CD)*

- Membantu dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan terhadap aspek syariah.
- Membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (secara umum dan syariah).
- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
- Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG.
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Khusus untuk karyawan *Sharia Compliance*, bertugas membantu Dewan Pengawas Syariah dan sebagai *Liason Officer* antara Bank Muamalat Indonesia dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aspek syariah secara rutin dan membantu menyusun laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Membuat Laporan Kepatuhan yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama secara triwulanan dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal/eksternal seperti Pemegang Saham, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Muamalat Indonesia telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2013 kepada Bank Indonesia sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan secara garis besar hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan Penyimpangan Ketentuan Kehati-hatian, yaitu berupa pengujian rencana keputusan dan rencana kebijakan serta sosialisasi ketentuan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:
 - a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)
Rasio KPMM atau CAR Bank Muamalat Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir telah memenuhi di atas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 8% (delapan persen), sebagaimana tabel berikut :

RASIO / RATIO	2011	2012	2013
KPMM/CAR (%) Risiko Kredit	12,05 %	11,70 %	16,47 %
KPMM/CAR (%) Risiko Kredit dan Risiko Pasar	12,01 %	11,57 %	16,44%

b. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF Bank Muamalat Indonesia secara bertahap terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari perkembangan NPF Gross dan NPF Netto dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

RASIO / RATIO	2011	2012	2013
NPF Gross (%)	2,60 %	2,09 %	1,15 %
NPF Netto (%)	1,78 %	1,81 %	0,84 %

c. *Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)*

Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.

Sebagai bank yang melaksanakan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta melaksanakan *prudential banking* dalam pemberian pembiayaan. Sebagai salah satu wujud implementasinya adalah dengan menetapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya dengan lebih konservatif yaitu maksimum *plafond* pembiayaan yang diberikan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari BMPP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap bulannya, *Corporate Banking Support Division (CBSD)* telah menghitung dan menetapkan serta menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung berdasarkan posisi modal Bank pada bulan sebelumnya.

Memenuhi ketentuan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia per Desember 2013 adalah sebagai berikut :

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Regulasi	Realisasi
Pihak Terkait (10%)	599,452	86,616
Pihak Tidak Terkait 1 Peminjam (20%)	1,198,905	232,776
Pihak Tidak Terkait 1 Kelompok Peminjam (25%)	1,498,631	553,935

Selama tahun 2013, Penyediaan Dana yang diberikan kepada Pihak Terkait yaitu Anak Perusahaan, anggota Direksi dan beberapa perusahaan yang terkait, jumlahnya masih di bawah ketentuan BMPP internal maupun BMPK menurut Bank Indonesia. Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait 1 (satu) Peminjam dan 1 (satu) kelompok Peminjam/grup, berdasarkan laporan bulanan penyediaan dana per akhir Desember

2013 yang dimonitor oleh *Compliance Division*, masih berada di bawah ketentuan BMPP Internal Bank Muamalat Indonesia dan BMPK menurut ketentuan BI.

d. Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto Bank Muamalat Indonesia memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu di bawah 20% (dua puluh persen) dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

RASIO / RATIO	2011	2012	2013
Posisi Devisa Neto (%)	2,60 %	9,35 %	1,55 %

e. Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya

Bank Muamalat Indonesia menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa pelanggaran antara lain karena keterlambatan dalam penyampaian laporan, sehingga Bank Muamalat Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Indonesia maupun regulator lainnya sebagaimana tabel berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2011	2012	2013
Jumlah Denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia, Bapepam-LK dan regulator lainnya	42,596	134,802	1,243,345

f. Pemantauan Terhadap Komitmen Yang Dibuat Bank kepada Bank Indonesia

Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia yaitu Rencana Bisnis Bank dan *Action Plan* Penyelesaian Temuan hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, telah ditindaklanjuti dan *Progress Report* telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

g. Melakukan kegiatan compliance assurance yaitu sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memonitor aspek atau pelaksanaan kepatuhan bank di cabang-cabang Bank Muamalat yang pelaksanaannya terdiri dari departemen General Compliance, Policy & Procedure, Syariah Compliance dan APU & PPT

h. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)

1) Pengkinian data nasabah

Progress pengkinian data yang mengacu pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2013 yang telah disampaikan kepada BI, sampai dengan bulan Desember 2013 telah mencapai 100% (seratus persen) dari data Nasabah yang dikinikan. Adapun jumlah nasabah yang berhasil dikinikan oleh tim APU & PTT adalah :

No.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Realisasi Rek/CIF yang dikinikan Tahun 2012	Realisasi Rek/CIF yang dikinikan Tahun 2013
1	Nasabah Perorangan		
	a. High Risk	16,234	6,179
	1. Medium Risk	23,053	5,156
	2. Low Risk	34,892	10,959
2	Nasabah Perusahaan		
	a. Perusahaan usaha mikro dan usaha kecil :		
	1) High Risk	35	-
	2) Medium Risk	90	-
	3) Low Risk	2,234	2
	b. Perusahaan non usaha mikro dan usaha kecil :		
	1) High Risk	111	1
	2) Medium Risk	129	-
	3) Low Risk	1,068	24
3	Perkumpulan	327	9
4	Yayasan	642	28
5	Cross Border Correspondent Banking	5	-

Adapun kendala-kendala yang ditemukan, antara lain :

1. Nasabah pindah alamat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
2. Berubahnya nomor Handphone/nomor telepon yang dapat dihubungi tidak aktif.
3. Pindah lokasi bekerja atau pekerjaan.
4. Nasabah jarang bertransaksi di Kantor Cabang.
5. Rekening yang sudah tidak aktif dan tutup.

2) *Cleansing Data*

Dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan kegiatan *monitoring* dan *action* terkait dengan rekening-rekening no-name yang ada di dalam *database* Bank Muamalat Indonesia. Adapun Progress Cleansing Data rekening no-name adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Clensing Data berdasarkan SK No. 069/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penunjukan Tim *Monitoring Cleansing Data* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Telah dilakukan penutupan rekening no-name.
3. Telah dilakukan pengkinian data rekening noname bersaldo.
4. Telah dilakukan penghapusan CIF noname.
5. Sedang dilakukan proses akhir cleansing data rekening sebelum *core banking* yang baru diimplementasikan.

3) Sosialisasi *Program* APU & PPT

Kegiatan sosialisasi program APU & PPT kepada seluruh Unit Kerja sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, antara lain melalui :

1. Training Muamalat Officer Development Program (MODP).
2. Training Dasar-Dasar Perbankan Syariah
3. Training Front Liner Academy (FLA).
4. Training Consumer Banking Academy (CBA)

5. Training Data Control
6. Training Small & Medium Enterprise
7. Training di DPLK Muamalat
8. Training atau kegiatan lainnya baik secara *face to face* atau melalui media lainnya.
9. Memo Reminder.
10. Training Eksternal

Untuk melakukan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) maka Compliance Division bekerjasama dengan vendor aplikasi untuk membuat aplikasi komputer yang dinamakan Smart AML.

R. Fungsi Audit Intern

Bank Muamalat Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Manajemen Bank.

1. Divisi Audit Intern (*Internal Audit Division-IAD*)

Bank Muamalat Indonesia melakukan pengawasan berkesinambungan dengan rutin, efektif dan sesuai dengan rencana audit (*audit plan*) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern yang merupakan satuan kerja audit intern berbentuk divisi yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta dalam rangka memenuhi PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Divisi Audit Intern memiliki struktur organisasi dengan menyesuaikan kompleksitas Bank.

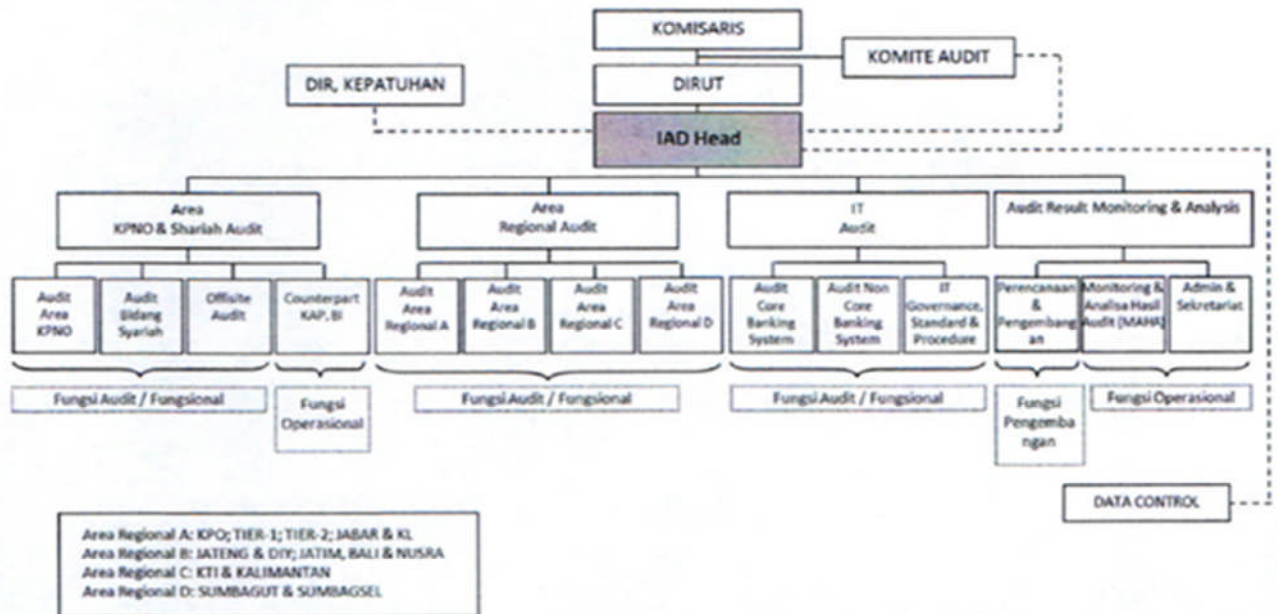
Pada tahun 2013 komposisi Sumber Daya Insani (SDI) di Divisi Audit Intern terdiri dari 1 (satu) Division Head, 2 (dua) Department Head, 15 (lima belas) Auditor dan 1 (satu) Service Assistant yang berada di Kantor Pusat serta 18 (delapan belas) Area Auditor yang ditempatkan di 10 (sepuluh) Wilayah. Jumlah total SDM di Divisi Audit Intern adalah 37 (tiga puluh tujuh) personil.

Dibawah ini adalah struktur Divisi Audit beserta komposisi tim :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) <i>Internal Audit Division Head</i> | : 1 (satu) orang |
| 2) <i>Internal Audit Department Head</i> | : 2 (dua) orang |
| 3) <i>Auditor</i> | : 33 (tiga puluh tiga) orang |
| 4) <i>Service Assistant</i> | : 1 (enam) orang |

Untuk tahun 2014, Divisi Audit Intern merencanakan akan menambah maksimal 19 (Sembilan belas) Auditor sesuai kebutuhan dan perkembangan PT BMI, sehingga jika penambahan tersebut terealisasi maka komposisi SDM di tahun 2014 akan menjadi 1 (satu) Division Head, 3 (tiga) Department Head, 51 (lima puluh satu) Auditor, 1 (satu) service assistant. Secara keseluruhan jumlah SDM di Divisi Audit Intern menjadi 56 (lima puluh enam) orang.

**STRUKTUR ORGANISASI - PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD)**



2. Profil Kepala Divisi Audit Intern

Kalamuddinsjah

Warga Negara Indonesia, lahir di Meulaboh, menjabat Kepala Divisi Audit intern Bank Muamalat berdasarkan SK Nomor 063/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 7 September 2010. Bergabung dengan Bank Muamalat sejak Juni 1995 sebagai Auditor Bidang Pembiayaan kemudian menjabat diberbagai bidang tugas antara lain Kepala Bagian Monitoring & Analisa Hasil Audit, Manager Operasi Cabang Surabaya, *Account Manager* UKM KPO, *Deputy General Manager* KPO bidang Administrasi, *Branch Manager* Semarang merangkap Regional Manager Jawa Tengah & DIY, Asisten Direksi bidang Pembiayaan, Asisten Direksi bidang Administrasi, Asisten Direksi bidang Hubungan Industrial & Pengembangan SDI, Business Coordinator wilayah Jawa Barat, *Business Manager* BSD merangkap *Business Coordinator* Jakarta Tier One City III, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi. Memperoleh Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern dicantumkan dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
- Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan Risk Based Audit (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia.
- Melaksanakan pemeriksaan secara reguler pada unit kerja Divisi dan Cabang-Cabang oleh Auditor Kantor Pusat berdasarkan skala risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana pemeriksaan.

- Melaksanakan pemeriksaan secara rutin cabang-cabang di Wilayah masing-masing oleh Area Auditor, khususnya cabang-cabang yang tidak termasuk pada pemeriksaan reguler.
- Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
- Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit.
- Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Bank Indonesia dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas, Divisi Audit Intern selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Internal Audit Bank Muamalat, serta dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya dan yang tertuang dalam Rencana Audit Tahunan.

Divisi Audit Intern telah melakukan audit semua bidang kegiatan perbankan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.

Laporan hasil audit setiap objek audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan auditee.

4. Laporan Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2013, Internal Audit Division (IAD) telah melakukan pemeriksaan atas 98 (sembilan puluh delapan) *object* audit, meliputi pemeriksaan reguler dan rutin di 81 (delapan puluh satu) kantor cabang, pemeriksaan reguler di 5 (lima) Divisi, pemeriksaan Break Even Point (BEP) di 9 (sembilan) kantor cabang, 2 (dua) *object* pemeriksaan khusus dan 1 (satu) *object* pemeriksaan *security audit* terhadap proses BI-RTGS dan SKN-BI.

No	Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Audit Cabang	76	81	
2	Audit Divisi	5	5	
3	Audit BEP Cabang	*	9	
4	Audit Khusus	**	2	
5	Audit Security Audit	1	1	BI-RTGS, SKN-BI

Berdasarkan data pada tabel realisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Divisi Audit Intern telah melaksanakan tugas audit melebihi target yang direncanakan semula.

Dari hasil pelaksanaan audit reguler tahun 2013 terdapat 6.844 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 4.260 temuan (62%) dan audit rutin tahun 2013 terdapat 3.385 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 2.310 temuan (68%) sehingga total menjadi 10.229 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 6.570 (64%). Sedangkan sisanya ditargetkan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Auditee pada kuartal I tahun 2014.

Dalam menjalankan tugas, Divisi Audit Intern selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Audit Intern Bank Muamalat dan dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya serta sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan.

Laporan hasil audit setiap objek audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan auditee.

5. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern mencakup pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

5.1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung sistem pengendalian intern, maka dibuatlah pedoman Internal Audit yang akan menjadi panduan bagi kegiatan pemeriksaan di Bank Muamalat Indonesia. Maksud dari pedoman ini adalah memberikan pegangan dalam pelaksanaan tugas audit intern pada bank, sehingga diharapkan audit intern dapat berfungsi lebih efektif, fungsi pengendalian (controlling) pada seluruh jajaran manajemen bank dapat berfungsi lebih efektif pula dalam mencapai misi dan sasaran bank

5.2. Landasan Hukum

- 1) Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia,Tbk
- 2) Internal Audit Charter PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
- 3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 Tentang penerapan Manajemen Risiko Dalam penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- 8) Surat Edaran No. 9/30/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- 9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- 10) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PB1/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum syariah dan unit usaha Syariah.
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum syariah dan unit usaha syariah
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 13) Kebijakan, pedoman, prosedur dan peraturan internal PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 14) Peraturan perundangan yang berlaku, relevan dan terkait.

5.3. Hierarki

Hirarki pedoman Internal Audit yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

LEVEL	KETENTUAN	NAMA
I	Kebijakan Umum	Kebijakan Umum Internal Audit
II	Pedoman	Pedoman Internal Audit
III	Prosedur Pelaksanaan	Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pembiayaan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknologi Informasi Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Syariah

5.4. Definisi

- 1) Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna :
 - menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
 - menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
 - meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
- 2) Internal Audit adalah kegiatan assurance (menjamin) dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi/perusahaan.
- 3) Pemeriksaan pembiayaan adalah suatu upaya untuk meminimalkan risiko, mencegah terjadinya risiko pembiayaan, sehingga tercipta tingkat keamanan dalam praktek-praktek pelaksanaan pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip operasional pembiayaan yang sehat.
- 4) Pemeriksaan Operasional adalah :
 - Memberikan informasi kepada manajemen secara berkesinambungan mengenai temuan-temuan kesalahan dan penyimpangan dengan cara melakukan analisa, penilaian, komentar dan rekomendasi mengenai pengendalian internal yang telah ditetapkan guna perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja serta pengelolaan risiko.
 - Memastikan bahwa seluruh prosedur yang terkait dengan aktivitas operasi telah dijalankan dengan baik sehingga dapat melindungi kepentingan bank, nasabah dan petugas pelaksana.
- 5) Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan terhadap kegiatan internal Bank, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance aspects*) baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah.
- 6) Pemeriksaan Teknologi Informasi adalah pemeriksaan terhadap penggunaan Teknologi Informasi yang meliputi 9 (sembilan) major process yaitu:
 1. Audit atas Manajemen;
 2. Audit atas Pengembangan dan pengadaan;
 3. Audit atas Operasional Teknologi Informasi;
 4. Audit atas Jaringan Komunikasi;
 5. Audit atas pengamanan Informasi;
 6. Audit atas Business Continuity plan;
 7. Audit atas End User Computing;
 8. Audit atas Electronic Banking;
 9. Audit atas penggunaan pihak penyedia Jasa Teknologi Informasi.

- 7) Pemeriksaan Physical Condition adalah suatu upaya untuk meminimalkan risiko, mencegah terjadinya risiko kerugian, sehingga tercipta tingkat keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.
- 8) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan kepada auditee yang dilakukan karena ada situasi / kondisi tertentu, yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan, dan karena sifatnya demikian, maka tidak dapat direncanakan dalam program kerja IAD tahunan.

5.5. Tujuan Pengendalian Intern

Sehubungan dengan besarnya dampak yang diakibatkan oleh kerugian-kerugian tersebut diatas maka manajemen bank perlu sekali melaksanakan fungsi pengendalian (controlling) yang efektif. Dalam melaksanakan pengendalian tersebut bank harus memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPIN), atau sistem pengendalian manajemen, yaitu meliputi pengendalian keuangan (accounting control) dan pengendalian bukan keuangan (administration control). Bentuk dari SPIN adalah berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah, larangan, bimbingan/panduan dan sanksi-sanksi (seperti ketentuan disiplin karyawan), kebijaksanaan prosedur, metode, batas wewenang dan tanggung jawab yang terkoordinasi, sehingga merupakan suatu sistem yang saling terkait (*built in control*). Dengan alat bantu tersebut, diharapkan apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut dapat ditemukan dan dapat terungkap sehingga dapat dilakukan koreksi/perbaikan yang merupakan tindak lanjut.

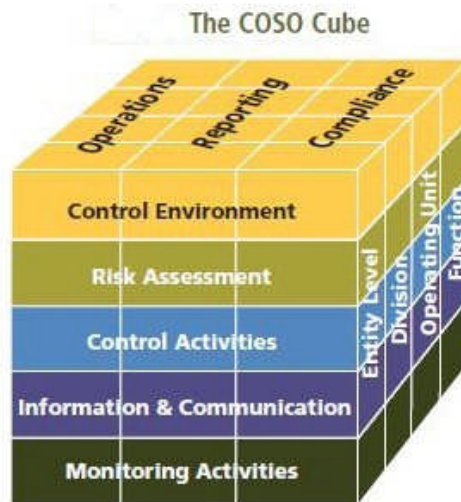
Tujuan SPIN adalah untuk memastikan (*assurance*) terwujudnya harapan (*concern*) manajemen. Adapun concern manajemen bank adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya (manusia, keuangan dan harta fisik) secara efisien dan ekonomis.
- 2) Informasi yang diperlukan dapat tersedia secara relevan, lengkap dan benar (*accuracy and reliability*) yang disajikan secara lancar, yaitu:
 - Informasi yang diperlukan manajemen dalam memantau dan mengambil keputusan seperti informasi penyajian data keuangan, informasi mengenai nasabah/calon nasabah, informasi mengenai informasi mengenai pesaing, dan sebagainya.
 - Informasi yang diperlukan nasabah dalam peningkatan pelayanan untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Dalam hal ini manajemen bank juga *concern* supaya dapat memberikan pelayanan informasi yang diminta/diperlukan oleh Bank Indonesia.
 - Aman, yaitu bahwa manajemen bank sangat *concern* agar Semua harta kekayaan yang dikuasai bank berupa dana sendiri dan dana masyarakat tetap aman dari kecurian, kecurangan, penyalahgunaan dan hal-hal lain yang merugikan bank (*safeguard of asset*).
 - Tertib, yaitu bahwa manajemen bank *concern* agar semua pihak pada *intern* bank dapat patuh terhadap ketentuan yang berlaku baik ketentuan *intern* bank maupun ketentuan *ekstern* yang dikeluarkan Bank Indonesia (*encourage adherence to prescribed managerial policy*) dan lain-lain.

5.6. Pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO)

Pengertian dari COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut.

Pengertian Pengendalian Internal menurut COSO yaitu sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan Pelaporan keuangan, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku). Komponen pengendalian internal menurut COSO adalah :



- 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*).
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board.
- 2) Penaksiran risiko (*risk assessment*).
Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
- 3) Aktivitas pengendalian (*control activities*).
Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
- 4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*).
Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
- 5) Pemantauan (*monitoring*).
Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

5.7. Kesesuaian antara Pengendalian Intern Bank Muamalat Indonesia dengan COSO

- 1) Dalam Pelaksanaan tugas dan kewajiban Divisi Audit (IAD) berada dibawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Komite Audit. Semua temuan audit akan dilaporkan kepada Direktur Utama, Komisaris dan Komite Audit;
- 2) Mekanisme Penaksiran Risiko telah dilaksanakan oleh IAD dengan pemeriksaan Audit secara reguler , Audit Khusus, Audit Rutin dan pemeriksaan secara onsite atau offsite melakukan pemeriksaan sehingga bisa memberikan informasi kepada auditee mengenai potensi risiko dan mitigasinya;

- 3) Didalam melakukan aktivitas pemeriksaan audit selalu berpedoman kepada Sistem Operasional Prosedur (SOP) skaligus memastikan bahwa kegiatan operasional sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Apabila terdapat temuan yang signifikan dan berpotensi fraud maka audit akan berkoordinasi dengan divisi terkait dan Tim Anti Fraud;
- 4) Dalam pelaksanaan audit, apabila terdapat temuan-temuan lintas sektoral (terkait divisi lain) akan dilakukan koordinasi;
- 5) IAD memiliki departemen Audit Result and Monitoring Audit (ARMA) yang bertugas:
 - Mendukung pelaksanaan program I prosedur kerja internal audit agar tercapai sesuai yang ditargetkan dan melakukan pemantauan atas basil audit pada seluruh unit kerja IAD, termasuk melakukan monitoring follow up tindak lanjut temuan audit;
 - Membantu mereview / editing draft Laporan Hasil Pemeriksaan sebelum ditandatangani oleh IAD Head;
 - Memantau tindak lanjut dan pemeriksaan di seluruh unit Kerja;
 - Menganalisis hasil tindak lanjut temuan Audit;
 - Mereview pemakaian anggaran kerja IAD dalam rangka peningkatan efisiensi dan mencegah timbulnya penyimpangan operasional yang mengandung resiko finansial.

5.8. Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian intern

Dalam hal ini IAD selalu mengadakan rapat koordinasi baik setelah audit rutin dan rapat bulanan yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, kendala dari pihak auditee, kendala dibidang teknologi dan informasi serta membuat action plan sebagai langkah perbaikan untuk IAD kedepannya

6. Tim Anti Fraud / TAF

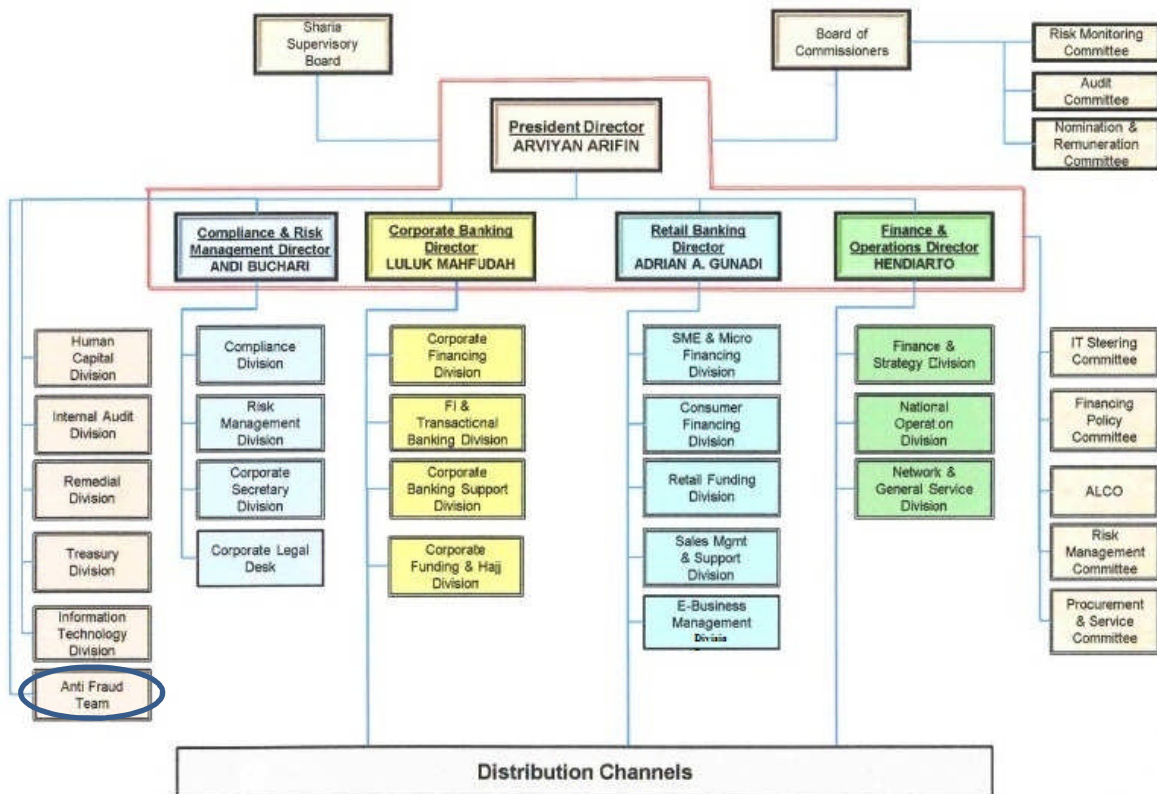
Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud* di Bank Muamalat Indonesia serta beberapa kejadian *fraud* yang dilakukan oleh pihak Internal bank seperti kasus dibank lain maka pada tahun 2011 Direksi telah membentuk Tim Pencegahan & Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*/TAF) melalui SK Direksi yang sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah melalui surat keputusan No.041A/DIR/KPTS/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama / Direktur Supervisi serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

TAF terdiri dari personil yang berasal dari unit-unit kerja yang relevan dan terkait dengan strategi pengendalian fraud yaitu berasal dari :

- Internal Audit Division
- Compliance Division
- Risk Management Division
- Corporate Legal Desk
- Human Capital Division

Dibawah ini adalah struktur organisasi Tim TAF Bank Muamalat Indonesia :

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.



Susunan Keanggotaan TAF adalah :

Direktur Supervisi	:	Direktur Utama;
Wakil Direktur Supervisi	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Ketua	:	Internal Audit Division Head (merangkap anggota)
Wakil Ketua I	:	Compliance Division Head (merangkap anggota)
Wakil Ketua II	:	Risk Management Division Head (merangkap anggota)
Wakil Ketua III	:	Human Capital Division Head (merangkap anggota)
Sekretaris	:	Corporate Legal Desk Head (merangkap anggota)
Wakil Sekretaris I	:	Officer dari Tim Anti Fraud (merangkap anggota)
Wakil Sekretaris II	:	Staff Tim Anti Fraud (merangkap anggota)
Anggota Tetap	:	Officer divisi yang terkait

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, TAF menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu :

- 1) Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Disamping itu TAF mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*) dan melakukan sosialisasi SOP ke seluruh cabang.
- 2) Memberikan *training*, sosialisasi dan pembinaan kepada unit-unit kerja dan karyawan dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya *fraud*.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi SOP tersebut.
- 4) Apabila dipandang perlu, TAF dapat bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait, termasuk mengangkat Anggota Tidak Tetap/*Adhoc* untuk periode tertentu dalam hal mana ditetapkan melalui Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Ketua Tim dengan diketahui oleh Direktur Supervisi.
- 5) Merekomendasikan ke Manajemen hal-hal terkait kasus *fraud* dan sanksinya.
- 6) Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *fraud* yang terjadi.
- 7) Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
- 8) Berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnya terkait untuk menindaklanjuti kasus *fraud*, baik yang dilakukan oleh pelaku internal maupun eksternal.
- 9) Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan Tim TAF selama tahun 2013 sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Strategi, Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
- 2) Penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada Bank Indonesia semester I dan semester II tahun 2013.
- 3) Penyampaian Laporan Kejadian Fraud kepada Bank Indonesia yang diperkirakan berdampak negative secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
- 4) Mengikutsertakan anggota TAF dalam training/pelatihan, seminar atau workshop tentang *anti fraud* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
- 5) Sosialisasi Tim Anti Fraud (TAF) kepada seluruh unit bisnis /unit kerja.
- 6) Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian *fraud*.
- 7) Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
- 8) Proses investigasi penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
- 9) Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh TAF. Selama 2013, terdapat 1 (satu) temuan dengan kategori *internal fraud* yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Internal Fraud BMI

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	1	1
Telah diselesaikan	-	-	-	-	1	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh TAF bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia. Tidak hanya itu, pelaku juga telah mengganti kerugian material yang dibayarkan secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga tidak ada kerugian finansial bagi Bank Muamalat Indonesia.

7. Kerjasama dengan Komite Audit (KA)

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan GCG yang berlaku disebutkan bahwa tugas dari Komite Audit (KA) terkait dengan *Internal Audit Division* (IAD) antara lain :

- Menindaklanjuti hasil temuan IAD sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian IAD *Head* oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Auditor Eksternal maupun Auditor Internal dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat KA selama tahun 2013, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA bersama IAD antara lain, sebagai berikut :

- KA telah melakukan pertemuan dengan Deloitte sebagai Auditor Ekstern Bank Muamalat Indonesia yang membahas beberapa masalah terkait dengan hal pemeriksaan/*review* Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia posisi 31 Desember 2012 (Audited).
- Temuan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 81 (delapan puluh satu) kantor cabang Bank oleh IAD serta tindaklanjutnya. Selain itu oleh IAD juga disampaikan kepada KA mengenai hasil pemeriksaan khusus, pemeriksaan BEP cabang, pemeriksaan divisi dan pemeriksaan Security Audit terhadap beberapa kantor cabang, Divisi, dan object audit lainnya. Atas semua ini KA telah menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- IAD sudah memiliki dan sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA) untuk memonitor tindak lanjut seluruh temuan dari Bank Indonesia, Kantor Akuntan Publik, *audit issue* dari IAD serta temuan dari *Resident Auditor*. Hal ini sudah disampaikan kepada Komite Audit bagaimana SIMA dapat meningkatkan hasil pemeriksaan, evaluasi target tahun mendatang serta dapat memitigasi risiko.
- KA melakukan pembahasan mengenai hasil inventarisasi SOP Bank Muamalat Indonesia, cara-cara pembenahan SOP di Unit Bisnis, Laporan Audit Triwulanan serta revisi atas Internal Audit Charter.
- KA melakukan pembahasan mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan oleh IAD beserta tindak lanjut yang telah ditetapkan serta susunan sumber daya insani dan kecukupan pemenuhannya.
- KA juga telah melakukan evaluasi atas rencana kerja pemeriksaan tahun 2013 oleh IAD. IAD telah menyerahkan Laporan Pokok Hasil Audit Semesteran kepada KA, yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi akan diteruskan kepada Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia.

8. *Whistle Blowing System*

Whistle Blowing adalah tindakan seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain mengungkapkan dugaan indikasi fraud. *Whistleblower* adalah seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain yang mengungkapkan dugaan indikasi fraud.

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblower* tersebut telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* dan *Pedoman Anti Fraud* Bank Muamalat Indonesia, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG kepada Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi dan System ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*

- Pelapor atau *whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
- Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
- Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data identitasnya.
- Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh TAF dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
- *Whistleblower* dapat diberikan reward atau punishment yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.
- Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindaklanjut Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.

2. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*

- *Whistleblower* membuat laporan dengan **format bebas**, dikirimkan ke TAF melalui berbagai media yang ada (Memo, Email, SMS, Surat).
- TAF mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima, kemudian memindahkannya kedalam formulir "**Laporan Kronologis Kasus *Fraud_Sumber Whistleblower***".
- Laporan *whistleblower* atau pelapor lainnya diregistrasi dan diseleksi sekretariat TAF sesuai kriteria yang ditetapkan.
- Laporan hasil seleksi wajib disampaikan pada saat rapat insidentil dengan format laporan hasil seleksi.
- Ketua dan Wakil Ketua membentuk rapat insidentil untuk membahas laporan kasus terindikasi *Fraud* yang diterima dari *whistleblower*.
- Identifikasi dan Analisa dilaksanakan oleh anggota Tim Anti *Fraud* yang ditunjuk didalam rapat insidentil, kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim Anti *Fraud*.
- Terhadap laporan *fraud* melalui lisan kepada salah satu anggota tim anti *fraud* maka laporan lisan tersebut wajib dicatat dan dilaporkan kepada anggota tim anti *fraud* yang lain.
- TAF membuat rapat bulanan untuk membahas dan memutuskan hasil identifikasi dan analisa kasus *fraud* yang dilaporkan.

- Jika hasil keputusan rapat bulanan memutuskan bahwa laporan *whistleblower* terdapat bukti kuat terjadinya *fraud* maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap investigasi.
- Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan TAF.

Bank Muamalat Indonesia meraih penghargaan sebagai “Best Bank Fraud Prevention Rating 2012 dengan Rating AA” dalam ajang AAF Award 2012 Winners pada tanggal 5 Maret 2013 di Jakarta. Hal ini tentunya semakin memacu TAF untuk melaksanakan tugas dan aktifitasnya/menjalankan fungsinya lebih baik lagi kedepannya .

Contact center terkait dengan *whistleblowing system* dapat menghubungi :

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Gedung Arthalo Lantai 13

Jl. Jend. Sudirman No. 2

Jakarta 10220

UP. Tim Anti Fraud (TAF)

atau melalui email kepada : antifraud@muamalatbank.com

S. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan ketentuan dalam PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No.7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia antara lain telah mensyaratkan beberapa hal dalam pemilihan/penunjukan AP/KAP ini, disamping adanya persyaratan intern dari Bank Muamalat Indonesia antara lain persyaratan bahwa dalam melakukan seleksi harus disesuaikan dengan persyaratan dan/atau ketentuan/*charter* yang berlaku.

Adapun persyaratan yang diatur dalam PBI di atas dan intern Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan pemilihan Auditor Ekstern antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
2. Aspek komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kapasitas AP/KAP harus memiliki kerjasama International dan termasuk kategori 4 (empat) besar Kantor Akuntan Publik di Indonesia (syarat Bank Muamalat Indonesia)
4. Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah adanya perjanjian kerja, dan juga menetapkan ruang lingkup audit yang akan di audit.

Dalam proses penunjukan KAP ini, Komisaris mendapat amanat berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011 yang telah dinotariilkan dengan akta notaris Arry Supratno, SH No. 44 yang antara lain memutuskan pada Agenda V bahwa RUPS memberikan mandat kepada Komisaris untuk memilih KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 24 Agustus 2011 memutuskan bahwa KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) masih *eligible* untuk ditunjuk sebagai auditor eksternal melakukan financial audit laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013.

Bank telah menunjuk KAP Osman Bing Satrio & Eny untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2013. KAP Osman Bing Satrio & Eny telah terdaftar di Bank Indonesia dengan No. 238. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP ini telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

KAP Osman Bing Satrio & Eny digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2013 dan 2012. Untuk tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Dengan demikian ketentuan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi, sesuai dengan tabel berikut :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nomor Registrasi Kantor Akuntan Publik
2008	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	243
2009	Osman Bing Satrio & Rekan	238
2010	Osman Bing Satrio & Rekan	238
2011	Osman Bing Satrio & Rekan	238
2012	Osman Bing Satrio & Eny	238
2013	Osman Bing Satrio & Eny	238

Deloitte Touche Tohmatsu (juga terkenal dengan merek Deloitte) adalah perusahaan urutan kedua terbesar di dunia dalam bidang jasa profesional setelah PricewaterhouseCoopers (PWC) dan merupakan anggota dari *the Big Four* auditors, sebuah kelompok kantor akuntan internasional terbesar di dunia. Dalam tahun 2004, dengan 16,4 miliar dolar Amerika Serikat, mereka merupakan yang terbesar di antara the Big Four auditors dalam hal penghasilan. Sebagai tambahan dari jasa akuntansi, Deloitte adalah satu dari kantor penasehat bisnis yang terbesar di dunia yang menawarkan jasa manajemen strategik dan operasional pada perusahaan-perusahaan dalam Fortune 500. Sebelumnya, kantor ini dikenal dengan nama Deloitte & Touche yang terbentuk karena bergabungnya Touche Ross dan Deloitte Haskins & Sells pada tahun 1990. Dalam tahun 1993, kantor internasional mengubah namanya menjadi Deloitte Touche Tohmatsu, nama yang ketiga berasal dari kantor Tohmatsu & Co, yang bergabung dengan Touche Ross dalam tahun 1975. Nama kantor ini merupakan gabungan nama William Welch Deloitte, George Touche, dan Panglima Nobuzo Tohmatsu. Nama Deloitte adalah nama tertua yang terus-menerus digunakan dalam profesi akuntansi. Kantor pusat globalnya berkedudukan di Manhattan, New York. Sampai dengan tahun 2004, Deloitte mempekerjakan 115.000 profesional pada hampir 150 negara, menawarkan jasa audit, perpajakan, konsultansi dan penasehat keuangan kepada lebih dari separuh jumlah perusahaan terbesar di dunia. Deloitte di Indonesia di wakili oleh Osman Bing Satrio dan Eny, juga didukung oleh PT. Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) dan Deloitte Tax Solution (DTS).

Biaya honorarium selama tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Honorarium untuk penugasan audit atas Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia	USD 58.000,-	USD 45.000,-
2.	Jasa lainnya	USD 20.000,-	USD 35.000,-

Alamat Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia
Phone number: +62 21 2992 3100
Fax number: +62 21 2992 8200 / 8300

T. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk seorang pejabat eksekutif sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 mengenai kewajiban pembentukan Sekretaris Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Surat Keputusan Direksi No.014/DIR/KPTS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, pihak Bank menunjuk Meitra Ninanda Sari sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia dan sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan yang berada di bawah supervisi Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Penunjukan tersebut telah disampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.769/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan No.770/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, serta mengumumkannya dalam Harian Umum Nasional Bisnis Indonesia pada tanggal 6 Juni 2011.

1. Profil Sekretaris Perusahaan



Meitra Ninanda Sari
Corporate Secretary

Warga negara Indonesia, lahir tahun 1975. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak bulan April 2011, setelah sebelumnya menjabat sebagai Head of Corporate Communication di Bank Muamalat Indonesia sejak Oktober 2010. Antara tahun 2007-2010 bekerja untuk organisasi Central Asia Development Group dan ditempatkan di Jakarta dan Kandahar, Afghanistan. Senior Manager di Standard Chartered Bank, Jakarta (2005-2007). Menamatkan studi di bidang Jurnalisme di Griffith University, Queensland, Australia, tahun 2005.

Sepanjang tahun 2013, dibantu dengan departemen dibawahnya, Divisi Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, yang terperinci sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan informasi kepada pemegang saham, masyarakat, regulator dan seluruh pemangku kepentingan perseroan
- Membangun komunikasi yang efektif melalui berbagai media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka menciptakan dan menjaga pencitraan Bank Muamalat Indonesia dimata publik
- Bertanggung jawab terhadap administrasi saham dan pembayaran dividen
- Berperan sebagai penghubung antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bapepam-LK dan masyarakat
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan GCG, serta mengadministrasikan dokumen perusahaan
- Pengaturan protokoler perusahaan
- Menghadiri setiap Rapat Direksi, memfasilitasi, mencatat dan mendokumentasikan risalah setiap Rapat Direksi
- Berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam pelaporan-pelaporan berkala ataupun insidental kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan regulator lainnya sesuai kewajiban pelaporan Bank
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
- Menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan Bank Muamalat Indonesia
- Menunjang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary Division :

2. Laporan Akses Informasi dan Data Perusahaan

Guna mempermudah akses informasi bagi pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan beberapa penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berikut rincian akses informasi dan data perusahaan selama tahun 2013 :

• Pelaporan kepada regulator

Sepanjang tahun 2013, Corporate Secretary Division melalui Departemen Investor Relations melakukan sejumlah aktifitas untuk membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan diantaranya pemegang saham. Dalam aktifitasnya, Investor Relations bertugas terhadap administrasi saham, pembayaran dividen serta penyampaian berbagai informasi kepada pemegang saham yang terkait dengan aktifitas dan perkembangan perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Selain dengan pemegang saham, dalam aktifitasnya hubungan investor juga berhubungan dengan otoritas keuangan terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK), Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun 2013, Corporate Secretary telah menyampaikan sejumlah laporan kepada regulator sebagai berikut:

Pelaporan Kepada Regulator

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	035/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Pemberitahuan Perubahan Biro Administrasi Efek	Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2	040/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Pemberitahuan Perubahan Biro Administrasi Efek	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
3	041/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Pemberitahuan Perubahan Biro Administrasi Efek	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
4	042/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Pemberitahuan Perubahan Biro Administrasi Efek	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
5	036/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Penyampaian Bukti Iklan Perubahan Administrasi Efek PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
6	037/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Penyampaian Bukti Iklan Perubahan Administrasi Efek PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
7	038/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Penyampaian Bukti Iklan Perubahan Administrasi Efek PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8	039/BMI/CSD/III/2013	01 Maret 2013	Penyampaian Bukti Iklan Perubahan Administrasi Efek PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
9	665/BMI/DIR/III/2013	22 Maret 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
10	666/BMI/DIR/III/2013	22 Maret 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)

11	667/BMI/DIR/III/2013	22 Maret 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)	Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
12	742/BMI/DIR/IV/2013	16 April 2013	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Bukti Publikasi Pengumuman	Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
13	743/BMI/DIR/IV/2013	16 April 2013	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Bukti Publikasi Pengumuman	Wali Amanat Sukuk Subordinasi Mudharobah Berkelanjutan 1
14	744/BMI/DIR/IV/2013	16 April 2013	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Bukti Publikasi Pengumuman	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
15	745/BMI/DIR/IV/2013	16 April 2013	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Bukti Publikasi Pengumuman	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
16	746/BMI/DIR/IV/2013	16 April 2013	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Bukti Publikasi Pengumuman	Wali Amanat Sukuk Subordinasi Mudharobah BMI thn 2008
17	859/BMI/DIR/V/2013	08 Mei 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Bursa Efek Indonesia (BEI)
18	860/BMI/DIR/V/2013	08 Mei 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Perbankan Syariah (Bank Indonesia)
19	861/BMI/DIR/V/2013	08 Mei 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
20	858/BMI/DIR/V/2013	08 Mei 2013	Penyampaian Iklan Prospektus Ringkas dalam rangka PUT V BMI Dalam Rangka HMETD Kepada Para Pemegang Saham PUT V	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
21	077/BMI/CSD/V/2013	13 Mei 2013	Penyampaian Iklan Ralat Atas Prospektus Ringkas dalam rangka PUT V BMI Dalam Rangka HMETD Kepada Para Pemegang Saham Put V	Bursa Efek Indonesia (BEI)
22	078/BMI/CSD/V/2013	13 Mei 2013	Penyampaian Iklan Ralat Atas Prospektus Ringkas dalam rangka PUT V BMI Dalam Rangka HMETD Kepada Para Pemegang	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

			Saham Put V	
23	090/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
24	091/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
25	092/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
26	093/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS)
27	094/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
28	095/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	PPM Institute of Management
29	096/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Lembaga Riset Universitas Indonesia
30	097/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Majalah Infobak
31	098/BMI/DIR/V/2013	15 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Majalah SWA
32	089/BMI/DIR/V/2013	17 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Departemen Pengawasan Bank (BI)
33	908/BMI/DIR/V/2013	22 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
34	909/BMI/DIR/V/2013	22 Mei 2013	Penyampaian laporan Tahunan 2012	Departemen Pengawasan Bank (BI)
35	081/BMI/CSD/V/2013	24 Mei 2013	Penyampaian Kembali Laporan Tahunan 2012	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
36	082/BMI/CSD/V/2013	24 Mei 2013	Penyampaian Kembali Laporan Tahunan 2012	Bursa Efek Indonesia (BEI)
37	091/BMI/CSD/VI/2013	03 Juni 2013	Penyampaian Bukti Ralat Publikasi Pengumuman RUPS-LB	Direktur Utaman Bursa Efek Indonesia (BEI)
38	090/BMI/CSD/VI/2013	03 Juni 2013	Penyampaian Bukti Ralat Publikasi Pengumuman RUPS-LB	Direktorat Perbankan Syariah (BI)
39	092/BMI/CSD/VI/2013	03 Juni 2013	Penyampaian Bukti Ralat Publikasi Pengumuman RUPS-LB	Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
40	946/BMI/DIR/VI/2013	04 Juni 2013	Penyampaian Pelaporan Prospektus Ringkas dalam rangka Secondary Public Offering	Kep. Eksekutif Pengawas Pasar Modal (OJK)
41	947/BMI/DIR/VI/2013	04 Juni 2013	Penyampaian Pelaporan Prospektus Ringkas dalam rangka Secondary Public Offering	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
42	948/BMI/DIR/VI/2013	04 Juni 2013	Penyampaian Pelaporan Prospektus Ringkas dalam rangka Secondary Public Offering	Drektorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)

43	951/BMI/DIR/VI/2013	05 Juni 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
44	952/BMI/DIR/VI/2013	05 Juni 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
45	953/BMI/DIR/VI/2013	05 Juni 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
46	989/BMI/DIR/VI/2013	19 Juni 2013	Penundaan Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan RUPS-LB PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Bpk. Edy Setiady (Dir. Perbankan Syariah) BI
47	990/BMI/DIR/VI/2013	19 Juni 2013	Penundaan Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan RUPS-LB PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Direktur Penilaian Perusahaan (BEI)
48	991/BMI/DIR/VI/2013	19 Juni 2013	Penundaan Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan RUPS-LB PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Kepala eksekutif Pasar Modal (OJK)
49	101/BMI/CSD/VI/2013	20 Juni 2013	Penyampaian Bukti Panggilan dan Penundaan Pelaksanaan RUPS-LB PT. BMI, TBK	Direktur Penilaian Perusahaan (BEI)
50	102/BMI/CSD/VI/2013	20 Juni 2013	Penyampaian Bukti Panggilan dan Penundaan Pelaksanaan RUPS-LB PT. BMI, TBK	Bpk Edi Setiadi Dir. Direktorat Perbankan Syariah (BI)
51	103/BMI/CSD/VI/2013	20 Juni 2013	Penyampaian Bukti Panggilan dan Penundaan Pelaksanaan RUPS-LB	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
52	1188/BMI/DIR/IX/2013	17 September 2013	Surat Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi PT. BMI, Tbk (Bank Muamalat Indonesia)	Direktur Penilaian Perusahaan (BEI)
53	1189/BMI/DIR/IX/2013	17 September 2013	Surat Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi PT. BMI, Tbk (Bank Muamalat Indonesia)	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
54	1220/BMI/DIR/X/2013	01 Oktober 2013	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Direktur Penilaian Perusahaan (BEI)
55	1221/BMI/DIR/X/2013	01 Oktober 2013	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
56	1222/BMI/DIR/X/2013	01 Oktober 2013	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)

57	1252/BMI/DIR/X/2013	08 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Prospektus Ringkas PUT Dalam Rangka Menerbitkan HMETD Kepada Para Pemegang Saham	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
58	1254/BMI/DIR/X/2013	08 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Prospektus Ringkas PUT Dalam Rangka Menerbitkan HMETD Kepada Para Pemegang Saham	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
59	1255/BMI/DIR/X/2013	08 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Prospektus Ringkas PUT Dalam Rangka Menerbitkan HMETD Kepada Para Pemegang Saham	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
60	1249/BMI/DIR/X/2013	08 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi RUPS-LB	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
61	1250/BMI/DIR/X/2013	08 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi RUPS-LB	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
62	1251/BMI/DIR/X/2013	08 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi RUPS-LB	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
63	1293/BMI/DIR/X/2013	23 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan RUPS-LB	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
64	1294/BMI/DIR/X/2013	23 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan RUPS-LB	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
65	1295/BMI/DIR/X/2013	23 Oktober 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan RUPS-LB	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
66	1328/BMI/DIR/XI/2013	04 November 2013	Surat Pengantar Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V, PT BMI, Tbk	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
67	150/BMI/CSD/XI/2013	06 November 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas Dalam Rangka PUT V BMI dgn Hak HMETD	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
68	1338/BMI/DIR/XI/2013	11 November 2013	Penyampaian Hasil RUPS-LB dan Bukti Publikasi Pengumuman	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
69	1339/BMI/DIR/XI/2013	11 November 2013	Penyampaian Hasil RUPS-LB dan Bukti Publikasi Pengumuman	Direktur Penilaian Perusahaan (BEI)
70	1340/BMI/DIR/XI/2013	11 November 2013	Penyampaian Hasil RUPS-LB dan Bukti Publikasi Pengumuman	Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI)

71	1341/BMI/DIR/XI/2013	11 November 2013	Penyampaian Hasil RUPS-LB dan Bukti Publikasi Pengumuman	Wali Amanat
72	1342/BMI/DIR/XI/2013	11 November 2013	Penyampaian Hasil RUPS-LB dan Bukti Publikasi Pengumuman	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
73	1398/BMI/DIR/XII/2013	10 Desember 2013	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
74	1399/BMI/DIR/XII/2013	10 Desember 2013	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
75	1340/BMI/DIR/XII/2013	10 Desember 2013	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Wali Amanat
76	1341/BMI/DIR/XII/2013	10 Desember 2013	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Direktur Penilaian Perusahaan (BEI)
77	1411/BMI/DIR/XII/2013	17 Desember 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)
78	1412/BMI/DIR/XII/2013	17 Desember 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
79	1413/BMI/DIR/XII/2013	17 Desember 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Wali Amanat
80	1414/BMI/DIR/XII/2013	17 Desember 2013	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
81	1422/BMI/DIR/XII/2013	19 Desember 2013	Laporan Audit Penjataan dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Kep. Eksekutif Pegawai Pasar Modal (OJK)
82	1423/BMI/DIR/XII/2013	23 Desember 2013	Kelengkapan Dokumen terkait Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank dan Penambahan Modal	Bpk Edi Setiadi Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI
83	1428/BMI/DIR/XII/2013	30 Desember 2013	Pernyataan Jaminan Pengurus Dalam Rangka Pengakuan Dana Hasil Setoran PUT V PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Bpk Edi Setiadi Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI

- **Konferensi Pers dan Siaran Pers selama periode Januari s.d Desember 2013**

Konferensi pers dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan operasional perusahaan, promosi yang dilakukan, produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, penarikan pemenang Muamalat berbagi Rezeki, pemaparan kinerja, penandatanganan kerjasama dengan pihak lain, dan penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2013.

Tanggal	Konferensi Pers
28 Januari	Penarikan Pemenang Muamalat Berbagi Rezeki Periode IV
29 April	Pemaparan Kinerja Bank Muamalat Indonesia tahun 2012
27 Juni	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tabungan Pendidikan Karyawan Antara Telkomsel Dengan Bank Muamalat Indonesia
1 Juli	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Garuda Indonesia dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tentang Pembiayaan Booking Seat Umroh

10 Juli	Bank Muamalat Indonesia Completes Core Transformation for Sharia Banking with Oracle Flexcube
27 November	Penyerahan Hadiah Muamalat Berbagi Rezeki I 2013
13 Desember	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Bank Muamalat Indonesia Dengan PT. Sarana Multigriya Finansial
13 Desember	Kerjasama Antara Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Emerio Indonesia Dalam Penerapan Sistem PSAK 50&55
23 Desember	Pemaparan Realisasi Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) Bank Muamalat Indonesia

Tanggal	Siaran Pers
22 Januari	Kesiapan Operasionalisasi Payment Point Online Bank
28 Januari	Penarikan Pemenang Program Muamalat Berbagi Rezeki periode IV
23 Februari	Patok Target Agresif, Muamalat Gelar MBR di Yogyakarta
23 Februari	Bank Muamalat Indonesia Lanjutkan Program Recovery Bencana Merapi
5 Maret	Bank Muamalat Indonesia Raih Predikat Terbaik di Dunia
29 April	Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia Tumbuh 42%
13 Mei	Project Falah – Proposed Announcement
20 Juni	PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk Menunda Rencana Penawaran Publik dan Penawaran Umum Pemegang Saham
27 Juni	Bank Muamalat Indonesia - Telkomsel Kerjasama Tabungan Rencana
1 Juli	Bank Muamalat Indonesia dan Garuda Indonesia Kerjasama Pembiayaan Deposit Booking Seat Tiket Umrah
23 Agustus	Semester I, Laba Bank Muamalat Indonesia Tumbuh 51,27%
18 September	Alpha Southeast Asia Award: The Best Islamic Finance Bank in Indonesia 2013
21 Oktober	Bank Muamalat Indonesia Pertahankan Predikat Bank Syariah Terbaik di Indonesia
28 Oktober	Jadi Bank dengan Pembicaraan Paling Positif, Muamalat Raih Social Media Award 2013
27 November	Optimalkan Pertumbuhan DPK, Bank Muamalat Indonesia Gelar Business Gathering & Penyerahan Hadiah MBR Periode I 2013
13 Desember	Jalin Kerjasama dengan SMF, Bank Muamalat Indonesia Bidik Segmen Ritel
23 Desember	Realisasi Hasil Penawaran Umum Terbatas V Bank Muamalat Indonesia

3. Pencapaian, Image dan Penghargaan

Dibawah ini adalah hasil pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2013. Hasil ini membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah Pertama Murni Syariah yang sebagai salah satu bank syariah terbaik di Indonesia dan hal ini sekaligus membuat Bank Muamalat Indonesia terus menerus melakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi.

Beberapa penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat Indonesia :

No	Awards	Organizer	Predicate
1	Infobank Digital Brand of The Year 2012	Majalah Infobank dan Pingfans	Peringkat I Kategori Corporate Digital Brand Bank Umum Syariah
2	Infobank Digital Brand of The Year 2012	Majalah Infobank dan Pingfans	Peringkat I Kategori Product Digital Brand Deposito Bank Umum Syariah (Deposito Muamalat)
3	Infobank Digital Brand of The Year 2012	Majalah Infobank dan Pingfans	Peringkat I Kategori Product Digital Brand Tabungan Bank Umum Syariah (Tabungan Muamalat Pos)

4	Infobank Digital Brand of The Year 2012	Majalah Infobank dan Pingfans	Peringkat I Kategori Product Digital Brand KPR Syariah (KPR Muamalat)
5	Indonesia Brand Champion 2013	Marketeers dan Markplus Insight	Gold Brand Champion of Most Popular Brand Category : Islamic Banking (iB)
6	Indonesia Brand Champion 2013	Marketeers dan Markplus Insight	Gold Brand Champion of Brand Equity Category : Islamic Banking (iB)
7	Excellent Service Experience Award (ESEA) 2013	Bisnis Indonesia & Center for Customer (Carre)	Excellent Performance in Delivering Positive Customer Experience Based on Mystery Shopping Research ISEI 2013 Category Sharia Banking (#2)
8	Islamic Finance Award 2013	Karim Business Consulting	1 st Rank The Best Service Quality
9	Islamic Finance Award 2013	Karim Business Consulting	1 st Rank The Best Customer Choice
10	AAF Award 2012	Asia Anti Fraud	Best Bank Fraud Prevention 2012 Rating AA
11	Islamic Finance News (IFN) Awards 2012	Redmoney	Most Inovative Islamic Bank in The World 2012
12	Islamic Finance News (IFN) Awards 2012	Redmoney	Best Islamic Bank in Indonesia
13	Call Center Award 2013	Majalah Service Excellence	SalaMuamalat for Achieving Excellent Service Performance
14	Rebrand 100	Rebrand 100	Global Awards 2013 Winner
15	Indonesian Bank Loyalty Award 2013	Majalah Infobank & Marplus Insight	Indonesian Bank Loyalty Champion 2013 Category Loyalty Program for Saving Account, Islamic Banking
16	Indonesian Bank Loyalty Award 2013	Majalah Infobank & Marplus Insight	The Best of Indonesian Bank Loyalty Champion 2013 Category : Saving Account, Islamic Banking
17	Indonesia Service Quality Award 2013	Majalah Service Excellence dan CCSL	Category : Sharia Banking for Achieving Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception Survey SQ Index 2013
18	Corporate Image Award 2013	Bloomberg Businessweek dan Frontier	Excellence in Building and Managing Corporate Image Category Sharia Bank
19	Banking Service Excellence Award 2013	Majalah Infobank dan MRI	Peringkat Pertama Best Overall Performance
20	Banking Service Excellence Award 2013	Majalah Infobank dan MRI	1 st Best Teller
21	Banking Service Excellence Award 2013	Majalah Infobank dan MRI	1 st Best Customer Service
22	Banking Service Excellence Award 2013	Majalah Infobank dan MRI	2 nd Best ATM
23	Banking Service Excellence Award 2013	Majalah Infobank dan MRI	2 nd Best Satpam

24	Infobank Awards 2013	Majalah Infobank	Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2013
25	Alpha Southeast Asia Award 2013	Alpha Southeast Asia Award	The Best Islamic Finance Bank in Indonesia
26	Indonesia Banking Awards 2013	Tempo Media Group dan CRMS Indonesia	Best Performance Banking Kategori Bank Syariah Buku 2
27	Global Finance World's Best Islamic Financial Institutions Awards 2013	Global Finance	Best Islamic Financial Institution in Indonesia
28	Social Media Award 2013	Majalah Marketing dan Frontier	Great Performance Brand in Social Media Category Sharia Bank
29	Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013	Majalah SWA & Inventure	Category Sharia Saving
30	Sharia Finance Awards 2013	Majalah Infobank	Peringkat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012
31	IT Banking Excellence Award 2013	Majalah Warta Ekonomi	Bank Umum Kategori Modal Inti 1 - 5 Triliun
32	Net Promoter Score (NPS) Award 2013	Majalah SWA & Hachiko	The Net Promoter Score (NPS) Good for Sharia Banking Category

4. Marketing Communication

1) Promosi Media Massa

Media massa, baik cetak, elektronik maupun media online merupakan salah satu sarana efektif dalam meningkatkan *brand awareness* maupun *selling product*. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukannya adalah melalui placement iklan ataupun publikasi. Bank Muamalat Indonesia selama kurun waktu tahun 2013 telah melakukan beberapa placement iklan korporasi di media cetak dan elektronik sebagai berikut :

Iklan Media Cetak-Majalah		Iklan Media Cetak-Koran	
Jenis Placement	Jumlah	Jenis Placement	Jumlah
Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	4X	Iklan E-Muamalat	2X
Iklan E-Muamalat	4X	Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	56X
Iklan KPR iB Muamalat	4X	Iklan KPR iB Muamalat	3X

Iklan Media Elektronik-Radio		Iklan Media Elektronik-Televisi	
Jenis Placement	Jumlah	Jenis Placement	Jumlah
Iklan E-Muamalat	2X	Iklan E-Muamalat	5X
Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	13X	Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	30X
		Iklan KPR	8X

2) Program Internal Komunikasi

Internal komunikasi dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam pertukaran atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan, mulai dari top manajemen hingga seluruh karyawan, agar tercipta *mutual understanding* dan *mutual perception* dalam suatu perusahaan.

Selama periode 2013, berikut kami sampaikan beberapa program Internal Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia :

Program Internal Komunikasi Bank Muamalat Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran	Waktu Kegiatan
1	Kegiatan Olahraga : Muamalat Bicycle Club "MCB Downhill Challenge"	Seluruh karyawan	Februari 2013
2	CSR Laporan Komitmen Aksi Tanggap Muamalat (ATM) sebesar Rp. 2 Miliar Pasca Erupsi Merapi	Seluruh karyawan	Februari 2013
3	Syukuran Milad ke-21 tahun Bank Muamalat Indonesia	Seluruh karyawan	Apr-13
4	Tarhib Ramadhan 1434 H	Seluruh karyawan	Juni 2013
5	Nuzulul Qur'an 1434 H	Seluruh karyawan	Juli 2013
6	Kegiatan Internal Ramadhan 1434 H	Seluruh karyawan	Juli 2013
7	Halal Bi Halal 1434 H	Seluruh karyawan	Agustus 2013
8	Donasi Yayasan Senang Hati dalam Kegiatan Rapat Tahunan Bank Peserta PRIMA 2013	Seluruh karyawan	Oktober 2013
9	Kegiatan Olahraga : Turnamen Futsal antar Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat	Seluruh karyawan	Oktober 2013
10	Jelajah Tafakur Alam Ceria (Jet Ria)	Seluruh karyawan	Nov-13

3) Media Komunikasi / Informasi Internal

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET/SASARAN	FREKUENSI
1	Buletin Internal Muamalat	Seluruh Karyawan	Setiap Bulan
2	Jadwal imsakiah	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali
3	Kalender Bank Muamalat Indonesia	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali

4) Media Website / Internet

Internet adalah media komunikasi tanpa batas. Untuk memudahkan nasabah, Bank Muamalat Indonesia menyajikan beragam informasi Perseroan seperti produk, layanan, berita, laporan keuangan dan edukasi perbankan syariah melalui situs website : www.muamalatbank.com

5) Event yang telah diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia

No	Exhibition	Lokasi Exhibition	Waktu Pelaksanaan
1	Diskusi Terbuka Dunia Properti	Hotel Borobudur, Jakarta	13 Februari 2013
2	Gebyar Syariah Perbanas	Perbanas Institute, Jakarta	20-21 Februari 2013
3	Temu Kangen Agathis TPB 21 IPB	Kampus IPB, Bogor	3 Maret 2013
4	iB Vaganza Palembang 2013	Palembang Indah Mall, Palembang	14-17 Maret 2013
5	IFN Asia Forum & Roadshows 2013	Singapore, Singapore	3 April 2013

6	IFN Indonesia Forum & Roadshows 2013	Hotel Mulia, Jakarta	15-16 April 2013
7	iB Vaganza Medan 2013	Medan Fair, Medan	22-28 April 2013
8	Jatim Kreatif Bank & UMKM Expo	Grand City Surabaya	22-26 Mei 2013
9	3rd BI International Seminar on Islamic Finance	Nusa Dua Beach Hotel & Spa Bali	30-31 Mei 2013
10	iB Vaganza Makassar 2013	Mall Ratu Indah, Makassar	30 Mei-2 Juni 2013
11	Musyawahar Nasional Himpunan Alumni IPB 2013	IPB International Convention Centre, Bogor	28 Juni 2013
12	iB Vaganza Solo 2013	Solo Grand Mall, Solo	27-29 September 2013
13	IFN Asia Forum & Roadshow 2013	Kuala Lumpur, Malaysia	21-22 Oktober 2013
14	Perayaan Kelulusan SpOG Baru dan Penerimaan PPDS Obsgin 2013 oleh FK UI	RSCM, Jakarta	25 Oktober 2013
15	iB Vaganza Padang 2013	Plaza Andalas, Padang	24-27 Oktober 2013
16	Indonesia Halal Expo 2013	JIE, Jakarta	30 Oktober-2 November 2013
17	Investor Summit & Capital Market Expo	Grand City Mall & Convex, Surabaya	30-31 Oktober 2013
18	Solo Raya Creative Expo KADIN Surakarta	Graha Wisata Niaga, Solo	20-24 November 2013
19	Edukasi Keuangan & Kampanye Gerakan Indonesia Menabung 2013	Kambang Iwak, Palembang	17 November 2013
20	Launching GRES!	Monas, Jakarta	17 November 2013
21	iB Vaganza Semarang	Paragon Mall, Semarang	21-24 November 2013
22	National Anti Fraud Conference 2013	Hotel Aryaduta, Pekanbaru	2-3 Desember 2013
23	iB Vaganza Surabaya 2013	Royal Plaza, Surabaya	12-15 Desember 2013
24	iB Vaganza Jakarta	Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta	16-18 Desember 2013

U. Sumber Daya Insani / Human Capital

Sumber daya manusia merupakan jantung operasional bagi perusahaan. Menyadari hal tersebut, Bank Muamalat Indonesia menempatkan Sumber Daya Insani sebagai suatu modal penting dalam mencapai tujuan Perseroan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, telah dicanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu. Untuk itu pemakaian Human Capital Information System (HCIS) atau yang dikenal sebagai Muamalat Human Power (MHP) menjadi penting karena didalam aplikasi tersebut terdapat fungsi administrasi kepegawaian, on-line training, media sosialisai terkait peraturan baik internal maupun eksternal yang dapat dilakukan secara langsung di komputer kerja karyawan masing-masing.

1. Kode Etik Perusahaan / Karyawan sebagai Bankir dan Ittifaq Muamalat

Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong agar seluruh jajarannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal, sebaliknya Perseroan melarang seluruh jajarannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya.

Bank Muamalat Indonesia senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan yang bermanfaat terhadap kepentingan orang banyak sesuai dengan sistem, akhlak dan akidah sesuai prinsip syariah, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder).

Secara internal Bank Muamalat Indonesia telah memiliki aturan atau etika dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan budaya Perseroan yang terangkum dalam Code of Conduct Perusahaan. Sesuai dengan Pedoman Kode Etik Bankir dan Ittifaq Muamalat terdiri dari 12 (dua belas) janji yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemangku jabatan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia, yang terdiri dari :

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan;
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya;
- 3) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- 4) Tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- 5) Memegang teguh rahasia Bank, perusahaan dan nasabahnya;
- 6) Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- 7) Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan;
- 8) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- 9) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
- 10) Bekerja sesuai dengan prinsip syariah;
- 11) Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- 12) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

2. Jumlah Pegawai

Sampai akhir tahun 2013, jumlah pegawai Bank mencapai 5.894 orang, meningkat 19 % dari 4.933 orang pada akhir tahun 2012. Kenaikan/pertambahan jumlah pegawai tersebut berbanding lurus dengan ekspansi Bank melalui jumlah Kantor Cabang dan *outlet* di bawah koordinasinya di berbagai daerah.

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	2013		2012	
	BMI	Outsource	BMI	Outsource
S3	-	-	-	-
S2	132	-	132	-
S1	5.197	-	4.417	-
D3 ke bawah	565	-	384	-
Total Pegawai	5.894	-	4.933	-

3. Rekrutmen

Peningkatan jumlah karyawan dilakukan melalui beberapa program perekrutan yang dijalankan selama tahun 2013, antara lain melalui program Muamalat Officer Development Program (MODP) dan pro-hire untuk tingkat officer, Muamalat brand awerness goes to campus, job fair di beberapa universitas, serta pembukaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media cetak dan online.

4. Organisasi dan Jabatan

Organisasi Bank secara berkesinambungan akan disesuaikan mengikuti rencana bisnis dan pengembangan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan tata kelola organisasi yang baik dan seimbang antara strategi dan daya dukung dalam bentuk infrastruktur yang memadai. Struktur organisasi, jabatan, dan uraian kerja (*job description*) disusun dalam bentuk Pedoman Organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bank.

5. Sistem Remunerasi dan *Reward*

Bank senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan pencapaian kinerja. Menghadapi era persaingan yang semakin ketat, Bank berupaya untuk menciptakan paket remunerasi yang atraktif dan kompetitif. Paket remunerasi terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa pegawai Bank mendapatkan paket yang kompetitif. Semangat kerja pegawai terus ditingkatkan melalui *reward* terkait dengan kinerja, antara lain dengan program tunjangan prestasi unit kerja, bonus tahunan, dan insentif terkait prestasi.

6. Kompetensi

Muamalat Human Power merupakan pola pendekatan dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya insani yang unggul dengan kompetensi sebagai titik sentralnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meningkatkan efektifitas dan konsisten dalam menerapkan sistem promosi, kompensasi, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, perencanaan karir, manajemen kinerja, maupun perencanaan strategis di bidang sumber daya manusia ke titik yang paling optimum.

Model Kompetensi Bank Muamalat Indonesia meliputi Rumpun Jabatan, Jenis/Tipe Kompetensi serta proses pemetaan Profil Kompetensi dilakukan pembaharuan secara berkesinambungan agar tetap sejalan dengan arah strategi bisnis perusahaan.

Adapun urgensi dari penggunaan Model Kompetensi adalah untuk proses rekrutmen pegawai baru, proses rotasi, mutasi dan promosi pegawai, serta sebagai salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pegawai dalam perusahaan. Dibawah ini adalah gambar dari aplikasi Muamalat Human Power.

7. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Bank memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya baik pegawai yang sudah lama bekerja di BMI maupun yang baru bergabung, hal ini untuk mendukung pekerjaan mereka, menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya serta terus mengembangkan karirnya.

Kategori training ini dibagi menjadi 5 (lima) program, yaitu :

- 1) Core Banking Program yaitu training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan disemua level.
- 2) Leadership & Management Program yaitu training soft skill yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan leadership dan manajerial karyawan.
- 3) Bussiness Program yaitu training yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, khususnya pembiayaan.
- 4) Operation Program yaitu training yang berkaitan dengan bidang operasional perusahaan.
- 5) Supporting Program yaitu training yang berkaitan dengan fungsi supporting dalam rangka memperlancar kegiatan bisnis di cabang yang meliputi bagian atau divisi.

Dari ke 5 (lima) kategori tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) jenis training, yaitu sebagai berikut :

- 1) Training internal yaitu training yang dilakukan secara inhouse oleh Muamalat Institute maupun diselenggarakan sendiri oleh PT Bank Muamalat Indonesia yang dikoordinir langsung oleh Human Capital.
 - Classical training yaitu kegiatan training yang dilakukan secara tatap muka langsung dalam suatu ruangan / kelas.

- E-Learning yaitu kegiatan training melalui media elektronik (internet dan intranet). Untuk beberapa program E-learning ini sedang dikembangkan oleh Human Capital dan akan diimplementasikan dengan menggunakan media Muamalat Human Power (MHP).
- 2) Training Eksternal yaitu training yang penyelenggaranya bukan dari Muamalat Institute maupun yang dikoordinir langsung oleh Human Capital. Training eksternal ini biasanya dilakukan secara individu (tidak masal) sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan dalam meningkatkan kompetensi.

Training yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Training Aspek Hukum Fraud;
- 2) Training Investigasi Berbasis Fraud;
- 3) Front Liner Academy;
- 4) Training Basic Sharia Banking;
- 5) Training Basic Sharia Financing;
- 6) Legal Training;
- 7) Training Negotiation Skill;
- 8) Pelatihan Taksasi, Legal, dan Asuransi;
- 9) Training Trade Finance;
- 10) Training LOB Palm Oil & LOB Property;
- 11) Workshop IT Governance-Reflections on Risk And Value.

Program pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai Bank berupa *in-house training*, *public training* maupun *e-learning*. Pada tahun 2013 total anggaran pengembangan bagi pegawai adalah sebesar Rp 44.615 miliar, hal ini merupakan bukti kesungguhan manajemen Bank Muamalat Indonesia untuk terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawannya.

Dengan program Pendidikan ini, setiap pegawai baru akan memiliki kompetensi, keahlian dan sikap yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan kerja di BMI. Dalam jangka yang lebih panjang, program ini mendukung kemajuan jenjang karir pegawai dan memperdalam keahliannya masing-masing.

8. Sertifikasi Manajemen Risiko

Untuk menunjang kegiatan untuk meningkatkan pengendalian risiko di BMI maka Perseroan serius untuk memberikan training sertifikasi manajemen risiko bagi Pejabat Bank. Pejabat Bank yang sudah mengikuti sertifikasi manajemen risiko ini sebagai berikut :

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PEJABAT BANK

BANK : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

POSISI TANGGAL : DESEMBER 2013

PEJABAT BANK						
PENJELASAN	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	TOTAL
Jumlah Pejabat yang harus memiliki sertifikat	625	153	76	32	5	892
Jumlah Pejabat yang telah memiliki sertifikat	567	105	53	29	5	759
Jumlah Pejabat yang belum memiliki sertifikat	58	48	23	3	0	133

Selama tahun 2013 Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan refreshment / perpanjangan bagi pemilik sertifikasi Manajemen Risiko dan dari penjabaran data diatas Pejabat Bank Muamalat Indonesia yang sudah mengikuti dan lulus sertifikasi manajemen risiko sudah melebihi 80%. Kedepannya akan dilengkapi Pejabat Bank yang belum mengikuti atau memiliki training sertifikasi manajemen risiko ini sehingga menjadi 100%.

V. Manajemen Risiko

Sesuai PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Surat Keputusan (addendum) I No. 096/DIR/KPTS/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, dibawah ini adalah struktur organisasi dari Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia.



Sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi *Manajemen Risiko* di Bank Muamalat Indonesia berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Manajemen Risiko Division Head | : 1 (satu) orang |
| 2) Officer dan Financial Risk Officer | : 34 (tiga puluh empat) orang |
| 3) Non Officer dan Financial Risk Staff | : 26 (dua puluh enam) orang |
| 4) Service Assistant | : 2 (dua) orang |

Bank terekspos 10 (sepuluh) jenis risiko. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil dan investasi. Untuk itu dibentuk beberapa departemen yang membantu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank, yaitu sebagai berikut :

1. Financing Risk Management Departement mempunyai tugas yaitu ;

- Mengkoordinasikan semua FRO dan FRS dalam proses analisis pembiayaan, memberikan pendapat atau rekomendasi berdasarkan usulan pembiayaan;
- Memberikan rekomendasi dan / atau pendapat risiko berdasarkan usulan pembiayaan untuk tingkat Kepala Divisi atau Direktur;
- Merumuskan metodologi yang efektif dan efisien untuk penilaian risiko pembiayaan.
- Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif, termasuk manajemen portofolio.
- Memberikan jaminan terkait dengan proses penilaian risiko sesuai dengan SLA disepakati;
- Memberikan bimbingan kepada FRO / FRS untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka dalam melakukan Penilaian Risiko Pembiayaan.
- Melakukan penilaian kinerja FRO / FRS sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

2. Market Risk Management Departement mempunyai tugas yaitu :

- Mengkoordinasikan Petugas Risiko Pasar dalam melakukan analisis risiko pasar dan risiko likuiditas untuk kegiatan: Treasury, Internasional Perbankan dan Lembaga Keuangan (IBFI);
- Mengembangkan kerangka / kebijakan / tool / model untuk mengelola risiko pasar dan likuiditas;
- Melakukan pemantauan risiko portofolio treasury, risiko likuiditas dan limit counterparty IBFI;
- Melakukan review pada portofolio / posisi, limit counterparty limit transaksi secara terus menerus bersama dengan Divisi Treasury dan IBFI;
- Melakukan analisis dan pemantauan AFS dan kategori aset HTM, termasuk membuat profil risikonya;
- Menyediakan perbaikan untuk kerangka kerja yang efektif dan efisien untuk kebijakan / tool / model bagi risiko pasar dan risiko likuiditas;
- Memberikan bimbingan kepada petugas risiko pasar untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka dalam melakukan penilaian risiko pasar dan risiko likuiditas;
- Melakukan penilaian kinerja pegawai risiko pasar sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

3. Operational Risk Management Departement mempunyai tugas yaitu :

- Mengkoordinasikan Petugas Risiko Operasional dalam melakukan analisis risiko operasional dan risiko lainnya (selain pembiayaan risiko / risiko pasar);
- Mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja / kebijakan / tool / model untuk mengelola risiko operasional;
- Melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan kesadaran risiko operasional kepada seluruh karyawan bank dan semua unit Bank;
- Melakukan analisis tentang kejadian atas risiko operasional termasuk potensi kerugian, dan memberikan bimbingan pada mitigasi risiko;
- Menyediakan perbaikan untuk kerangka kerja yang efektif dan efisien untuk kebijakan / tool / model untuk manajemen risiko operasional;
- Membuat profil risiko operasional dalam lingkup Bank;
- Membuat database untuk analisis risiko operasional;
- Memberikan bimbingan kepada petugas risiko operasional untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan dalam analisis dan pemantauan risiko operasional;
- Melakukan penilaian kinerja pegawai risiko operasional sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

4. Risk MIS & Data Governance Departement mempunyai tugas yaitu :

- Memberikan bimbingan kepada petugas MIS dalam mempersiapkan manajemen risiko pada tingkat bank secara keseluruhan;
- Memberikan bimbingan kepada petugas data kepatuhan kepada peraturan dalam melakukan kontrol kualitas data dalam database BMI yang akan digunakan dalam menciptakan MIS manajemen risiko;
- Menyiapkan laporan regulasi pada tingkat bankwide, seperti profil risiko;
- Menyiapkan pembaruan pada metodologi dan prosedur untuk membuat profil risiko atau risiko lain yang berhubungan dengan laporan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia;
- Menyiapkan laporan pengelolaan risiko yang diperlukan oleh Dewan Komisaris / Direksi, baik reguler maupun laporan ad hoc;
- Memberikan dukungan administratif untuk pertemuan Komite Manajemen Risiko;

- Bekerja sama dengan Risiko Analitik dan Sistem Dept untuk membuat dan melakukan peningkatan MIS manajemen risiko berbasis web;
- Memberikan bimbingan kepada MIS Officer dan Chief data sesuai dengan peraturan untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan petugas di bidang MIS dan Kualitas Kontrol Data;
- Melakukan penilaian kinerja MIS Officer dan Pejabat Pemerintahan data sesuai dengan kebijakan Human Capital Departemen.

5. Policy & Portfolio Management Departement mempunyai tugas yaitu :

- Memberikan bimbingan kepada Petugas Kebijakan dalam mempersiapkan kebijakan risiko pembiayaan dan pedoman yang akan diusulkan untuk diimplementasikan;
- Memberikan bimbingan kepada Petugas Pengelolaan portofolio dalam analisis dan pemantauan terhadap kualitas portofolio pembiayaan BMI.
- Menyiapkan pedoman portofolio sebagai panduan bagi unit bisnis dalam target investasi. Menyakinkan sinkronisasi antara prosedur, kebijakan, pedoman dan manajemen risiko;
- Melakukan proses pengkinian atau pembaruan kebijakan, pedoman sesuai dengan target bisnis Bank;
- Melakukan sosialisasi kebijakan risiko pembiayaan dan pedoman untuk semua unit terkait;
- Bekerja sama dengan Risk Analytic & Sistem Dept dalam membangun dan meningkatkan alat monitoring portofolio termasuk pelaporan portofolio berbasis web;
- Memberikan bimbingan kepada Petugas Kebijakan dan Manajemen Portofolio untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan petugas dalam bidang analisis kebijakan dan manajemen portofolio;
- Melakukan penilaian kinerja Petugas Kebijakan dan Manajemen Portofolio sesuai dengan kebijakan Human Capital Division ini.

6. Risk Analytic & System Departement mempunyai tugas yaitu :

- Memberikan bimbingan kepada Risiko Pejabat Analytic dalam menciptakan model untuk mengukur risiko pembiayaan (scoring dan model rating) untuk segmen ritel dan non-ritel;
- Menerapkan dan memelihara model kinerja dalam mengukur risiko nasabah pembiayaan;
- Menerapkan dua-dimensi penilaian pembiayaan dengan mengembangkan sebuah model fasilitas risk rating;
- Memberikan bimbingan kepada Business Analyst dan Programmer untuk mengembangkan web berbasis sistem manajemen risiko;
- Melakukan Risiko analisis Teknologi Informasi dan memberikan pendapat untuk meningkatkan Sistem Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia;
- Mengembangkan kerangka / kebijakan untuk pengukuran model risiko (scoring dan model rating);
- Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran model risiko (scoring dan model rating) untuk semua unit terkait;
- Memberikan bimbingan kepada Risiko Petugas Analytic, Business Analyst dan Programmer untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka;
- Melakukan penilaian kinerja Petugas Analitik Risiko, Business Analyst dan Programmer sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

Dibawah ini adalah hasil penilaian masing-masing jenis risiko pada periode 31 Desember 2013 :

No	Jenis Risiko	Bobot Risiko	Penilaian Per Posisi (31 Desember 2013)		Penilaian Posisi Sebelumnya (30 September 2013)	
			Tingkat Risiko	Trend Sep - Des	Tingkat Risiko	Trend Jun - Sep
1	Pembiayaan	70 %	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
2	Pasar	5 %	☐ Low ☐ Low to Moderate ☒ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☒ Meningkat	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☒ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
3	Likuiditas	5 %	☐ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☒ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat	☐ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☒ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
4	Operational	10 %	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☒ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☐ Meningkat	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
5	Hukum	2.5 %	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
6	Reputasi	2.5 %	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
7	Strategik	2.5 %	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat
8	Kepatuhan	2.5 %	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☒ Meningkat	☒ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkat

No	Jenis Risiko	Bobot Risiko	Penilaian Per Posisi (31 Desember 2013)		Penilaian Posisi Sebelumnya (30 September 2013)	
			Tingkat Risiko	Trend	Tingkat Risiko	Trend
9	Investasi	-	☐ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☐ Meningkatkan	☐ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☐ Meningkatkan
10	Imbal Hasil	-	☐ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☐ Meningkatkan	☐ Low ☐ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☐ Stabil/Tetap ☐ Meningkatkan
Predikat Inherent Risk Bank secara keseluruhan		-	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkatkan	☐ Low ☒ Low to Moderate ☐ Moderate ☐ Moderate to High ☐ High	☐ Menurun ☒ Stabil/Tetap ☐ Meningkatkan

Berdasarkan profil risiko per Desember 2013, predikat risiko komposit secara keseluruhan adalah *Low to Moderate* dengan kualitas penerapan manajemen risiko berpredikat *Satisfactory*.

W. Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Nasabah

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank.

Bank Muamalat Indonesia senantiasa mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan kepada dana Nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 maka sebagai bentuk komitmen Bank terhadap penyelesaian pengaduan nasabah maka dibentuk satuan kerja yang dinamakan SalaMuamalat. SalaMuamalat dibentuk peningkatan pelayanan dan mendekatkan diri dengan nasabah, Bank Muamalat Indonesia telah membentuk SalaMuamalat sebagai unit pelayanan terpusat. SalaMuamalat digunakan sebagai sarana nasabah untuk :

- Penerimaan Pengaduan;
- Penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- Pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Selain membentuk satuan kerja penyelesaian pengaduan, Bank Muamalat Indonesia sudah menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 24 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Muamalat Indonesia memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan Rp. 2 (dua) Milyar rupiah dengan ketentuan :

- Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
- Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

X. Data lain yang terkait pelaksanaan GCG BMI

1. Remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompedalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas lain)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	6	19,402	5	29,850	3	1,093
Fasilitas lain a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-

*) Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah

Dengan demikian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi selama tahun 2013, yaitu :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 miliar	6	5	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

2. Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat Indonesia sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

No.	Rasio-rasio	Skala/Perbandingan	
a.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	27,6	1,0
b.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,1	1,0
c.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,2	1,0
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,1	1,0

3. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia mencakup masalah hukum perdata. Selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, terdapat 12 (dua belas) perkara perdata dan tidak ada perkara pidana. Dari 12 (dua belas) perkara perdata tersebut, 3 (tiga) perkara perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 9 (lima) perkara sedang dalam proses penyelesaian, sedangkan perkara pidana tidak ada di Bank Muamalat Indonesia. Permasalahan hukum ini tidak berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
Dalam proses penyelesaian	9	-
Total	12	-

Pokok perkara yang sudah selesai :

- Perdata Gugatan atas jual beli tanah yang melibatkan Bank sebagai Tergugat II dengan Klaim sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), kemudian dengan dicabutnya Gugatan dari Penggugat maka Perkara telah selesai serta membebaskan Tergugat (BMI) dari tuntutan hukum dalam perkara tersebut.
- Perdata Gugatan terkait pemasangan billboard di Bandara Soekarno-Hatta yang melibatkan Bank sebagai Turut Tergugat dengan klaim sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), kemudian dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Jakarta Timur yang intinya BMI dimenangkan dalam tingkat Pengadilan Negeri dan kontrak pemasangan iklan BMI dengan Tergugat sudah berakhir dan tidak diperpanjang.
- Perdata Gugatan atas pembayaran pembiayaan dari bouwheer yang ditransfer ke BCA Banjarmasin melalui transfer dana (RTGS) sebesar Rp. 1.148.758.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Rupiah), BMI meminta BCA untuk mengembalikan dana RTGS tersebut karena sebagai pembayaran kewajiban. Dengan dikeluarkannya Putusan Kasasi yang mengabulkan permohonan Penggugat maka BMI dihukum untuk mengembalikan uang sebesar yang diklaim.

Pokok perkara yang masih dalam proses :

- Perdata Gugatan atas jaminan pembiayaan nasabah yang telah macet berupa jaminan SHM dan telah dilakukan *offset*. Belakangan muncul gugatan dari Penggugat yang mengaku sebagai pemilik sekaligus menuntut kedua SHM tersebut dikembalikan. Telah keluar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (BMI dimenangkan dalam tingkat banding).
- Perdata Gugatan atas pembiayaan nasabah BMI yang telah bermasalah. BMI menerima panggilan sidang atas gugatan istri nasabah yang menuntut pembatalan SHM dan Hak Tanggungan. Telah keluar Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukun tanggal

12 Juni 2012 atas perkara ini yang menyatakan gugatan ditolak seluruhnya (BMI dimenangkan dalam tingkat PN).

- Perdata Gugatan atas eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan BMI di Pengadilan Negeri Bogor, karena dalam eksekusi tersebut tidak didahului adanya penyelesaian sengketa atau belum diputuskan dalam forum Basyarnas. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Akad Musyarakah, dan meminta Pengadilan untuk membatalkan penetapan dikeluarkan PN Bogor dalam rangka eksekusi. (BMI dimenangkan dalam tingkat Pengadilan Negeri karena PN Bogor tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*).
- Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat dengan Bank Muamalat Indonesia. Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah mengirimkan surat panggilan yang dinilai mencemarkan nama baik Penggugat ditempat kerjanya yang baru. Telah diputuskan bahwa Gugatan Ditolak, karena Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang memeriksa Perkara *a quo*.
- Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat dengan Bank Muamalat Indonesia. Penggugat mengajukan gugatan karena SHM milik Penggugat telah diambil Nasabah dengan cara melawan hukum, selanjutnya SHM tersebut dijadikan jaminan oleh nasabah di BMI. Persidangan telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013 dengan agenda Jawaban Tergugat.
- Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat dengan Tergugat I, BMI (Tergugat III). Penggugat tidak mengakui adanya jual beli dengan Tergugat I dan menuduh Para Tergugat telah melakukan PMH, selanjutnya meminta tanah bangunan tersebut dikembalikan. PN Banda Aceh telah memutuskan bahwa Gugatan Penggugat di tolak dan BMI dimenangkan.
- Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara para Penggugat yang merupakan Ahli Waris Tanah Adat, dimana tanah tersebut dahulu oleh nasabah telah diperjualbelikan kepada Tergugat, selanjutnya tanah dan bangunan tersebut dijadikan sebagai jaminan tambahan oleh Tergugat di BMI. Nilai obyek pembiayaan yang akan hilang adalah sebesar Rp. 187.900.000,- (seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus ribu Rupiah). Pada tanggal 26 November 2013 telah dilaksanakan sidang dengan agenda Pembacaan Duplik Tergugat.
- Perdata Gugatan Perlawanan dari Nasabah yaitu nasabah mengajukan gugatan perlawanan kepada BMI terkait dengan adanya eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan BMI di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Cibinong. Proses eksekusi dibatalkan oleh pengadilan dan proses mediasi telah dilakukan tetapi belum mendapatkan kesepakatan perdamaian.

Untuk kasus-kasus perdata yang belum dapat diselesaikan telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengajukan kasasi/kontra kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi;
- Mengajukan perkara kepada kantor Pengadilan Negeri setempat;
- Menunjuk Lawyer untuk membantu menyelesaikan perkara;
- Melaporkan kepada Polres/Polda setempat dan menunggu hasil penyidikan;

4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, Bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang

mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat Indonesia.

Hal ini antara lain telah di atur dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam surat perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut :

- Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
- Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, Direktur *Compliance & Risk Management* telah meminta agar diberlakukan kepada setiap personil Bank Muamalat Indonesia tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui *Human Capital Division*. Selain itu, dalam rekrutmen karyawan baru dimasukan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia serta wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dalam rangka pelaksanaan operasionalnya khusus untuk pengadaan barang dan jasa dan lainnya, Bank Muamalat Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan Supplier, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang Tidak ada Benturan Kepentingan dan Larangan, Memberi/Menjanjikan Untuk Memberi sesuatu kepada Manajemen dan Karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Transaksi dengan pihak afiliasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga kecuali piutang Murabahah karyawan kunci dimana terdapat perbedaan margin piutang Murabahah yang diberikan kepada karyawan kunci tersebut.

Selama tahun 2013 Bank Muamalat Indonesia telah menggunakan jasa Vendor/Kontraktor/Supplier/ Konsultan sebagaimana terdapat dalam lampiran.

5. Buy Back Shares dan / atau Buy Back Obligasi
Selama tahun 2013 di Bank Muamalat Indonesia tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back Obligasi*.
6. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stocks Option Program-ESOP/ Management Stocks Option Program-MSOP)

ESOP/MSOP adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (stock grant) kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu

Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

- 1) Rewards
ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.
- 2) Peningkatan Motivasi dan Komitmen
Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan dimana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
- 3) Retaining Program
ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan value perusahaan.
- 4) Menimbulkan Rasa Memiliki
ESOP/MSOP menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

Selama tahun 2013 di Bank Muamalat Indonesia belum pernah melakukan ESOP maupun MSOP.

7. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap Bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG Bank yang bersangkutan tentang penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan atau organisasi secara umum memiliki suatu tanggung jawab terhadap seluruh stakeholdersnya baik itu karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Berdasar dari konsep CSR seperti itulah, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia juga menekankan pada pentingnya dampak yang bisa diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktifitas yang dilakukannya. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia.

Sepanjang tahun 2013, dalam melakukan aktifitas CSR-nya, Bank Muamalat Indonesia menggandeng beberapa institusi lain seperti Baitulmaal Muamalat, Organisasi Internasional di

bawah naungan PBB yang khusus memberikan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak (UNICEF) serta Yayasan Senang Hati. Sepanjang tahun 2013 aktifitas CSR yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia menekankan kepada 4 (empat) aspek kegiatan CSR yang meliputi lingkungan hidup, pengembangan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta tanggung jawab terhadap konsumen yang dijabarkan sebagai berikut:

No.	Program	Realisasi (Rp)
1	Lingkungan Hidup	4.018.330.033
2	Pengembangan Sosial Masyarakat	8.368.909.255
3	Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	4.798.998.000
4	Tanggung Jawab terhadap Konsumen	1.417.705.064
Total		18.603.942.352

Untuk masing-masing kegiatan CSR yang telah dilakukan terhadap 4 (empat) aspek tersebut diatas, dapat dijelaskan dibawah ini :

a. Lingkungan Hidup

Program CSR Bank Muamalat Indonesia dalam aspek lingkungan hidup dijalankan dalam beberapa program kegiatan seperti Aksi Tanggap Muamalat, Aksi Sehat Muamalat, dan juga pembangunan Menara Air di Pekalongan.

Lingkungan Hidup				
No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Dana (Rp)
1)	Aksi Tanggap Muamalat (ATM)	ATM Banjir DKI (<i>Emergency</i>)	Bukit Duri, Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Grogol	1.509.146.000
		ATM Banjir DKI (<i>Fogging</i>)	Petamburan, Pondok Bambu, Kayu Putih, Pulo	
		ATM Banjir DKI (Layanan Kesehatan)	Kebon Baru, Cengkareng, Penjaringan	
		ATM Longsor Cililin (<i>Emergency</i>)	Bandung	539.835.000
		ATM Banjir Demak (<i>Emergency</i>)	Demak, Jateng	536.408.133
2)	Aksi Sehat Muamalat (ASM)	ASM Perbanas	Perbanas Institue, Jakarta	110.053.400
		ASM Operasi Katarak	Pekalongan, Jateng	229.575.000

Lingkungan Hidup				
No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Dana (Rp)
3)	Menara Air	Pembangunan Menara Air	Pekalongan, Jateng	1.093.312.500
Total				4.018.330.033

1) Aksi Tanggap Muamalat (ATM)

ATM merupakan program kemanusiaan untuk membantu korban musibah atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Bantuan yang diberikan sendiri bersifat bantuan terputus serta bantuan berkelanjutan. Para korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat setelah terjadinya musibah yang menimpa mereka, namun para korban juga membutuhkan bantuan untuk memulihkan kondisi social-ekonomi pasca bencana.

Demi membantu memulihkan kondisi para korban pasca bencana, program ATM mencakup santunan, perbaikan dan pemulihan (rehabilitasi dan recovery) korban bencana seperti perbaikan sarana sanitasi (air bersih) dan pengasapan di lokasi bencana.

2) Aksi Sehat Muamalat

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, rasa aman, dan rekreasi. negara berkewajiban menyediakan layanan dasar bagi setiap warga negara, namun kenyataannya memang belum semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi oleh negara. Aksi Sehat Muamalat merupakan sebuah program inovatif dimana santunan sosial yang diberikan dalam bentuk layanan kesehatan. Sebuah kegiatan sosial dalam bentuk layanan kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu.

3) Pembangunan Menara Air

Pembangunan menara air ini dilandasi adanya kesepakatan kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan dan Pemda Pekalongan untuk penempatan pembangunan sarana air bersih bagi warga Pekalongan. Air merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling primer. Hal tersebut sangat dirasakan masyarakat di wilayah Pekalongan. Oleh karena itu, pembangunan menara air untuk memenuhi kebutuhan kesulitan air bersih di beberapa kelurahan di wilayah Pekalongan dirasa sangat dibutuhkan.





b. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Sesuai dengan fungsinya aktifitas CSR dalam bentuk pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan keterampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Filosofi kerja yang digunakan dalam aktifitas ini adalah :

- 1) Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
- 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat;
- 3) Menjaga keserasian dan keseimbangan, baik antara sesama warga masyarakat, antarmasyarakat dan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Penciptanya.

Aktifitas CSR dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Pengembangan Sosial Masyarakat				
No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Dana (Rp)
1.	KUM 3	KUM 3 #1	Jakarta	3.170.682.089
		KUM 3 #2	Jakarta	
		KUM 3 #3	Sukabumi	
		KUM 3 #4	Garut	
		KUM 3	Pembekalan Pendamping	
2.	Berbagi Cahaya Ramadhan	Sahur, Buka, dan Lebaran (SBL)	Seluruh Indonesia	4.352.710.366
3.	Bus Gratis	Bus Sekolah Gratis Untuk Pelajar se- Bandung	Bandung	180.000.000
4.	SANTUN	SANTUN Pendidikan	Ponpes An-Nawawi Banten	120.000.000
		SANTUN Pendidikan	Tanah Abang	5.500.000
		SANTUN Pendidikan	Majalengka	55.000.000
		SANTUN Pendidikan	Bengkulu	50.000.000
		SANTUN Kesehatan	Jakarta	20.000.000

Pengembangan Sosial Masyarakat				
No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Dana (Rp)
4.	SANTUN	SANTUN Pendidikan	Tanah Abang	5.500.000
		SANTUN Pendidikan	Majalengka	55.000.000
		SANTUN Pendidikan	Bengkulu	50.000.000
		SANTUN Kesehatan	Jakarta	20.000.000
5.	Public Facility	Pembangunan ruang kelas SMPT Baranang Siang	Garut	147.000.000
6.	Manajemen Sampah	Pelatihan manajemen sampah dan santunan anak yatim	Jabodetabek	4.380.000
7.	Yayasan Senang Hati	Bantuan kepada Yayasan Senang Hati	Bali	10.000.000
8.	UNICEF	Sumbangan untuk Pendidikan Anak Usia Dini melalui UNICEF	Seluruh Indonesia	253.636.800
Total				8.368.909.255

1) KUM 3

Pemberdayaan ekonomi, khususnya ekonomi mikro, merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian. Komitmen ini diwujudkan dalam Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3), Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS-KUM3) serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Program KUM 3 merupakan program pemberian dana bergulir untuk usaha produktif kepada pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin. Para pesertanya merupakan jemaah di sekitar masjid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik segi material maupun spiritual.

Pada KUM3 2013 ini mengangkat tema "Peran Perbankan dalam Perekonomian Grass Roots di level International". Dimana tujuan KUM3 2013 ini untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat yang berkarakter, tumbuh, dan peduli dengan menyelaraskan nilai rohani dan usaha.





2) Berbagi Cahaya Ramadhan 1434 H

Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, saat terbaik untuk berbagi. Untuk itu, setiap bulan suci Ramadhan tiba, kegiatan Berbagi Cahaya Ramadhan dilaksanakan untuk senantiasa mengajak para muzakki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 ini adalah paket Sahur, Berbuka dan Lebaran (SBL) kepada 70.000 Anak Yatim dan Fakir Miskin di seluruh Indonesia. Dalam program kali ini Bank Muamalat Indonesia menyalurkan Rp 4,35 Milyar. Kegiatan Sahur Berbuka dan Lebaran senilai Rp 250 ribu bersama kurang lebih 70.000 anak yatim dan fakir miskin di seluruh Indonesia. Kegiatan Sahur Buka & Lebaran kali ini dilakukan melalui 79 cabang Bank Muamalat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.



3) Bus Sekolah Gratis

Program Bus Sekolah Gratis Untuk pelajar se-Bandung merupakan suatu program yang bertujuan untuk membantu program pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Bandung pada khususnya. Bekerjasama dengan Pemkot Bandung dan Perum Damri, Bank Muamalat Indonesia melalui BMM sepakat untuk menandatangani MoU tentang kerjasama penyediaan dan pengoperasian bus sekolah gratis untuk rakyat di Bandung.

4) SANTUN

Program SANTUN (Santunan Tunai) merupakan program CSR Bank Muamalat Indonesia melalui BMM yang fokus pada penyampaian santunan tunai kepada berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kendala-kendala yang ditemui di masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun bidang lainnya.

5) Public Facility

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sekolah menengah masyarakat desa Pendeuy yang sebagian masyarakatnya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai

sekolah untuk tingkat menengah, maka SMPT Baranang Siang telah 8 tahun menjalankan sekolah terbuka bebas biaya yang memungkinkan seluruh masyarakat tidak mampu dapat tetap melanjutkan pendidikan menengahnya.



6) Manajemen Sampah

Melalui pelatihan manajemen sampah ini diharapkan muncul kesadaran tentang arti pentingnya pengelolaan sampah. Sampah organik perlu dipisahkan dari sampah anorganik. Dari sampah organik bisa dihasilkan produk pupuk kompos yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Begitu pula dengan sampah anorganik seperti plastik dan botol bekas minuman. Di tangan orang kreatif, sampah jenis anorganik ini bisa berubah bentuk menjadi souvenir cantik seperti tas yang terbuat dari bekas bungkus deterjen, pelapis keset dari bekas tas kresek, hingga pembungkus cinderamata yang terbuat dari bekas botol minuman.



7) Yayasan Senang Hati

Sebagai anggota dari jaringan prima, Bank Muamalat Indonesia turut berpartisipasi dalam acara donasi yang menjadi salah satu rangkaian acara pada rapat tahunan peserta Prima 2013 yang berlangsung di Bali. Pada acara tersebut, Bank Muamalat Indonesia mendonasikan Rp. 10 juta. Dipilihnya Yayasan Senang Hati dikarenakan yayasan tersebut aktif membantu kaum disabilitas. Dimana kaum disabilitas di Bali dianggap sebagai kutukan dan aib bagi keluarga. Melalui kerja keras Yayasan Senang Hati, perlahan-lahan paradigma di masyarakat tersebut mulai berubah, tidak lagi memandang negatif kaum disabilitas.

8) United Nations Children's Fund (UNICEF)

Program Bank Muamalat Indonesia melalui Muamalat Berbagi Rezeki bekerjasama dengan UNICEF menggalang dana untuk mendukung program terpadu Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Kemitraan ini akan memungkinkan masyarakat umum untuk memberikan donasi mulai dari 29 April–28 Februari 2014 melalui layanan perbankan

Bank Muamalat Indonesia seperti ATM, Mobile Banking, Internet Banking, serta layanan-layanan elektronik lainnya. Setiap transaksi yang dilakukan nasabah selama masa kampanye, Bank Muamalat Indonesia akan menyumbangkan Rp. 100,- untuk UNICEF Indonesia. Sebagai tanda komitmen terhadap kepedulian anak, Bank Muamalat Indonesia juga akan menyumbangkan sejumlah dana kepada UNICEF terlepas dari jumlah yang disumbangkan melalui nasabah. Hingga Oktober 2013, dana yang berhasil dihimpun sejumlah Rp 253.636.800,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 2.536.368 (dua juta limaratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan) transaksi.

c. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident).

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap para karyawannya, Bank Muamalat Indonesia melakukan berbagai aktifitas K3 dengan perincian sebagai berikut:

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3)			
No.	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
1.	Santunan Karyawan	Santunan kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia	112.737.000
2.	Dokter Muamalat	Seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia	10.000.000
3.	Beasiswa Anak Karyawan	Beasiswa anak karyawan Bank Muamalat Indonesia	1.136.961.000
4.	AQH	Pinjaman tanpa margin	2.954.300.000
5.	BCM	Seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia	585.000.000
Total			4.798.998.000

1) Santunan Karyawan

Program santunan karyawan merupakan suatu wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan kepada karyawan. Santunan disampaikan kepada karyawan yang sedang mendapat musibah atau kehilangan keluarganya. Sampai Desember 2013, dana yang disalurkan untuk santunan karyawan sejumlah Rp 112,7 Juta.

2) Beasiswa Anak Karyawan

Salah satu kebutuhan primer manusia adalah pendidikan. Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya anak karyawan, Bank Muamalat Indonesia menyalurkan dana pendidikan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi anak karyawan Bank Muamalat Indonesia. Dana yang disalurkan sebesar Rp 1,1 Milyar untuk bantuan pendidikan anak.

3) AQH

Program ini telah dimulai sejak tahun 2002. Program AQH adalah program Qardh (pinjaman tanpa margin) yang diberikan kepada karyawan Muamalat karena faktor emergency (sakit, uang masuk sekolah, sewa rumah, dsb). Program Qardh ini diperuntukkan bagi Kru Muamalat yang termasuk dalam kategori mustahik, yaitu pendapatan gross yang diperoleh teralokasikan untuk kebutuhan emergency sehingga

kebutuhan pokok sehari-hari tidak terpenuhi secara keseluruhan atau sisa pendapatan/bulan setelah dikurangi biaya emergency kurang dari Rp. 2.600.000,-. Plafond AQH setiap unit bisnis adalah sebesar Rp. 20.000.000,-. Besaran AQH yang diberikan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 2,9 Milyar.

4) Dokter Muamalat

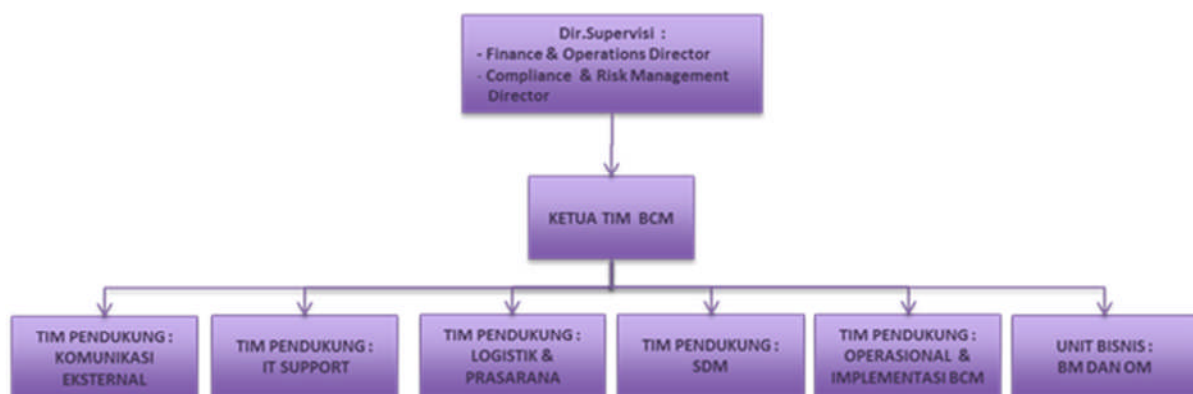
Konsep kesehatan dalam lingkungan kerja merupakan aspek yang harus sangat diperhatikan. Sebagai wujud nyata kepedulian Bank Muamalat Indonesia dalam menjaga kesehatan karyawan, Bank Muamalat Indonesia mengadakan berbagai program guna menjaga kesehatan karyawan.

- Kebijakan
Tersedianya dokter Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) yang mempunyai tugas dan fungsi, yaitu melakukan pemeriksaan dan konsultasi terhadap karyawan dan keluarga karyawan (baik istri/suami dan anak); sosialisasi kesehatan (promotif dan preventif) yang dilakukan baik melalui media elektronik maupun melalui tatap muka; melakukan verifikasi audit medis; turut membantu proses triage evakuasi korban bencana.
- Dampak keuangan dari pelaksanaan program
Dampak keuangan yang muncul atas pelaksanaan program yang dilakukan oleh dokter yaitu adanya efisiensi biaya klaim kesehatan di tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang dilihat dari biaya klaim kesehatan per karyawan.

5) BCM (Business Continuity Management)

Tim Business Continuity Management (BCM) dibentuk pada bulan Mei 2012 dilatarbelakangi oleh regulasi Bank Indonesia tentang adanya fungsi BCM di perbankan. Selain itu juga karena kebutuhan Bank Muamalat Indonesia akan adanya strategi dan ketahanan (resilience) dalam menghadapi gangguan karena bencana, baik bencana yang bersifat alam, sosial ataupun teknologi. Tujuan dari implementasi BCM di Bank Muamalat Indonesia adalah menyiapkan kerangka kerja untuk membangun ketahanan dengan kemampuan respon yang efektif, yang akan melindungi kepentingan stakeholder, reputasi, brand, aktifitas bisnis dan operasional.

Organisasi BCM di Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Tim yang dibentuk dengan melibatkan personil dari beberapa divisi yang terkait dalam penanganan sebuah insiden atau kondisi emergensi.



Tim BCM telah membuat program kerja yang dilaksanakan sejak dibentuknya tim pada bulan Mei 2012. Program yang direncanakan yang telah berjalan antara lain :

- Penyusunan pedoman, prosedur dan dokumentasi terkait *Disaster Recovery Plan* (DRP), *Business Continuity Plan* (BCP), *Emergency Response Plan* (ERP) dan dokumentasi lainnya dalam rangka implementasi BCM. Juga dirancang program kerja dan *budget* setiap tahun secara kontinyu untuk memastikan implementasi BCM di Bank Muamalat Indonesia berjalan *on the track*.
- Pelatihan mitigasi dan evakuasi bencana gempa bumi
Telah dibentuk organisasi *Floor Captain* di setiap lantai di Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat dengan dibekali pelatihan dari lembaga *rescue* yang memiliki sertifikasi internasional untuk mitigasi praktis menghadapi bencana gempa bumi. Dalam pelatihan tersebut dilatih teknis berlindung saat gempa, prosedur evakuasi dan koordinasi antar *Floor Captain*. Tim ini juga telah dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan, antara lain: helm pengaman, rompi pengaman, masker, peluit, P3K, head lamp, radio komunikasi dan *evacuation chair*.
- Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran
Tim BCM bekerjasama dengan pihak Gedung Arthaloja melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran gedung dan simulasi evakuasi bersama pihak dinas pemadam kebakaran DKI Jakarta.



- Pelatihan Evakuasi Banjir (*Water Rescue*)
Beberapa Cabang yang terdampak banjir pada Januari 2013 dan perwakilan dari *Floor Captain* Kantor Pusat telah berlatih mitigasi penanggulangan banjir dan evakuasi banjir di Setu Babakan Jakarta Selatan, bersama sebuah lembaga *rescue* yang memiliki sertifikasi internasional. Pelatihan ini ditujukan agar Tim BCM di Kantor Pusat dan Cabang dapat melakukan evakuasi mandiri saat terdampak banjir dengan melengkapi tim cabang dengan perahu karet dan perlengkapan penunjangnya.



- Pembentukan Tim dan Sosialisasi BCM ke Cabang
Secara bertahap telah dilakukan pembentukan Tim BCM di Cabang dan Capem dan dilakukan sosialisasi BCM yang mencakup aspek peningkatan kesadaran, mitigasi bencana, prosedur kontijensi operasional atau yang biasa disebut dengan *Business Continuity Plan* (BCP), yang diakibatkan karena *offline system*, baik secara lokal/sebagian maupun secara nasional/keseluruhan dan simulasi penanggulangan kebakaran dan gempa bumi. Sosialisasi dan pelatihan ke cabang ini dilakukan

berdasarkan skala prioritas lokasi Cabang sesuai dengan data index resiko bencana yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

- Koordinasi eksternal

Tim BCM melakukan koordinasi eksternal untuk lebih meningkatkan kesiapan dan pengetahuan tentang bencana antara lain dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) serta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Dari lembaga-lembaga tersebut kita banyak mendapatkan data dan informasi kebencanaan yang berguna untuk memetakan kerawanan lokasi kantor Bank Muamalat Indonesia dari bencana jenis tertentu. Juga banyak informasi update terkait kondisi banjir, gempa, gunung meletus yang dapat kita manfaatkan untuk kesiap siagaan. Juga dilakukan koordinasi untuk peningkatan kapasitas melalui agenda-agenda dalam BCM Forum Indonesia yang mewadahi praktisi BCM dari perbankan dan beberapa industri lain.

d. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Upaya memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang dijaga kualitasnya merupakan komitmen yang diberikan Bank Muamalat Indonesia kepada para *stakeholders*-nya. Dalam kaitan dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta produk yang dijaga kualitasnya tersebut, Bank Muamalat Indonesia juga menyediakan sarana aplikasi penanganan dan pelaporan pengaduan nasabah sebagai bentuk tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia terhadap konsumen.

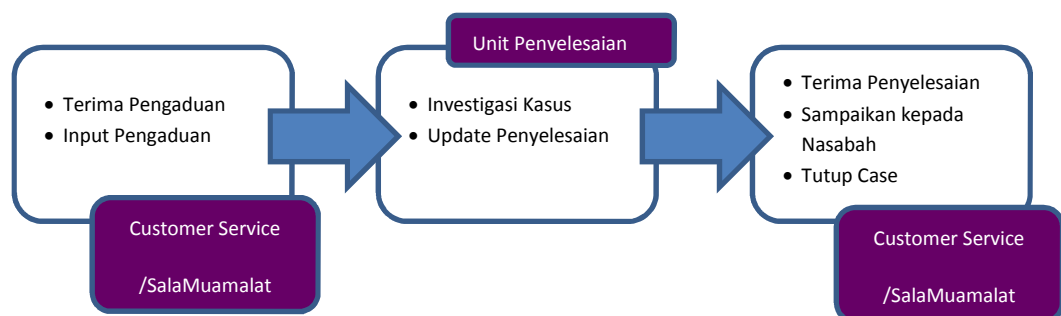
1) Kebijakan

Nasabah yang dirugikan dapat mengadukan permasalahannya dan sebagai konsumen berhak mendapatkan solusi sebagaimana mestinya. Pengaduan lisan harus memperoleh pemecahan masalah dalam tenggat 2 hari. Sedangkan pengaduan tertulis harus mendapat solusi dalam masa 20 hari dan bisa diperpanjang hingga 40 hari asalkan terlebih dulu ada pemberitahuan tertulis dari bank. Ketentuan ini diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005.

2) Pelaksanaan Kegiatan

Petugas Unit Penanganan Pengaduan wajib menyampaikan informasi kepada nasabah yang melakukan pengaduan berupa nomor registrasi, nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi nasabah bila ingin mengetahui tindak lanjut yang telah dilakukan bank, serta kebijakan dan prosedur yang akan ditempuh bank dalam menyelesaikan masalah. Ungkapan ketidakpuasan nasabah terhadap layanan bank harus tercatat secara sistematis dalam Aplikasi Penanganan dan Pelaporan Pengaduan Nasabah (APPN).

ALUR PROSES PENANGANAN PENGADUAN NASABAH



Penanganan pengaduan nasabah perlu dilakukan dengan metode yang sistematis, sehingga pemecahan permasalahan menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan akurat. Apalagi hasilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia secara berkala selaku pengawas dan pelindung publik.

Pengaduan dicatat langsung oleh *customer service* dan dikirimkan ke unit penyelesai tanpa memerlukan *approval* dari *supervisor* cabang, karena secara otomatis terkirim ke unit penyelesai sesuai jenis pengaduan yang dipilih oleh *customer service* dengan *service level* yang telah ditentukan pada setiap langkah yang ditempuh. Pengembangan pencatatan ke depan perlu dilakukan agar setiap pengaduan melalui *twitter* dan *e-mail* SalaMuamalat dapat diinput ke dalam APPN.

Mekanisme proses pengaduan tanpa melibatkan operation manager atau supervisor cabang dalam penerimaan dan penyelesaian pengaduan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir administratif, karena tidak memerlukan waktu ekstra dan lebih efektif. Berikut perbandingan hasil penanganan pengaduan nasabah selama tahun 2013.

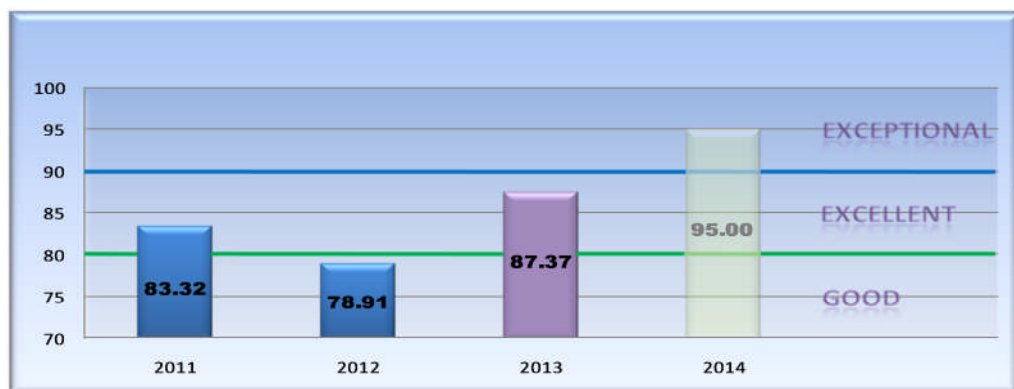
Keberadaan *call center* Bank Muamalat Indonesia yang dikenal dengan sebutan SalaMuamalat diharapkan menjadi difrensiasi diantara sekian banyaknya jasa *call center* yang banyak menggunakan panggilan *call*, *phone*, dan *tele*.

Saat ini SalaMuamalat telah memiliki *electronic mail* untuk membangun komunikasi yang lebih dekat lagi dengan nasabah dan nasabah potensial yakni SalaMuamalat@muamalatbank.com. Unit ini merupakan *helpdesk* khusus untuk menunjang informasi dan pengaduan yang berasal dari kantor cabang terkait layanan, serta membantu memudahkan nasabah pembiayaan lewat fungsi *telecollection*. Secara umum layanan yang dilakukan berupa *inbound call*, layanan yang diperlukan cabang, *inbound mail*, serta layanan *helpdesk* untuk nasabah korporasi.

Keberadaan awalnya hanya untuk menangani komplain dan pemberian informasi, lalu berkembang untuk memasarkan produk dan fungsi promosi, dan belakangan ini menjalankan fungsi *telemarketing* untuk menunjang bisnis.

SalaMuamalat didukung oleh sekitar 30 agen yang berpengalaman ini pun telah mencatatkan prestasi yang semakin meningkat. Hal ini terbukti dari angka parameter layanan yang dipublikasikan oleh *Center for Customer Satisfaction and Loyalty* (CCSL) sebagai penyelenggara kompetisi *Call Center Service Excellence Indonesia* (CCSEI) dengan pencapaian terakhir 87,37 pada tahun 2013 dan diharapkan akan mengalami kenaikan pada tahun 2014.

Prestasi Call Center SalaMuamalat



8. Pendapatan non halal dan penggunaannya

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan hal ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Pendapatan non halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional. Selama tahun 2013 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp 954.894.717,- dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening BMI di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama.

Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (ta'zir) sebesar Rp 2.271.166.905,-, dimana denda (ta'zir) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sumber Pendapatan Non HALAL	Nilai Pendapatan Non HALAL	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2013	Rp. 954.894.717	Rp. 2.053.062.337
2	Dana denda (ta'zir)	Rp. 2.271.166.905	Rp. 1.474.656.307
JUMLAH		Rp. 3.226.061.622	Rp. 3.527.718.644

Bank Muamalat Indonesia melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu program Corporate Social Responsibility perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

Penggunaan Dana Non Halal untuk Tahun 2013

No	Program	Nominal	
1.	Event Berbagi Cahaya Ramadhan 1434 H	Rp.	110.001.700
2.	Santunan Tunai	Rp.	133.042.500
3.	Aksi Sehat Muamalat	Rp.	37.264.000
4.	Menara Air Bersih	Rp.	383.325.800
5.	Bus Damri Gratis	Rp.	203.571.850
6.	Komunitas Sehat Muamalat	Rp.	2.280.000
7.	Dana Yatim	Rp.	70.428.000
8.	B-Share	Rp.	9.391.000
9.	Aksi Tanggap Muamalat	Rp.	191.152.500
10.	Ambulance	Rp.	16.250.000
11.	Qurban 1434 H	Rp.	80.000.000
Total			1.236.707.350

S. Hasil Self Assessment atas pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia 2013

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, Bank Muamalat

Indonesia setiap tahun melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah;
- 6) Penanganan Benturan Kepentingan;
- 7) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah;
- 8) Penerapan Fungsi Audit Intern;
- 9) Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
- 11) Transparansi Kondisi Bank Umum Syariah, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)

a. Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dengan kondisi internal BMI berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 2 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 3 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 4 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 5 : Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Berdasarkan peringkat Kriteria/Indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk Sub Faktor, dan berdasarkan peringkat Sub Faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing Faktor.

b. Tahapan / Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu:

- **Kuisisioner:** Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- **Pengumpulan Data dan Informasi:** Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- **Analisis Penilaian:** Proses mengonfirmasi setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
- **Penetapan Peringkat:** Proses verifikasi atas hasil analisis assessment dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.

- **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:** Tahap untuk mendapatkan nilai komposit adalah dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai dari masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit tersebut ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

3. Gambaran dan kesimpulan umum pelaksanaan GCG berdasarkan *self assessment*
Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BMI untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BMI telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan secara efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Eksekutif Direksi yaitu:

- Komite Pengendalian Teknologi Informasi
- Komite Pembiayaan
- *Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO)*
- Komite Risk Management
- Komite Pengadaan dan Layanan

Peringkat untuk faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah 1

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Demikian pula dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

- 6) Penanganan benturan kepentingan

Selama tahun 2013, secara umum tidak terjadi adanya benturan kepentingan. Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure)-nya dikelola secara baik sesuai ketentuan pelaksanaan GCG, serta tidak mempengaruhi profitabilitas BMI. Prosedur dan ketentuan mengenai benturan kepentingan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah tersedia.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

- 7) Penerapan fungsi kepatuhan

BMI secara umum telah mematuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. BMI telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan itu disosialisasikan secara bertahap dan berkala di seluruh bidang/jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi:
- Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
- Memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
- Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
- Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

BMI tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit Kepatuhan telah bekerja dengan efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

- 8) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern BMI telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja BMI dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut BMI telah memiliki jumlah personil dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BMI.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

9) Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPK)

Selama tahun 2013, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 8%.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

BMI telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan BMI kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan perturan yang berlaku termasuk publikasi pada *website* Bank. Sistem Pelaporan Internal akan terus dikembangkan sejalan dengan pengembangan Core Banking System Muamalat.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

4. Nilai Komposit hasil Assessment secara umum dapat dilihat di tabel berikut :

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Bank Umum Syariah

No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50%	0.125
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50%	0.175
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10.00%	0.2
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00%	0.1
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00%	0.05
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10.00%	0.1
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5.00%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5.00%	0.1
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5.00%	0.05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	15.00%	0.15
	Nilai Komposit		100.00%	1.15
	Predikat : Sangat Baik			

Berdasarkan seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut diatas, diperoleh hasil nilai komposit penilaian (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG BMI) tahun 2013 sebesar 1,15 (satu koma satu lima) dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai ini sama jika dibandingkan dengan hasil perhitungan nilai komposit hasil *self assessment* GCG BMI tahun 2012 yaitu 1,15 (satu koma satu lima).

Pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan BI, yaitu sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
1.5 < NK < 2.5	BAIK
2.5 < NK < 3.5	CUKUP BAIK
3.5 < NK < 4.5	KURANG BAIK
4.5 < NK < 5	TIDAK BAIK

Demikian laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2014
PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Widigdo Sukarman
Komisaris Utama

Arviyan Arifin
Direktur Utama

LAMPIRAN 1**DAFTAR KONSULTAN / VENDOR****PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
1.	PT. Indodev Niaga Internet (DataOn)	005/BMI/PKS/VII/2011	Annual Maintenance	1 Tahun
2.	Mahfud Irfan & Partner		Negotiation Skill	
3.	Mitra Energy & Consulting		Project Finanancing	
4.	Riskman Consulting		Loan Monitoring	
5.	PT. Telkom Indonesia		Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
6.	PT. Aplikanusa Lintasarta	094/BMI/PKS/XI/2008	Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
7.	PT. Indosat	046/BMI/PKS/XI/2006	Provider Link Jaringan Komunikasi	3 tahun
8.	PT. Sanatel	033/BMI/PKS/VI/2005	Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
9.	PT. MPLS		Provider Link Jaringan Komunikasi	
10.	PT. Sistelindo Mitra Lintas	0037/UL/SAF/1/7	Internet Provider	
11.	PT. Hewlett-Packard Indonesia (HP)	012A/BMI/PKS/IV/201 0	Seat Management HP	4 tahun

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
12.	PT. Global Solusindo Komputata (GSK)	009/BMI/PKS/III/2010	Sewa PC Dell	3 tahun
13.	PT. Mitra Integrasi Informatika	001/MII-BMI/PKS/XI/2008	Pengadaan H/W, PC	3 tahun
14.	PT. Sigma Cipta Utama	0013/BMI/TSI/IX/98	Jasa Penyimpanan Catriadge	
15.	PT. Rintis Sejahtera	008/BMI/PKS/VII/02	ATM Prima	2 tahun
16.	PT. Infosys Solusi Terpadu	027C/BMI/PKS/VI/2012	Maintenance DBA Oracle	1 tahun
		026/BMI/PKS/VI/2010	Pengadaan & implementasi Switching	2 tahun
17.	PT. Mastersystem Infotama	008A/BMI/PKS/II/2013	Pemeliharaan perangkat Cisco	4 tahun
18.	Dymar Jaya	037/BMI/PKS/VIII/2013	Pemeliharaan HSM	1 Tahun
19.	PT. Blue Power Technology (BPT)	PKS sedang dalam proses	Maintenance IBM Pseries	1 Tahun
20.	PT. Ihsan Solusi Informatika	003/BMI/PKS/I/2011	Pemeliharaan Aplikasi Pendukung Sistem KIBLAT	1 Tahun
21.	PT. Satya Digital Integrasi	Sesuai penawaran & PO	pembelian license Eset Antivirus	1 Tahun
22.	PT. Berca Hardaya Perkasa	011/BMI/PKS/V/2011	Implementasi MCB	Project
23.	Soemadipraja & Taher	015/LEGAL/PPB/V/2013	Issue Sukuk T Tahap II	Project
24.	Soemadipraja & Taher	016/LEGAL/PPB/V/2013	Persiapan Listing/pengkinian data & registrasi warkat USD	Project
25.	Soemadipraja & Taher	030/LEGAL/PPB/VIII/2013	Legal Opini mengenai Rencana	

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
			Transaksi BMI dengan BNI	
26.	Soemadipraja & Taher	021/LEGAL/PPB/VI/2013	Project Fallah 2013	Project
27.	Assegaf Hamzah & Partners	044/LEGAL/PPB/XII/2013	Jasa Konsultan untuk pembelian gedung Satrio Square	
28.	Assegaf Hamzah & Partners	045/LEGAL/PPB/XII/2013	OPE Jasa Konsultan Hukum untuk pembelian gedung Satrio Square	
29.	Bahar & Partners	023/LEGAL/PPB/VI/2013	Project Fallah 2013	
30.	Bahar & Partners	038/LEGAL/PPB/XI/2013	Project Fallah 2013	
31.	Bahar & Partners	039/LEGAL/PPB/XI/2013	Project Fallah 2013	
32.	O'Melveny & Myers LLP (OMM)	042/LEGAL/PPB/XI/2013	Project Fallah 2013	
33.	Skadden	028/LEGAL/PPB/VIII/2013	Project Fallah 2013	
34.	Soemarjono, Herman & Rekan	034/LEGAL/PPB/X/2013	Project Fallah 2013	
35.	RDR	023/SPK/BMI/XII/2011	Renovasi interior	
36.	Canary Design	023A/SPK/BMI/VI/2010	Renovasi interior	
37.	Ratna Purikreasi	022/SPK/BMI/XII/2011	Renovasi interior	
38.	PT Telkom Indonesia		Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
39.	PT Aplikanusa Lintasarta	094/BMI/PKS/XI/2008	Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
40.	PT. Indosat	046/BMI/PKS/XI/2006	Provider Link Jaringan Komunikasi	3 tahun

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
41.	PT. Sanatel	033/BMI/PKS/VI/2005	Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
42.	PT. Indonesia Comnet Plus (ICON+)	041811/PJ/001/PUSAT/ICON+/2013	Provider Link Jaringan Komunikasi	1 tahun
43.	PT. MPLS		Provider Link Jaringan Komunikasi	
44.	PT. Sistelindo Mitra Lintas	0037/UL/SAF/1/7	Internet Provider	
45.	PT. Hewlett-Packard Indonesia (HP)	012A/BMI/PKS/IV/2010	Seat Management HP	4 tahun
46.	PT. Global Solusindo Kompudata (GSK)	009/BMI/PKS/III/2010	Sewa PC Dell	3 tahun
47.	PT. Mitra Integrasi Informatika	001/MII-BMI/PKS/XI/2008	Pengadaan H/W, PC	3 tahun
48.	PT. Sigma Cipta Utama	0013/BMI/TSI/IX/98	Jasa Penyimpanan Catriadge	
49.	PT. Rintis Sejahtera	008/BMI/PKS/VII/02	ATM Prima	2 tahun
50.	PT. Infosys Solusi Terpadu	027C/BMI/PKS/VI/2012	Maintenance DBA Oracle	1 tahun
		026/BMI/PKS/VI/2010	Pengadaan & implementasi Switching	2 tahun
51.	PT. Mastersystem Infotama	008A/BMI/PKS/II/2013	Pemeliharaan perangkat Cisco	4 tahun
52.	Dymar Jaya	037/BMI/PKS/VIII/2013	Pemeliharaan HSM	1Tahun
53.	PT. Blue Power Technology (BPT)	PKS sedang dalam proses	Maintenance IBM Pseries	1 Tahun

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
54.	PT. Ihsan Solusi Informatika	003/BMI/PKS/I/2011	Pemeliharaan Aplikasi Pendukung Sistem KIBLAT	1 Tahun
55.	PT. Satya Digital Integrasi	Sesuai penawaran & PO	pembelian license Eset Antivirus	1 Tahun
56.	PT. Berca Hardaya Perkasa	011/BMI/PKS/V/2011	Implementasi MCB	Project
57.	PT Maksimedia Satyemitra	030/BMI/PKS/VII/2013	Pengadaan Buku dan CD Laporan Tahunan 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1 tahun
58.	PT Armananta Eka Putra (Artek n Partner)		Agency Komunikasi/Advertising	1 tahun
59.	PT. PERSADA		Penyediaan tenaga kerja	
60.	PT. PRIMA VISTA		Penyewaan, Pemasangan dan Pemeliharaan EDC	
61.	PT.SSI		Layanan Jasa Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM	
62.	PT.ADVANTAGE		Layanan Jasa Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM	
63.	PT.CTM		Layanan Jasa Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM	
64.	PT.ALPHA		Layanan Jasa Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM	
65.	PT.KEJAR		Layanan Jasa Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM	
66.	PT.WINCOR		Jasa Penyediaan Hardware mesin ATM dan pemeliharaan	

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
67.	PT. ARTAJASA		Penyedia sistem jaringan ATM Bersama yang melayani transaksi online antar Bank	
68.	PT.SYB		Penyediaan jasa switching tagihan listrik PLN	
69.	PT POS INDONESIA		Pelayanan Jasa outlet pelayanan penerimaan setoran tunai dikantor Pos	
70.	PT. CROWN WORLDWIDE INDONESIA		Penyedia jasa untuk penyimpanan dokumen aplikasi Shar-e	
71.	PT.PLN		Pembayaran tagihan listrik	
72.	X-Link		Penyedia jasa switching pembayaran multi biller	
73.	PT. IDO SINERGY		Penyedia jaringan Payment Point dan Collecting Agent untuk pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara online.	
74.	E2Pay		Kerjasama pembayaran dalam transaksi e-commerce dengan menggunakan payment gateway	
75.	PDAM BANJARMASIN		Layanan transaksi pembayaran jasa tagihan pelanggan melalui Delivery Channels dengan menggunakan sistem Host To Host.	
76.	PDAM BANYUMAS		Layanan transaksi pembayaran jasa tagihan pelanggan melalui Delivery Channels dengan menggunakan sistem Host To Host.	
77.	PT INFINETWORKS GLOBAL		Penyelenggara operasi SMS Gateway	
78.	PT FINNET INDONESIA		Penyelenggaraan Jasa Layanan Transaksi Pembayaran Elektronik (ePayment)	

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
79.	PT Skyworx Indonesia	008/BMI/PKS/II/2012	Pemutakhiran FOS	Sampai dengan pengerjaan Pemutakhiran FOS
80.	PT Perkasa Pilar Utama	022/BMI/PKS/V/2013	Pemutakhiran Sistem Aplikasi JFAST	6 bulan (terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 27 November 2013)
81.	PT IDX Consulting	039/BMI/PKS/VIII/2012	Pemutakhiran 2 (dua) Generic Score Card untuk produk pembiayaan BMI yang dapat digunakan dan terintegrasi dengan FOS	Sampai dengan pengerjaan Pemutakhiran 2 Generic Score Card dinyatakan selesai
82.	PT INTELIX Global Crossing	Addendum II nomor 055/BMI/PKS/IX/2013 (mengacu pada PKS Induk nomor 037A/BMI/PKS/XI/2011)	Penyediaan Aplikasi Desk Collection	1 Tahun (terhitung sejak 29 November 2013 sampai dengan 29 november 2014)
83.	PT Personel Alih Daya	037A/BMI/PKS/IX/2013 (mengacu pada PKS induk nomor 049/BMI/PKS/VIII/2010)	Pemborongan Pekerjaan Call Center, Operator dan Penagihan Nasabah melalui Telepon	3 tahun (terhitung sejak 26 Agustus 2013 sampai dengan 25 Agustus 2016)
84.	PT FirstWap	031/BMI/PKS/X/2011	Layanan SMS Dispacther secara berlangganan antara BMI dengan PT FirstWap	Terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2012 akan diperpanjang secara otomatis selama tidak ada permohonan tertulis

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
				dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.